

Jika seseorang ragu-ragu tentang jumlah takbir yang telah dilakukannya, maka ia mengambil yang paling sedikit.

Sementara bagi makmum harus mengikuti imamnya, baik lebih atau kurang. Seorang makmum masbuq (makmum yang terlambat) hanya bertakbir sesuai yang ia dapat. Karena, semua takbir tersebut hukumnya tidak fardhu, melainkan sebagian dari sunnah.

Jika dia lupa takbir, di mana dia langsung membaca bacaan berarti hal itu sudah lewat atau terlambat. Tetapi, apabila dia baru ingat takbir ketika sudah dalam posisi rukuk, lalu dia kembali berdiri untuk bertakbir dan dia tahu hal itu tidak boleh, maka shalatnya batal.

Sesudah shalat dua rakaat, imam menyampaikan dua khutbah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar رضي الله عنهما shalat idul fitri dan shalat idul adha sebelum khutbah.”²⁹⁴

Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri رضي الله عنهما, ia berkata, “Pada hari raya fitri dan pada hari raya adha Nabi ﷺ berangkat ke mushala. yang pertama beliau lakukan ialah shalat. Selesai shalat beliau berdiri menghadap ke arah orang-orang. Mereka duduk pada shaf mereka, lalu beliau memberikan nasehat serta pesan kepada mereka.”²⁹⁵

Harus disampaikan dua khutbah sesudah shalat, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنهما yang telah dikemukakan sebelumnya tadi. Jika khutbah disampaikan sebelum shalat, maka khutbahnya batal.

Khutbah shalat idul Fitri dan shalat idul adha sama seperti dua khutbah shalat Jumat dalam segi rukun-rukunnya, bukan dalam segi syarat-syaratnya.

Khutbah yang pertama dimulai dengan membaca takbir sebanyak sembilan kali, dan disunnahkan secara berturut-turut. Sementara pada khutbah yang kedua membaca takbir sebanyak sembilan kali.

Sebelum khutbah, seorang khathib disunnahkan duduk untuk beristirahat sebentar, durasinya kira-kira selama kumandang adzan. Orang

²⁹⁴ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, Bab Khutbah Sesudah Shalat, (964), II/19.

²⁹⁵ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, Bab Keluar Ke Tempat Shalat Tanpa Mimbar, (956), II/17 dan seterusnya.

yang masuk masjid ketika sang imam sedang berkhutbah ia bolch shalat dua rakaat id selain shalat tahiyatul masjid.

Para jamaah dianjurkan untuk mendengarkan khutbah dengan tekun. Tetapi khutbah itu sendiri dan juga mendengarkannya bukan merupakan syarat sahnya shalat id. Jika seseorang meninggalkannya, atau ia berbicara di tengah-tengah khutbah disampaikan, atau ia pergi meninggalkannya, hukumnya makruh.

Shalat id tidak bisa menggantikan shalat dhuha. Bahkan shalat dhuha tetap disunnahkan, baik dilakukan sebelum atau sesudah shalat id. Tetapi yang utama sebaiknya dilakukan sebelumnya untuk menghindari perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sunnah-sunnah Pada Malam dan Siang Dua Hari Raya

1. Mengisi malam hari raya fitri dan hari raya adha dengan ibadah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لِيَلَّتِي الْعِيدَيْنِ فُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ
الْقُلُوبُ .

*“Barangsiapa melakukan shalat pada dua malam hari raya (fitri dan adha) karena mencari pahala dari Allah, niscaya hatinya tidak mati ketika hati-hati yang lain mati.”*²⁹⁶

2. Mandi. Waktunya cukup longgar, yakni mulai tengah malam shalat idul fitri dan shalat idul adha sampai pada akhir siang hari raya. Waktu yang paling utama untuk mandi ialah setelah terbit fajar, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ biasa mandi pada hari raya fitri dan pada hari raya adha.”²⁹⁷

Hal itu diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan Nafi', bahwa

²⁹⁶ *Sunan Ibni Majah*, Kitab Puasa, Bab Orang yang Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha (1782), I/567. Hadits ini dha'if tetapi bisa diamalkan untuk hal-hal yang menyangkut tentang keutamaan-keutamaan amal.

²⁹⁷ *Sunan Ibni Majah*, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, Bab Mandi, (1315), I/417 dengan isnad yang dha'if; dan *Sunan Al Baihaqi Al Kubra*, Bab Mandi Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha (6345), III/278.

Abdullah bin Umar ﷺ biasa mandi pada hari raya fitri sebelum ia berangkat ke tempat shalat.²⁹⁸

Hal itu juga diperkuat dengan mengqiyaskannya pada shalat Jumat.

3. Tampil bersih, rapi, memakai parfum, dan berdandan dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Hal ini berlaku bagi orang penduduk setempat maupun penduduk luar, bagi orang dewasa maupun anak-anak, dan bagi orang yang hendak shalat maupun lainnya.
4. Santap pagi sebelum berangkat menunaikan shalat hari raya idul fitri untuk membedakan hari raya fitri dengan sebelumnya.

Dianjurkan yang disantap berupa beberapa butir kurma, dan jumlahnya gasal, berdasarkan riwayat dari Anas, ia berkata, "Nabi ﷺ baru berangkat pada hari raya idul fitri setelah beliau memakan beberapa butir kurma. Beliau memakannya dalam jumlah gasal."²⁹⁹

Tetapi seseorang disunnahkan untuk tidak santap pagi sebelum berangkat shalat hari raya idul adha sampai ia pulang, lalu makan dari binatang kurbannya jika ia berkurban. Inilah yang lazim. Oleh karena itulah dianjurkan untuk menangguhkan santap pagi secara mutlak dalam hari raya idul adha.

5. Berangkat menunaikan shalat id sedini mungkin, kecuali bagi imam.

Sementara imam baru datang bersamaan dengan masuknya waktu, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pada hari raya idul fitri dan pada hari raya idul adha berangkat ke mushalla (tempat shalat). yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat."³⁰⁰

²⁹⁸ *Al-Muwaththa'* dengan riwayat Yahya Al-Laitsi, Kitab Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, Bab Mengamalkan Mandi Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha (426), I/177.

²⁹⁹ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, Bab Makan Pada Hari Raya Fitri Sebelum Keluar, (953), II/17.

³⁰⁰ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, Bab Berangkat Ke Mushalla Tanpa Mimbar, (956), II/17 dan seterusnya.

Takbir dalam Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha

Takbir dalam shalat idul fitri dan shalat idul adha hukumnya sunnah. Dalil bahwa hal itu dianjurkan dalam hari raya idul fitri adalah firman Allah ﷺ,

وَلِشُكْرِلُواْ أَعْدَّةً وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَّنُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
شَكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Al-Baqarah: 185)

Dan dalil bahwa hal itu dianjurkan dalam hari raya idul adha adalah firman Allah ﷺ,

وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴿٢٠٣﴾

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.” (Al-Baqarah: 203)

Kata Ibnu Abbas ﷺ, “Yang dimaksud dengan beberapa hari yang terbilang dalam ayat tersebut adalah hari-hari tasyriq.”³⁰¹

Takbir ada dua jenis, yaitu:

1. Takbir lepas (mursal), yakni takbir yang tanpa ada kaitannya dengan shalat.

Waktunya mulai dari terbenamnya matahari malam shalat idul fitri dan shalat idul adha hingga masuknya imam ke masjid untuk melaksanakan shalat id. Jika ia tidak shalat bersama jamaah, takbirnya terus berlangsung hingga ia memulai takbiratul ihram shalat id. Jika ia tidak shalat, ia boleh bertakbir sendiri hingga waktu zaval (tergelincirnya matahari).

Takbir ini disunnahkan untuk orang laki-laki maupun perempuan, orang yang sedang tidak dalam bepergian (muqim) maupun yang sedang

³⁰¹ *Al-Muwaththa`*, dengan riwayat Yahya Al-Laitsi, Kitab Takbir Pada Hari-Hari Tasyriq, (906), 1/404.

bepergian (musafir), kecuali bagi orang yang tengah menunaikan ibadah haji karena ia membaca talbiyah hingga tahallul. Sebab, talbiyah adalah syiarnya selama ia dalam keadaan sedang iham. Dan, setelah tahallul ia bertakbir, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab takbir pada hari-hari Mina. Besoknya ia bertolak ke Arafah. Disebutkan sesungguhnya Umar bin Al-Khathab ﷺ bertakbir di kubahnya di Mina. Mendengar itu orang-orang yang sedang berada di masjid sama ikut bertakbir. Lalu orang-orang yang sedang ada di pasar juga ikut bertakbir sehingga Mina gegap gempita oleh kumandang takbir. Demikian pula Ibnu Umar ﷺ bertakbir di Mina pada hari-hari tasyriq tersebut, setelah shalat wajib, di tempat tidurnya, di tenda-tendanya, di tempat duduknya, dan di tempat lewat berjalaninya sepanjang hari-hari tersebut. Maimunah ﷺ bertakbir pada hari kurban, dan kaum wanita juga bertakbir di belakang Aban bin Utsman, dan Umar bin Abdil Aziz juga bertakbir pada hari-hari tasyriq bersama kaum lelaki di masjid-masjid.³⁰²

Sah hukumnya bertakbir kapan saja dan di mana saja, di rumah-rumah, di pasar-pasar, dan di jalan-jalan raya, sebagaimana berdasarkan dalil hadits Al-Bukhari yang telah dikemukakan sebelumnya.

Takbir sangat ditekankan pada saat sedang terjadi perubahan keadaan, seperti pada sebuah pertemuan, pada saat pulang dan pergi, serta pada saat sedang berkendara. Dianjurkan bertakbir dengan suara yang lantang, kecuali bagi seorang perempuan yang harus merendahkan suaranya di sekeliling kaum lelaki yang bukan mahramnya, di mana cukup dia sendiri saja yang mendengar suaranya.

2. Takbir yang terikat (muqayyad), yakni takbir setelah shalat pada hari raya idul adha saja, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, dan baik shalat yang dilakukan pada waktunya maupun yang dilakukan secara qadha'. Bertakbir tidak disyaratkan harus dikumandangkan langsung selesai shalat, dan tidak dianggap sudah terlambat karena ada jeda yang cukup lama dengan shalat.

Waktunya: Dimulai dari pagi hari Arafah hingga terbenamnya matahari terakhir di hari-hari tasyriq. Ini berlaku bagi orang yang

³⁰² *Shahih Al-Bukhari*, ta'liq, II/20.

tidak sedang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji ia bertakbir mulai waktu zuhur hari kurban setelah ia tahallul, hingga pagi terakhir hari-hari tasyriq.

Takbir yang dikumandangkan antara matahari terbenam pada malam hari raya adha hingga shalat id adalah takbir lepas sekaligus terikat.

Shighat takbir: *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar) sebanyak tiga kali dalam satu susunan kalimat yang rapi.

Ditambahi dengan dzikir kepada Allah ﷺ juga bagus.

Di antara contohnya seperti : *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, dan segala puji bagi Allah).

Kata Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, "Aku suka menambahkan takbir dengan bacaan *Allahu Akbar kabiran, wal hamdu lillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa ashilan, la ilaha illallah, wala na'budu illa iyyahu mukhlisina labuddina walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazama al-abzab wahdah, la ilaha illallah* (Allah Mahabesar, dan segala puji bagi Allah. Mahasuci Allah di waktu pagi dan sore hari. Kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya dengan memurnikan beragama karena-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Tidak ada tuhan selain Allah semata yang membuktikan janji-Nya, yang menolong hamba-Nya, dan yang mengalahkan sekutu sendirian. Tidak ada tuhan selain Allah). "³⁰³

Takbir juga dianjurkan di luar shalat idul fitri dan shalat idul adha pada hari-hari tertentu.

b. Shalat Gerhana Matahari dan Shalat Gerhana Bulan

Demikian pengertian menurut bahasa, arti masing-masing dari shalat gerhana matahari dan shalat gerhana bulan...

Al-kusuf, yaitu tertutup atau berubah menjadi gelap. Matahari mengalami gerhana sehingga keadaannya seperti itu ketika cahayanya sedang tertutup, dan menjadi gelap karena ditutupi oleh rembulan dan bumi.

³⁰³ *Al-Majmu'*, An-Nawawi, V/31.

Al-khusuf, yaitu terhapus, atau berkurang, atau hina. Bulan mengalami gerhana ketika ia gelap. Sifat ini layak bagi rembulan, karena ia adalah benda yang berjalan di waktu malam yang akan memancarkan cahaya ketika berhadapan dengan matahari. Jika bola bumi bumi terhalang di antara rembulan dan matahari maka cahaya matahari tidak bisa menembus bulan sehingga menjadi gelap.

Hukum Shalat Gerhana Matahari dan Shalat Shalat Gerhana Bulan Berikut Dalilnya

Shalat gerhana matahari dan shalat gerhana bulan hukumnya sunnah muakkadah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Aisyah ؓ, beliau bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفُانِ لِمَوْتٍ
أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِرُوا وَصَلُّوا
وَتَصَدَّقُوا .

*"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya mengalami gerhana bukan karena kematian atau kelahiran siapa pun. Jika kalian melihat hal itu, maka Berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah."*³⁰⁴

Dan juga berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَمِنْ عَائِتِهِ الظَّلَلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُوهُ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan rembulan. Janganlah kamu menyembah matahari maupun rembulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika hanya kepada-Nyalah kamu menyembah." (**Fushshilat: 37**)

³⁰⁴ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Gerhana Matahari, Bab Bersedekah Ketika Sedang Terjadi Shalat gerhana matahari (1044), II/34, dan Shahih Muslim, Bab Shalat Shalat gerhana matahari (2129), III/28. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/186, nomor 444; Ahmad (VI/164, nomor 2535); Abu Dawud (I/307, nomor 1180); An-Nasa'i (III/132, nomor 1474); Ibnu Majah (I/401, nomor 1263); Ibnu Jarud (halaman 73, nomor 249); dan Ibnu Khuzaimah (II/319, nomor 1387).

Sah hukumnya shalat gerhana matahari sendirian, tetapi disunnahkan untuk dilakukan dengan berjamaah.

Untuk shalat gerhana bulan dianjurkan menyerukan kalimat *ash-Shalatu jami'ah*. Bersumber dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, sesungguhnya ia berkata, "Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ diserukan *innash-shalata jami'ah* (sesungguhnya shalat akan dilaksanakan secara berjamaah)." ³⁰⁵

Bagi seseorang yang sudah melakukan shalat gerhana matahari sendirian, lalu ia masih mendapatinya bersama imam, ia boleh ikut shalat lagi bersama imam, sebagaimana ia boleh melakukan yang sama dalam shalat fardhu.

Disunnahkan mandi untuk shalat gerhana matahari, karena shalat gerhana matahari adalah shalat yang dilaksanakan untuk berkumpul dengan banyak orang dan mendengarkan khutbah. Jadi disunnahkan mandi, seperti shalat Jumat.

Tata Cara Shalat Gerhana Matahari

Tata cara shalat gerhana matahari dan shalat shalat gerhana bulan sama.

Minimal dilakukan dua rakaat biasa, seperti halnya shalat sunnah zuhur, berdasarkan riwayat dalam hadits Qabishah Al-Hilali رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكِسُفَانِ
لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِّنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوا
كَأَخْدَثِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً صَلَّيْتُمُوهَا.

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya mengalami gerhana bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian melihat sesuatu dari hal itu, maka shalatlah seperti tata cara shalat fardhu yang biasa kalian lakukan." ³⁰⁶

³⁰⁵ Shahih Al-Bukhari, Kitab Gerhana Matahari, Bab Seruan Al-Shalatu Jami'ah Untuk Shalat Gerhana Matahari, (1045), II/35.

³⁰⁶ Sunan An-Nasa'i, (1486), III/144.

Dalam shalat gerhana bulan bacaannya dibaca dengan suara keras, dan dalam gerhana matahari bacaannya dibaca dengan suara pelan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, “Lalu beliau berdiri cukup lama kira-kira durasinya sama dengan membaca surat Al-Baqarah.”³⁰⁷

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak membaca dengan suara keras. Sebab kalau beliau membaca dengan suara keras, tentu Ibnu Abbas mendengarnya, dan tidak membuat perkiraan durasinya dengan surat yang lain.

Diriwayatkan oleh Samurah ؓ, ia berkata, “Nabi ﷺ shalat gerhana matahari dengan kami. Kami tidak mendengar suara beliau.”³⁰⁸

Terdapat beberapa hadits yang menerangkan bahwa beliau membaca dalam shalat gerhana matahari itu dengan suara keras. Di antaranya ialah hadits Aisyah ؓ, ia berkata, “Nabi ﷺ membaca dengan suara keras bacaan dalam shalat gerhana bulan.”³⁰⁹

Dalil-dalil tersebut dapat dikompromikan bahwa bacaan dengan suara pelan berlaku dalam shalat gerhana matahari, karena shalat ini dilakukan pada siang hari. Sementara bacaan dengan suara keras berlaku dalam shalat shalat gerhana bulan, karena shalat ini dilakukan pada malam hari.

Shalat gerhana ini minimal adalah dua rakaat. Setiap rakaat terdiri dari dua ruku', dua berdiri, dan dua sujud. Bacaan, ruku', dan sujud dilakukan cukup lama.

Dalilnya adalah hadits Aisyah ؓ, ia berkata, “Pada masa Rasulullah ﷺ pernah terjadi gerhana matahari. Rasulullah ﷺ shalat bersama orang-orang. Setelah berdiri cukup lama beliau lalu ruku' cukup lama. Kemudian beliau berdiri lagi cukup lama, namun tidak seperti lamanya pada berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' lagi cukup lama, namun tidak seperti lamanya pada ruku' yang pertama. Kemudian beliau sujud juga cukup lama. Pada rakaat yang kedua beliau melakukan seperti yang beliau lakukan pada

³⁰⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat, Bab Shalat Kusuf dengan Berjamaah, (1052), II/37.

³⁰⁸ Sunan At-Tirmidzi, Bab-Bab Shalat Gerhana Matahari, Bab Tata Cara Membaca dalam shalat Gerhana Matahari, (562), II/451.

³⁰⁹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Gerhana Matahari, Bab Mengerasakan Bacaan dalam Shalat Gerhana Matahari, (1065), II/40, Shahih Muslim, Bab Shalat Gerhana Matahari, (2131), III/29.

rakaat yang pertama. Selanjutnya beliau beranjak, dan matahari sudah terlihat sangat terang. Lalu beliau menyampaikan khutbah kepada mereka. Setelah memanjatkan puja puji kepada Allah, selanjutnya beliau bersabda :

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَةِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ
وَلَا لِحَيَاةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا
ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرْزِقَنِي
عَبْدُهُ أَوْ يَرْزِقَنِي عَبْدَهُ أَوْ تَرْزِقَنِي أَمْتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ
مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكْتُمْ كَثِيرًا .

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya mengalami gerhana bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian melihat hal itu maka Berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah." Kemudian beliau bersabda, *"Hai umat Muhammad! Demi Allah, siapa pun tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah jika sampai ada hamba-Nya yang laki-laki berzina atau hamba perempuannya berzina. Hai umat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan jarang tertawa dan akan sering menangis."*³¹⁰

Selesai shalat gerhana matahari atau shalat gerhana bulan, imam dianjurkan berkhutbah, berdasarkan keterangan dalam hadits Aisyah ﷺ yang telah dikemukakan sebelumnya tadi.³¹¹

Dianjurkan imam berkhutbah dua kali, sama seperti khutbah shalat Jumat dari segi rukun-rukunnya. Tetapi dalam kedua khutbah ini tidak disyaratkan syarat-syarat yang berlaku dalam khutbah Jumat yang harus bisa didengar oleh para jamaah, harus dengan menggunakan bahasa Arab, dan khatibnya harus laki-laki.

³¹⁰ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Gerhana Matahari, Bab Bersedekah Ketika Sedang Terjadi Shalat Gerhana Matahari (1044), II/34; dan Shahih Muslim, Bab Shalat Shalat Gerhana Matahari (2129), III/28. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/186, nomor 444); Ahmad (VI/164, nomor 2535); Abu Dawud (I/307, nomor 1180); An-Nasa'i (III/132, nomor 1474); Ibnu Majah (I/401, nomor 1263); Ibnu Jarud (halaman 73, nomor 249); dan Ibnu Khuzaimah (II/319, nomor 1387).

³¹¹ Ibid.

Di dalam berkhutbah sang khatib menganjurkan manusia agar bertaubat, dan mengerjakan amal-amal kebaikan seperti puasa, shalat, dan sedekah. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنه yang telah dikemukakan sebelumnya tadi.

Shalat Gerhana Matahari yang Terlambat Dikerjakan

Shalat gerhana matahari dianggap sudah lewat dan terlambat dikarenakan satu di antara dua hal sebagai berikut:

1. Dengan sudah munculnya secara utuh bentuk matahari secara meyakinkan, berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, *"Jika kalian melihat sesuatu dari hal itu, maka shalatlah sampai ia terang."*³¹²

Jika matahari hanya sebagian saja yang terang, dan sisanya tidak, maka shalat gerhana matahari belum terlambat. Demikian pula kalau masih diragukan terangnya (seperti yang lazim terjadi dalam cuaca berawan yang sangat tebal). Jadi masih boleh shalat gerhana matahari.

Jika matahari menjadi terang di tengah-tengah shalat, maka harus disempurnakan.

2. Dengan terbenamnya matahari yang tampak jelas. Seseorang tidak boleh melaksanakan shalat gerhana matahari jika sudah waktunya matahari terbenam. Tetapi jika ketika ia sedang shalat dan matahari baru terbenam, ini masih boleh shalat dan menyempurnakannya.

Shalat gerhana bulan dianggap sudah lewat dengan sudah terangnya rembulan secara utuh dan meyakinkan, atau dengan terbitnya matahari. Sementara terbitnya fajar atau terbenamnya rembulan karena sedang mengalami gerhana, hal itu belum dianggap terlambat.

Pelengkap

Disunnahkan shalat dua rakaat ketika ketakutan oleh peristiwa gempa, gelegar petir, dan tanda-tanda kekuasaan Allah عز وجل lainnya. Tetapi tidak

³¹² Shahih Muslim, Kitab Shalat Gerhana Matahari, Bab yang Diperlihatkan Kepada Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم dalam Shalat Shalat Gerhana Matahari tentang Urusan Surga dan Neraka, (2140), III/31.

disyaratkan berjamaah. Sebab, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah ﷺ ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi ﷺ. Namun tidak ada satu riwayat pun dari beliau yang menyatakan bahwa beliau melakukan shalat untuk itu dengan berjamaah, kecuali dalam peristiwa gerhana matahari.

c. Shalat Istisqa

Menurut pengertian bahasa, *istisqa* adalah minta siraman.

Sedangkan menurut pengertian syariat, istisqa ialah memohon kepada Allah ﷺ agar Dia berkenan menurunkan hujan kepada hamba-hambaNya saat mereka sangat membutuhkan.

Dasar disyariatkannya shalat istisqa ialah hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya ada seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumat dari pintu yang tepat mengarah ke mimbar. Pada saat itu Nabi ﷺ sedang berdiri berkhutbah. Ia menghampiri beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, ternak-ternak banyak yang mati, dan jalan-jalan terputus. Maka tolong Berdoalah kepada Allah, agar mencurahkan hujan kepada kami." Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan Berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Kata Anas, "Demi Allah, kami tidak melihat di langit ada mega atau gumpalan awan. Di antara kami dengan gunung tidak ada rumah atau perkampungan (yang bisa menghalangi pandangan kami untuk melihat sebab-sebab terjadinya hujan). Tiba-tiba dari balik gunung muncul mega laksana perisai. Ketika telah berada di tengah-tengah langit, mega itu menebar kemudian menurunkan hujan. Tidak, demi Allah. Kami tidak melihat matahari selama seminggu."

Pada hari Jumat berikutnya, masuk lagi seorang lelaki dari pintu yang sama ketika Rasulullah ﷺ sedang berdiri menyampaikan khutbah. Orang itu menghadap beliau sambil berdiri, dan bertanya, "Wahai Rasulullah, harta-harta banyak yang hancur, dan jalan-jalan banyak yang rusak (kali ini karena terlambau banyak turun hujan). Karena itu, tolonglah Berdoa kepada Allah agar Dia berkenan menahan hujan dari kami." Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya seraya Berdoa *Allahumma hawalaina wala 'alaina. Allahumma 'alal akam wal jibal wal ajam wadh dhirab wal audiyyah wa manabitsy syajar* (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, dan

jangan hujan yang membahayakan kami. Ya Allah, turunkahlah di atas gunung-gunung, di perbukitan, di perut-perut lembah, dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.” Hujan pun reda, sehingga kami dapat keluar serta berjalan di bawah sinar matahari.” Kata Syarik, aku bertanya kepada Anas bin Malik; Apakah orang yang datang kedua juga orang yang datang pertama? Ia menjawab, “Aku tidak tahu.”³¹³

Jenis-jenis Shalat Istisqa

Istisqa memiliki beberapa jenis:

Yang paling sederhana ialah Berdoa saja tanpa shalat, tidak dilakukan selesai shalat, baik sendiri atau berjamaah di masjid atau di tempat lainnya. Sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang dikenal sebagai orang baik atau orang-orang saleh.

Yang tengah-tengah ialah Berdoa selesai shalat Jumat atau shalat-shalat lainnya, dalam khutbah Jumat, dan lain sebagainya.

Dan yang paling utama ialah dengan shalat dua rakaat dan ada khutbah. Selain itu juga ada persiapan sebelumnya.

Hukum Shalat istisqa

Sesungguhnya shalat istisqa hukumnya sunnah muakkadah, karena banyak hadits shahih yang menerangkannya. Di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengajak orang-orang keluar untuk memohon turunnya hujan. Beliau shalat dua rakaat bersama mereka, dan beliau membaca dengan suara keras. Setelah memindahkan kain selendang, beliau mengangkat kedua tangannya, lalu Berdoa memohon diturunkan hujan sambil menghadap kiblat.”³¹⁴

Boleh mengulangi shalat istisqa lebih dari satu kali sampai turun hujan.

Persiapan untuk shalat istisqa ialah harus ada imam yang siap menyampaikan khutbah kepada manusia beberapa hari sebelum mereka keluar untuk melaksanakan shalat ini, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه ، ia berkata, “Jika ada suatu kaum yang melakukan

³¹³ *Shohih Al-Bukhari*, Kitab Shalat Istisqa’, Bab Shalat Istisqa di Masjid Jami’, (1013), II/28.

³¹⁴ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Shalat, Bab Istisqa (1163), I/452.

kecurangan dalam menimbang, niscaya Allah akan menghukum mereka dengan bencana kekeringan.”³¹⁵

Sang khatib mengingatkan mereka untuk mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, dan menyuruh mereka supaya mengeluarkan sedekah, dan bersemangat melakukan ketaatan-ketaatan, karena hal inilah yang diharapkan permohonan mereka dikabulkan. Ia juga menyuruh mereka untuk berpuasa tiga hari³¹⁶ sebelum tiba saatnya mereka keluar.

Kemudian ia membawa mereka keluar pada hari keempatnya dalam keadaan masih berpuasa, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرِدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّىٰ يُفْطَرَ،
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.

“Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yaitu: imam yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang teraniaya.”³¹⁷

Bagi setiap orang yang hendak berangkat ikut shalat istisqa dianjurkan untuk tampil bersih dengan terlebih dahulu mandi dan bersiwak. Sebab, shalat istisqa adalah shalat yang karenanya disunnahkan berkumpul dan khutbah. Makanya dianjurkan mandi dan memperhatikan kebersihan. Tetapi tidak dianjurkan memakai wewangian atau parfum, dan juga tidak dianjurkan berdandan. Justru sebaliknya harus memakai pakaian yang sangat sederhana, yakni pakaian yang jelek. Ia harus keluar rumah dengan sikap rendah hati, khusyu’, mengenakan pakaian apa adanya, tadharru’, dan berjalan kaki. Ia tidak boleh naik kendaraan saat berangkat, kecuali ada uzur, seperti karena sakit dan lain sebagainya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم keluar dengan memakai pakaian apa adanya, tawadhu’, dan menundukkan kepala.”³¹⁸

³¹⁵ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Keluar Dari Kezhaliman-kezhaliman, dan Mendekatkan Diri Kepada Allah عز وجل dengan Bersedekah Serta Tambahan-tambahan Kebajikan dengan Harapan Agar Dilakukan, (6626), III/346.

³¹⁶ Puasa ini hukumnya bisa wajib jika diperintahkan oleh imam (penguasa di tempat tersebut).

³¹⁷ Sunan Ibni Majah, Kitab Puasa, Bab Doa Orang yang Berpuasa Itu Tidak Dilakukan, (1752), I/557, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Anjuran Berpuasa Untuk Istisqa (6620), III/345.

³¹⁸ Sunan Abi Dawud, Bab Shalat Istisqa’ (1167), I/453, Sunan At-Tirmidzi, Bab Shalat Istisqa’ (558), II/445, dan Sunan An-Nasa’i, Bab Imam Duduk di Atas Mimbar, (1811), I/557.

Menurut sunnahnya, shalat istisqa dilaksanakan di tanah lapang yang luas. Hal ini berdasarkan kesepatan para ulama, tanpa ada yang menentangnya. Soalnya seperti itulah yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, dan karena shalat ini diikuti oleh sebagian besar orang dewasa, kaum anak-anak, para wanita yang sedang haid, dan lainnya. Jadi tempat seperti itulah yang dapat menampung mereka, dan lebih leluasa.

Tidak ada seruan adzan dan iqamat dalam shalat istisqa. Tetapi dianjurkan menyerukan kalimat *ash-shalatu jami'ah*, berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه، ia berkata, “Pada suatu hari Nabi ﷺ keluar rumah untuk melakukan shalat istisqa. Beliau shalat dua rakaat tanpa ada adzan dan iqamat. Setelah menyampaikan khutbah kepada kami, beliau Berdoa kepada Allah. Beliau memalingkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya.”³¹⁹

Tata Cara Shalat Istisqa

Yakni dua rakaat sama seperti shalat id di mana ada doa iftitah, ta'awudz, takbir tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat kedua. Hal ini berdasarkan riwayat dari Thalhah, ia berkata; Marwan menyuruhku menemui Ibnu Abbas رضي الله عنه untuk menanyakan kepadanya tentang shalat istisqa. Ibnu Abbas menjawab, “Shalat istisqa sama seperti shalat idul fitri dan shalat idul adha. Hanya saja Rasulullah ﷺ memindahkan kain surbannya. Beliau memindahkan yang berada di sebelah kanan ke sebelah kiri, lalu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Beliau shalat dua rakaat. Pada rakaat pertama beliau bertakbir tujuh kali lalu membaca surat Al-A'la, dan pada rakaat kedua beliau bertakbir lima kali³²⁰ lalu membaca surat Al-Ghasiyah. Setiap kali bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya. Beliau membaca dengan suara keras. Sebaiknya yang dibaca dalam dua rakaat sama seperti yang dibaca dalam shalat id.”

Selesai shalat, imam berkhutbah dua kali, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه، ia berkata, “Pada suatu hari Nabi ﷺ keluar rumah untuk menunaikan shalat istisqa. Beliau shalat dua rakaat

³¹⁹ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Dalil yang Menunjukkan Bahwa Sunnah yang Berlaku Dalam Shalat Istisqa' Adalah Sunnah yang Berlaku Dalam Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, dan Bahwa Seseorang Shalat Istisqa' Seperti Ia Shalat Dalam Idul Fitri dan Idul Adha Tanpa Adzan dan Tanpa Iqamat di Waktu Shalat Id, (6629), III/347.

³²⁰ Sunan Ad-Daraquthni, Kitab Istisqa' (4), II/66.

tanpa adzan dan tanpa iqamat. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada kami.”³²¹

Dua khutbah shalat istisqa sama seperti dua khutbah dalam shalat idul fitri dan shalat idul adha dari segi rukun-rukun dan kesunnahan-kesunnahannya. Tetapi dalam dua khutbahnya yang dibaca adalah beristighfar memohon ampunan kepada Allah ﷺ, bukan bertakbir.

Pada khutbah pertama, imam memulai dengan beristighfar memohon ampunan sebanyak sembilan kali, dan pada khutbah yang kedua imam beristighfar memohon ampunan sebanyak tujuh kali. Imam mengucapkan *Astaghfirullah al-'azhim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaibi* (Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung yang tidak ada tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus makhluk-Nya, dan aku bertaubat kepada-Nya). Dan, imam menutup ucapannya juga dengan beristighfar memohon ampunan. Dalam khutbah, dia juga sering membaca istighfar memohon ampunan, sehingga sebagian besar yang ia ucapkan adalah beristighfar memohon ampunan. Imam juga hendaknya sering membaca firman Allah ﷺ,

فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُوَ كَانَ غَفَارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْكُم مِّدَارًا ۝ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ
جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

“Maka Aku katakan kepada mereka; Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Nuh: 10 – 12)

Pada khutbah yang pertama dianjurkan imam bebas berdoa apa saja

³²¹ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Dalil yang Menunjukkan Bahwa Sunnah yang Berlaku dalam Shalat Istisqa' Adalah Sunnah yang Berlaku dalam Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, dan Bahwa Seseorang Shalat Istisqa' Seperti Ia Shalat dalam Idul Fitri dan Idul Adha Tanpa Adzan dan Tanpa Iqamat di Waktu Shalat Id, (6629), III/347.

yang ia mau. Tetapi sebaiknya ia berdoa,³²²

اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقنا مجللا سحرا طبعا دائما .

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين .

اللهم إن بالعباد والبلاد من الألواء والجهد والضنك ما لا نشكوا

إلا إليك .

اللهم أنت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات الأرض .

اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى، واكشف عنا من البلاء ما

لا يكشفه غيرك .

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا .

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang deras, yang menyenangkan, yang berakibat baik, yang membawa kesuburan, yang melimpah, dan yang selalu membawa manfaat.

Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang deras, dan janganlah Engkaujadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa.³²³

Ya Allah, sesungguhnya pada hamba dan negeri ini ada kesusahan, penderitaan, dan kesempitan yang hanya kami adukan kepada Engkau.

Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman, deraskan untuk kami puting susu ternak, dan turunkan kepada kami hujan dari berkah-berkah bumi.

³²² Lihat; *At-Talkhis Al-Habir Fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir*, (721), II/98 dan seterusnya. Katanya, "Hadits ini dituturkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* secara mu'alaq. Dia berkata; hadits ini diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya. Setelah menyebutkan hadits tersebut ia menambahkan kalimat ucapan yang besar dan umum. Dan, setelah kalimat negeri, binatang-binatang ternak, dan semua makhluk. Selebihnya sama saja. Saya tidak tahu tentang isnadnya. Hadits ini dianggap tidak bersambung oleh Al-Baihaqi dalam kitab-kitabnya. Tetapi ia meriwayakan hadits ini dalam *Al-Ma'rifah* dari jalur sanad Asy-Syafi'i. katanya, hadits ini diriwayatkan dari Salim. Kemudian ia mengatakan, kami meriwayatkan sebagiannya dengan lafaz seperti ini. Dan, sebagian maknanya terdapat dalam hadits Anas bin Malik, hadits Jabir, hadits Abdullah bin Jarad, hadits Ka'ab bin Murrah, dan hadits yang lain. Kemudian ia menyebutkan hadits-hadits mereka berikut sanad-sanadnya.

³²³ Yakni orang-orang yang ditimpakan keputus-asaan dari rahmat dan karunia Mu.

Ya Allah, hilangkan dari kami kesusahan, lapar, dan telanjang. Keluarkan kami dari bencana di mana selain Engkau tidak ada yang sanggup mengeluarkannya.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan kepada Engkau. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun, kirimkanlah dari langit hujan yang deras kepada kami.”

Pada khutbah yang kedua dianjurkan menghadap ke kiblat dan membalikkan kain selendangnya dari kanan ke kiri, dan dari kiri ke kanan lagi. Ia juga membalikkan kain selendangnya yang bawah ke atas. Dan, orang-orang mengikuti apa yang dilakukannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid Al-Anshari رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi ﷺ keluar ke mushalla (tanah lapang tempat shalat) untuk shalat. Ketika hendak Berdoa atau akan Berdoa beliau menghadap ke kiblat dan memindahkan kain selendangnya.³²⁴

Imam melakukan hal itu, yakni memindahkan kain selendang, dengan harapan penuh keyakinan keadaan akan berubah menjadi subur dan lapang.

Dalam versi riwayat lain disebutkan, Nabi ﷺ memindahkan kain selendangnya. Beliau meletakkan ujungnya yang kanan pada pundak kiri, dan meletakkan ujung yang kiri pada pundak yang kanan.³²⁵

Pada khutbah yang kedua juga dianjurkan Berdoa dengan menggunakan suara pelan, sehingga dalam doa ini memadukan antara suara keras dan suara pelan, supaya lebih khusyuk.

Jika imam Berdoa dengan suara pelan, para jamaah juga ikut Berdoa dengan suara pelan. Dan, jika imam Berdoa dengan suara keras, mereka mengamininya.

Mereka semua dianjurkan untuk Berdoa dengan maksimal dan totalitas. Mereka semua mengangkat tangan dalam doa ini. Kata Asy-Syafi'i, dalam keadaan seperti itu di antara doa mereka adalah,

اللهم أنت أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتكم، وقد دعوناكم

³²⁴ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Shalat Istisqa', Bab Menghadap Ke Kiblat Dalam Shalat Istisqa' (1028), II/41.

³²⁵ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Shalat, Bab Shalat Istisqa' (1165), I/452, dan *Sunan Al-Baihaqi Al Kubra*, Bab Tata Cara Memindahkan Kain Selendang, (6644), III/350.

كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدينا، اللهم امن علينا بمعفورة ما
قارفنا، وإجابتكم في سقيانا، وسعة رزقنا.

*"Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk Berdoa kepada-Mu, dan menjanjikan kepada kami kalau Engkau akan mengabulkannya. Sesungguhnya kami telah Berdoa kepada-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Kabulkanlah (doa) kami, sebagaimana yang Engkau janjikan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ampunan atas apa yang telah kami langgar, perkenan-Mu menurunkan hujan kepada kami, dan kelapangan rezeki kami."*³²⁶

Bagi setiap orang yang hadir dalam shalat istisqa dianjurkan untuk Berdoa memohon pertolongan kepada Allah ﷺ dengan suara pelan, dengan menggunakan perantara amal kebajikannya yang murni, dan dengan perantara orang-orang ahli kebajikan, terutama kerabat-kerabat dekat Rasulullah ﷺ.

Dan, ketika hujan sudah mulai turun disunnahkan membaca doa,
اللهم اجعله صيبا هنيئا .

*"Ya Allah, jadikanlah ia hujan yang menyenangkan."*³²⁷
اللهم صيبا نافعا .

*"Ya Allah, jadikanlah ia hujan yang mengguyur deras permukaan bumi yang bermanfaat."*³²⁸
مطرنا بفضل الله .

*"Kita dituruni hujan berkat anugerah Allah."*³²⁹

³²⁵ *Al-Majmu'*, An-Nawawi, V/85.

³²⁷ *Sunan Abi Dawud*, Bab yang Dibaca Ketika Angin Berhembus Kencang, (5101), IV/487; *Sunan Ibni Majah*, Kitab Doa, Bab Doa yang Dipanjatkan Oleh Seseorang Ketika Ia Melihat Awan dan Hujan, (3890), II/1280; dan *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Bab yang Dibaca Ketika Melihat Hujan, (6698), III/361.

³²⁸ *Sunan Ibni Majah*, Kitab Doa, Bab Doa yang Dipanjatkan Oleh Seseorang Ketika Ia Melihat Awan dan Hujan, (3889), II/1280; dan *Sunan An-Nasa'i*, Bab yang Dibaca Ketika Turun Hujan, (1828), I/561.

³²⁹ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Shalat Istisqa', Bab Barangsiapa yang Dituruni Hujan, (1038), II/33. Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad (IV/117, nomor 17102), Muslim (I/83, nomor 71), An-Nasa'i (I/562), Asy-Syafi'i (I/80), Abu Dawud (IV/16, nomor 3906), Ibnu Hibban (I/417), Abu Awanah (I/26, nomor 26), dan Al-Baihaqi (III/357, nomor 6242).

Sesorang juga bebas Berdoa apa saja yang ia mau.

Ketika melihat banyaknya curah hujan yang dapat menimbulkan bahaya, doa yang dibaca yaitu,

اللهم حوالينا ولا علينا .

“Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, hujan yang tidak mencelakakan kami,” berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ yang telah dikemukakan sebelumnya.³³⁰

d. Shalat Tarawih

Shalat tarawih ada dua puluh rakaat dengan sepuluh kali salam pada setiap malam di bulan Ramadhan. Setiap dua rakaat sesorang niat shalat tarawih atau qiyam Ramadhan. Dan, setiap dua rakaat ia Berdoa dengan menggunakan doa tawajuh.

Jika seseorang shalat empat rakaat dengan satu kali salam hukumnya tidak sah.

Waktu shalat tarawih mulai dari shalat isyak hingga terbit fajar shadiq, sama seperti shalat witir. Dianjurkan untuk lebih mendahulukan shalat tarawih daripada shalat witir.

Dalam shalat tarawih setiap hari disunnahkan membaca sebagian dari Al-Qur'an. Shalat tarawih disunnahkan berjamaah, dan shalat witir dilakukan sesudahnya.

Dalil yang menunjukkan atas shalat tarawih dan atas kesunnahan untuk dilakukan dengan berjamaah adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ , sesungguhnya Rasulullah ﷺ pada suatu tengah malam – di bulan Ramadhan – keluar. Beliau shalat di masjid, dan beberapa orang sahabat ikut shalat bersama beliau. Pagi harinya orang-orang ramai membicarakan hal itu. Sebagian besar mereka berkumpul, lalu ikut shalat bersama beliau. Paginya orang-orang semakin ramai membicarakan hal itu. Pada malam ketiga mereka yang datang ke masjid lebih banyak. Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat, dan mereka ikut shalat seperti beliau. Pada malam keempat masjid tidak kuasa menampung jumlah mereka, sampai beliau keluar untuk shalat shubuh. Ketika waktu fajar sudah berlalu, beliau menemui orang-orang itu. Dan, setelah membaca kalimat syahadat beliau bersabda, “*Amma bá'du*, sesungguhnya keberadaan

³³⁰ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Istisqa', Bab Shalat Istisqa' di Masjid Jam'i, (1013), II/28.

kalian tidak samar bagiku. Tetapi aku khawatir shalat ini akan diwajibkan kepada kalian, sehingga kalian tidak sanggup melakukannya.” Rasulullah ﷺ wafat, dan keadaan masih tetap seperti itu.³³¹

Itulah yang berlaku pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan masa awal pemerintahan Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه .³³² Kemudian Umar mengumpulkan beberapa orang untuk melakukan shalat tarawih. Bersumber dari Abdurrahman bin Abdil Qari, bahwasanya ia berkata; Pada malam bulan Ramadhan aku bersama Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه pergi ke masjid. Ternyata sudah ada banyak orang yang berkelompok-kelompok dan terpencar. Ada yang shalat sendiri. Dan, ada yang shalat bersama sekelompok orang yang lain. Umar berkata, “Sesungguhnya menurutku seandainya mereka mau berkumpul pada satu orang qari` , hal itu sangat bagus.” Umar lalu mengumpulkan mereka supaya shalat bersama Ubay bin Ka’ab. Kemudian pada malam yang lain aku keluar rumah, dan melihat orang-orang shalat dengan seorang imam qari` mereka. Kata Umar, “Ini adalah sebaik-baik bid’ah.”³³³

Bersumber dari Hisyam bin Urwah, sesungguhnya Umar bin Al-Khathab menyuruh Sulaiman bin Abi Hatsmah untuk mengimami kaum wanita di bagian belakang masjid pada bulan Ramadhan.³³⁴

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat tarawih dua puluh rakaat adalah hadits yang diriwayatkan dari seorang sahabat bernama As-Sa’ib bin Yazid رضي الله عنه , ia berkata, “Pada zaman Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه orang-orang sama melakukan shalat sunnah dua puluh rakaat di bulan Ramadhan. Mereka membaca surat Al-Qur’an yang bersisi lebih dari seratus ayat hingga hampir dua ratus ayat. Mereka biasa bertelekan dengan menggunakan tongkat mereka di zaman Utsman bin Affan رضي الله عنه karena merasa kepayahan.”³³⁵

2. SHALAT-SHALAT SUNNAH YANG TIDAK DIANJURKAN BERJAMAAH

Jumlahnya banyak. Di antaranya:

³³¹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Tarwih(2012), III/45.

³³² Ibid.

³³³ Ibid.

³³⁴ Musannif Abdirazzaq, Bab Kehadiran Kaum Wanita Dalam Shalat Jamaah, (5124), III/151.

³³⁵ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Riwayat Tentang Jumlah Rakaat Qiyam di Bulan Ramadhan, (4801), II/159.

1. Shalat Dhuha

Hukumnya: Shalat dhuha hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abud Darda' رضي الله عنه, ia berkata, "Kekasihku Rasulullah ﷺ memberiku wasiat tiga hal yang tidak akan aku tinggalkan selama aku masih hidup; yakni berpuasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha, dan agar aku tidak tidur sebelum melakukan shalat witir."³³⁶

Waktunya : Yakni mulai matahari naik ke langit kurang lebih sebilah tombak hingga waktu zawal.

Waktu pilihan shalat dhuha ialah ketika telah lewat seperempat waktu siang, berdasarkan hadits Zaid bin Arqam رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةُ الْأَوَّلِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ .

"*Shalat al-awwabin* (orang-orang yang kembali) ialah ketika anak-anak unta merasa kepanasan."³³⁷

Shalat dhuha itu dua rakaat. Mendekati sempurna adalah empat rakaat. Dan, yang paling utama adalah delapan rakaat. Hal ini berdasarkan tiga riwayat:

Pertama, bersumber dari Abu Dzat رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

يُضْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِيُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّبْحِ .

"Di pagi hari pada setiap persendirian salah seorang kalian ada sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Menyuruh kepada

³³⁶ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Anjuran Shalat Dhuha (1798), II/159.

³³⁷ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Shalat Al-Awwabin Ialah Ketika Anak Unta yang Masih Kecil Menderun, (1789), II/171. Hadits Zaid bin Arqam diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/173, nomor 7785); Ahmad (IV/367, nomor 19289); Ath-Thayalisi (halaman 94, nomor 687); Abd bin Humaid (halaman 112, nomor 285); Ad-Darimi (I/403, nomor 1457); Ibnu Khuzaimah (II/229); dan Ibnu Hibban (VI/280, nomor 2539). Hadits Ibnu Abi Aufa diriwayatkan oleh Abd bin Humaid (halaman 187, nomor 527).

kebijakan adalah sedekah. Dan, melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Hal itu bisa dicukupi dengan melakukan shalat dhuha dua rakaat.”³³⁸

Kedua : Bersumber dari Aisyah ؓ , ia berkata, “Rasulullah ﷺ shalat dhuha empat rakaat, dan beliau menambah berapa pun yang Allah kehendaki.”³³⁹

Ketiga : Bersumber dari Ummu Hani’ ؓ , sesungguhnya Nabi ﷺ memasuki rumahnya pada hari penaklukan Makkah, lalu beliau shalat delapan rakaat.³⁴⁰

Seseorang salam setiap dua rakaat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Hani’ ؓ , sesungguhnya pada hari penaklukan Makkah Nabi ﷺ shalat dhuha di pagi hari sebanyak delapan rakaat. Beliau salam setiap dua rakaat.”³⁴¹

Dalam shalat dhuha seseorang membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, kemudian surat Asy-Syams dan surat Adh-Dhuha.

2. Shalat Al-Awwabin

Makna Al-Awwabin adalah orang-orang yang kembali kepada Allah ﷺ .

Bersumber dari Abu Hurairah ؓ , sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سَيِّرَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ يُسْوِعُ
عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةٍ ثُنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً .

“Barangsiapa yang setelah maghrib shalat enam rakaat, di mana selama itu ia tidak berbicara jelek, niscaya hal itu sebanding dengan beribadah selama dua belas tahun.”³⁴²

³³⁸ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Anjuran Shalat Dhuha (1704), II/158. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra (V/326, nomor 9027); Ibnu Khuzaimah (II/228, nomor 1225); dan Ahmad (V/167, nomor 21513).

³³⁹ Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Anjuran Shalat dhuha , (1698), II/157.

³⁴⁰ Ibid.

³⁴¹ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Shalat Dhuha (1229), I/497.

³⁴² Sunan Ibni Majah, Kitab Mendirikan Shalat dan Shalat Sunnat di Dalamnya, Bab Menerangkan Tentang Enam Rakaat Sesudah Shalat Maghrib, (1167), I/369.

Nama lain untuk shalat *awwabin* ialah shalat *ghaflah* atau lalai, karena pada saat itu biasanya manusia lalai daripadanya lantaran sedang menikmati santap malam dan lain sebagainya. Shalat *awwabin* minimal dua rakaat, biasanya enam rakaat, dan maksimal dua puluh rakaat.

3. Shalat Tahiyatul Masjid

Dalil shalat *awwabin* dan shalat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكِعَ رَكْعَتَيْنِ .

*"Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."*³⁴³

Boleh hukumnya shalat sunnah tahiyatul masjid lebih dari dua rakaat, tetapi dengan satu salam. Dan, makruh hukumnya duduk tanpa tahiyat.

Adapun shalat sunnah tahiyatul masjid di tanah haram Makkah adalah thawaf.

Syarat shalat sunnah tahiyatul masjid ialah tidak boleh mengabaikan shalat jamaah. Bahkan makruh hukumnya melakukan shalat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid pada saat shalat fardhu sedang dilaksanakan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, sesungguhnya beliau bersabda :

إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمُكْتُوبَةُ .

³⁴³ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Anjuran Shalat Sunnah Dua Rakaat Tahiyatul Masjid , (1688), II/155. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/162, nomor 386), Abdurrazaq (I/428, nomor 1673), Ahmad (V/311, nomor 2270), Ibnu Abi Syaibah (I/99, nomor 3419), Ad-Darimi (I/376, nomor 1393), Al-Bukhari (I/170, nomor 433), Abu Dawud (I/127, nomor 467), At-Tirmidzi (II/129, nomor 316), katanya, hadits ini hasan shahih, An-Nasa'i (II/53, nomor 730), Ibnu Majah (I/323, nomor 1012), Ibnu Khuzaimah (III/163, nomor 1827), Ibnu Hibban (VI/242, nomor 2495), Ath-Thabarani dalam Al-Kabir (III/241, nomor 328), Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (X/7, nomor 8958), Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir (I/235, nomor 383), Abu Awanah (I/346, nomor 1238), dan Al-Baihaqi (III/53, nomor 4702).

*"Jika sudah diserukan iqamat shalat, maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu."*³⁴⁴

Pahala shalat sunnah tahiyyatul masjid sudah didapat dalam keadaan seperti ini, karena sudah dihimpun bersama yang lainnya, baik shalat sunnah atau shalat fardhu,³⁴⁵ sekalipun tidak ada niat tahiyyat.

Seorang khatib tidak disunnahkan shalat tahiyyatul masjid ketika ia sudah siap untuk berkhutbah di luar Masjidil Haram. Tetapi kalau di Masjidil Haram ia harus melakukan shalat tahiyyatul masjid terlebih dahulu, yakni thawaf.

Makruh hukumnya memasuki masjid di waktu haram dengan niat shalat sunnah tahiyyatul masjid.

Kapan Shalat Tahiyyatul Masjid Terlewat

Shalat sunnah tahiyyatul masjid sudah lewat atau terlambat karena seseorang sudah terlanjur duduk, baik sengaja atau lupa jika jedanya sudah lama, dan hal itu tidak bisa diqadha.

Tetapi jika seseorang terlanjur duduk karena lupa, atau karena tidak tahu, dan jedanya belum lama, maka tahiyyatul masjid belum terlambat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata; Sulaik Al-Ghathafani muncul pada hari Jumat ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk di atas mimbar. Sulaik duduk dan belum shalat. Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu sudah shalat dua rakaat?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berdirilah, dan shalatlah."³⁴⁶

4. Shalat Dua Rakaat Wudhu

Sekalipun hal itu untuk memperbarui wudhu.

Sunnah hukumnya melakukan shalat dua rakaat sesudah mandi, dan sesudah tayamum, termasuk dalam waktu-waktu yang dilarang. Sebab, shalat ini memiliki sebab yang mendahului,

³⁴⁴ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Makruh Melakukan Shalat Sunnah Setelah Terdengar Kumandang Muadzin, (1678), II/153. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq (II/436, nomor 3987), Abu Dawud (II/22, nomor 1266), At-Tirmidzi (II/282, nomor 421), An-Nasa'i (II/116, nomor 865), dan Ibnu Majah (II/364, nomor 1151).

³⁴⁵ Tetapi ini tidak mencakup shalat jenazah, sujud syukur, dan sujud tilawah.

³⁴⁶ Shahih Muslim, Kitab Jumat, Bab Shalat Sunnah Dua Rakaat Tahiyyatul Masjid Ketika Imam Sedang Berkhutbah, (2060), III/14.

yakni wudhu.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada Bilal ﷺ menjelang shalat shubuh, “Hai Bilal, katakan kepadaku amal apa yang engkau lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan? Karena, aku mendengar bunyi suara sepasang sandalmu di depanku di surga.” Bilal menjawab, “Aku tidak melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan, selain apabila setiap kali selesai berwudhu baik pada malam atau siang hari, pasti aku gunakan wudhu itu untuk melakukan shalat yang dituliskan bagiku.”³⁴⁷

5. Shalat Tasbih

Shalat tasbih itu empat rakaat dengan bertasbih sebanyak tiga kali. Itulah sebabnya shalat ini disebut shalat tasbih. Tata caranya diterangkan secara detil dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda kepada Al-Abbas bin Abdil Muthalib ﷺ,

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّا، أَلَا أَعْطِيَكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا
أَفْعُلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ،
أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، حَطَاهُ وَعَمَدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ
وَعَلَانِيَّتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، تَقْرَأً فِي كُلِّ
رَكْعَةٍ فَاتِحةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ
وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ، حَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعًا عَشْرًا،
ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهُوَى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا
سَاجِدًا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ

³⁴⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Tahajud, Bab Keutamaan Bersuci Pada Malam dan Siang Hari, dan Keutamaan Shalat Sesudah Wudhu Pada Malam dan Siang Hari, (1149), II/53.

تَسْجُدْ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ
خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ، إِنْ
اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعُلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ
جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ
سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً .

"Hai Abbas, hai paman. Ketahuilah, aku akan memberikan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menganugerahimu. Ketahuilah, aku akan menghadiahimu. Ketahuilah, aku akan melakukan bersama engkau sepuluh hal yang jika engkau lakukan, niscaya Allah akan mengampuni dosamu; baik dosa yang pertama maupun yang terakhir, yang lama maupun yang baru, yang dilakukan karena khilaf maupun yang dilakukan dengan sengaja, yang kecil maupun yang besar, dan yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Sepuluh hal tersebut, yaitu: Engkau shalat empat rakaat di mana pada setiap rakaat engkau membaca surat Al-Fatihah dan satu surat yang lain. Ketika engkau selesai membaca surat pada rakaat pertama dan posisimu masih berdiri, engkau membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar (Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar) sebanyak lima belas kali. Lalu engkau ruku', dan ketika ruku' engkau membacanya sebanyak sepuluh kali. Lalu engkau mengangkat kepalamu dari ruku' dengan membacanya sebanyak sepuluh kali. Lalu engkau turun untuk sujud, dan ketika sujud engkau membacanya sebanyak sepuluh kali. Lalu engkau mengangkat kepalamu dari sujud, dan engkau membacanya sebanyak sepuluh kali. Kemudian engkau mengangkat kepalamu, dan engkau membacanya sebanyak sepuluh kali. Jadi setiap rakaat Anda membacanya sebanyak tujuh puluh lima kali. Engkau melakukan hal itu pada empat rakaat. Jika engkau bisa melakukan shalat tersebut

setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak bisa, maka Anda lakukan sepekan satu kali. Jika tidak bisa, maka engkau lakukan setiap bulan sekali. Jika tidak bisa, maka Anda lakukan setahun satu kali. Dan, jika tidak bisa juga, maka lakukan sekali seumur hidupmu.”³⁴⁸

6. Shalat Dua Rakaat Ihram

Yakni karena haji atau umrah. Seseorang melakukannya sebelum haji atau umrah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, “Adalah Rasulullah ﷺ, beliau melakukan shalat dua rakaat di Dzul Hulaifah.”³⁴⁹

7. Shalat Dua Rakaat Thawaf

Waktunya ialah sesudah thawaf. Dan, dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdillah ؓ dalam sebuah hadits yang panjang tentang tata cara hajinya Nabi ﷺ, “Kemudian beliau langsung ke maqam Ibrahim ؓ lalu membaca ayat,

وَاتْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى .

*“Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.”*³⁵⁰

Ini adalah isyarat bahwa shalat yang dilakukan oleh Jabir sesudah thawaf adalah mengikuti perintah tersebut. Dan, Nabi ﷺ membiasakannya.

8. Shalat Istikhharah

Shalat istikhharah hukumnya sunnah bagi siapa yang menginginkan suatu urusan. Ia shalat dua rakaat dengan niat istikhharah atau meminta pilihan terbaik, kemudian ia Berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadits Jabir ؓ, ia berkata; Rasulullah ﷺ mengajari kami untuk melakukan shalat istikhharah dalam banyak perkara, sebagaimana beliau mengajari surat-surat Al-Qur'an kepada kami. Beliau bersabda,

³⁴⁸ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Shalat tasbih (1299), I/499. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/443, nomor 1387), Ibnu Khuzaimah (II/223, nomor 1216), Ath-Thabarani (XI/243, nomor 11622), Al-Hakim (I/463, nomor 1192), dan Al-Baihaqi (III/51, nomor 4695).

³⁴⁹ Shahih Muslim, Kitab Haji, Bab Talbiyah, Tata Caranya, dan Waktunya, (2871), IV/8.

³⁵⁰ Shahih Muslim, Kitab Haji, Bab Hajinya Nabi ﷺ, (3009), IV/39.

إِذَا هَمَ أَحَدُكُم بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكِعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ الْفَرِيضَةِ
 ثُمَّ لِيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ يَعْلَمُكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ يَقْدِرُتَكَ
 وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا
 أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ
 خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلٌ أَمْرِي
 وَأَجِلِهِ فَاقْدِرُهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
 أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ
 فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَأَجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي
 الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي، قَالَ: وَيُسْمَى حَاجَتَهُ.

*Apabila salah seorang kalian dirundung suatu masalah yang rumit, maka shalatlah dua rakaat, bukan shalat fardhu. Kemudian hendaklah ia Berdoa; Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku mohon kekuatan kepada-Mu berkat kekuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu berupa anugerah-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau yang kuasa, dan aku tidak kuasa. Dan, sesungguhnya Engkau yang mengetahui, dan aku tidak mengetahui. Angkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika menurut Engkau urusan ini baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan berakibat baik, sekarang maupun nanti, maka tentukanlah ini bagiku, beri aku kemudahan padanya, kemudian berkahilah untukku. Dan, jika menurut Engkau urusan ini buruk untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan berakibat buruk, sekarang maupun nanti, maka palingkanlah ia dariku dan palingkan aku darinya. Tentukan untukku yang baik di mana pun hal itu berada, kemudian ridhailah aku." Jabir berkata; Sambil menyebutkan keperluannya.*³⁵¹

³⁵¹ Shahih Al-Bukhari, Bab-Bab Shalat Tathawwu', Bab Menerangkan Tentang Tathawwu' Itu Dua Dua, (1162), II/56. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (VI/52, nomor 29402), Ahmad (III/344, nomor 14748), Abd bin Humaid (halaman 328, nomor 1089), Abu Dawud (II/89, nomor 1538), At-Tirmidzi (II/345, nomor 480), katanya, hadits ini hasan shahih gharib, An-Nasa'i (VI/80, nomor 3253), Ibnu Majah (I/440, nomor 1383), dan Ibnu Hibban (III/169, nomor 887).

Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah memohon pilihan yang terbaik kepada Allah, orang yang shalat istikhara berdiri dengan dada yang lapang dan lega. Jika dadanya belum terasa lapang, hendaknya dia mengulanginya sampai merasa lapang. Ada yang mengatakan dia bisa mengulanginya sampai tujuh kali. Jika belum melihat sesuatu yang jelas, hendaknya dia tetap jalani urusan tersebut, maka ia akan diberikan kemudahan dengan tanda-tanda kebijakan dalam urusannya.

9. Shalat Hajat

Dari Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيَخْسِنْ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُشْرِكْ عَلَى اللَّهِ وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجَبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَابِمَ مَغْفِرَاتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَسَلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

"Barangsiapa yang punya keperluan kepada Allah, atau kepada seseorang dari manusia, sebaiknya ia berwudhu dengan sebaik mungkin, lalu shalat dua rakaat. Setelah memanjatkan puja puji kepada Allah, dan membacakan shalawat untuk Nabi ﷺ, hendaklah ia membaca; Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Penyabar lagi Maha Dermawan. Mahasuci Allah Tuhan Arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seru semesta alam. Aku memohon

kepada-Mu hal-hal yang dapat menyebabkan turunnya rahmat-Mu, yang mengundang ampunan-Mu, hal-hal yang dapat menimbulkan ampunan-Mu, dan keberhasilan mendapatkan semua kebaikan serta keselamatan dari setiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosaku kecuali Engkau berkenan mengampuninya, kesusahan kecuali Engkau melapangkannya, dan keperluan yang Engkau ridhai kecuali Engkau memenuhinya, wahai Tuhan yang paling penyayang di antara para penyayang.”³⁵²

10. Shalat Sunnah Dua Rakaat di Rumah Ketika Akan Bepergian

Hal ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata, “Seseorang datang menemui Nabi ﷺ. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berangkat ke Bahrain untuk urusan berdagang.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Shalatlah dua rakaat.”³⁵³

11. Shalat Sunnah Dua Rakaat Ketika Baru Datang Dari Bepergian

Ihal ini berdasarkan hadits dari Ka’ab bin Malik رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ selalu tiba dari bepergian pada siang hari di waktu dhuha. Begitu tiba, beliau datang ke masjid dulu, dan shalat dua rakaat di dalamnya, kemudian duduk.³⁵⁴

12. Shalat Tathawwu’

Maksudnya, yaitu shalat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu atau sebab.

Shalat sunnah yang satu ini tidak ada batasannya, dan juga tidak ada jumlah rakaatnya secara tertentu.

Seseorang boleh niat berapa rakaat, dan boleh juga tidak. Bahkan ia boleh hanya niat shalat saja.

Jika seseorang hanya melakukan shalat sunnah, tanpa niat berapa rakaat, ia salam pada setiap satu rakaat, dan boleh menambahnya dua rakaat atau tiga rakaat atau sepuluh rakaat atau bahkan seribu rakaat, dan seterusnya.

³⁵² *Sunan At-Tirmidzi*, Bab-bab Shalat, Bab Shalat hajat (479), II/344.

³⁵³ HR. Athi-Thabarani dalam *Al-Mu’jarn Al-Kabir*, (10469), X/203.

³⁵⁴ *Shahih Muslim*, Kitab Shalatnya Para Musafir, dan Shalat Qashar, Bab Anjuran Melakukan Shalat Dua Rakaat di Masjid Bagi Orang yang Baru Tiba Dari Bepergian, (1692), II/156.

Ia juga boleh mengurangi dari apa yang ia mulai, dengan syarat mengubah niat sebelum menambah atau mengurangi.

Jika seseorang shalat beberapa rakaat yang tidak ia ketahui, lalu ia salam, maka shalatnya sah.

Kemudian jika ia shalat sunnah satu rakaat, harus ada tasyahud di penghujungnya.

Jika ia menambahinya, meskipun sampai seribu rakaat, dengan satu takbiratul ihram, ia boleh melakukannya hanya dengan satu tasyahud pada bagian akhir shalat.

Ini yang harus dilakukannya kapan saja, atau ia bertasyahud pada bagian akhir dan sebelumnya saja. Atau ia bertasyahud pada setiap dua rakaat, atau pada setiap empat rakaat, atau tiga rakaat, atau enam rakaat, atau lainnya.

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ biasa shalat malam tiga belas rakaat. Lima di antaranya beliau shalat witir. Beliau hanya duduk pada rakaat yang terakhir.”³⁵⁵

Dalam versi riwayat lain dari Aisyah disebutkan; Rasulullah ﷺ shalat sembilan rakaat dan hanya duduk pada rakaat yang kedelapan. Setelah berdzikir kepada Allah, memuji-Nya, dan Berdoa, beliau bangkit tanpa salam, lalu beliau berdiri meneruskan rakaat yang kesembilan. Setelah duduk seraya berdzikir kepada Allah, memuji-Nya, dan Berdoa, beliau salam sekali dengan suara yang dapat kami dengar. Dan, setelah salam beliau shalat lagi dua rakaat.”³⁵⁶

Idealnya ialah, seseorang salam pada setiap dua rakaat dalam shalat sunnah malam atau siang, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

صَلَاةُ الْيَلَى وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

³⁵⁵ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir, dan Shalat Qashar, Bab Shalat Malam, dan Jumlah Rakaat Nabi ﷺ Dalam Shalat Malam, Sesungguhnya Witir Itu Satu Rakaat, dan Bahwa Satu Rakaat Itu Shalat yang Sah, (1754), II/166.

³⁵⁶ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir, dan Shalat Qashar, Bab yang Menghimpun Shalat Malam, dan Orang yang Meninggalkannya Karena Tidur Atau Sakit, (1773), II/168.

*"Shalat malam dan siang hari itu dua rakaat, dua rakaat."*³⁵⁷

Shalat sunnah malam lebih utama daripada shalat sunnah siang. Dan shalat sunnah malam yang paling utama adalah Shalat tahajud,³⁵⁸ berdasarkan firman Allah ﷺ mensifati orang-orang yang beriman, *"Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam."* (**Adz-Dzariyat : 17**). Sesungguhnya shalat tahajud dilakukan pada waktu orang-orang sedang lalai, dan mereka meninggalkan ketaatan-ketaatan. Alasan lain, karena shalat yang dilakukan sesudah tidur itu sangat berat.

Terdapat beberapa hadits yang menganjurkan shalat tahajud. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ .

*"Dan sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu ialah shalat malam."*³⁵⁹

Di antaranya lagi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia berkata; Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْيَلَيلِ لَسَاعَةً، لَا يُؤْفِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيمَانًا وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ .

*"Sesungguhnya pada malam hari ada suatu waktu di mana jika seorang muslim tepat sedang memohon kebaikan kepada Allah menyangkut urusan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan memberikannya. Dan, hal itu berlaku setiap malam."*³⁶⁰

Diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda,

³⁵⁷ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Shalat, Bab Shalat Sunnah Siang Hari, (1297), I/497, dan *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Kitab Shalat Sunnah Malam dan Siang Hari, (4755), II/487. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/26, nomor 4791), Ibnu Majah (I/419, nomor 1322), An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (I/179, nomor 472), dan Ibnu Khuzaimah (II/214, nomor 1210).

³⁵⁸ Pada dasarnya, tahajud adalah shalat malam sesudah tidur.

³⁵⁹ *Shahih Muslim*, Bab Keutamaan Puasa di Bulan Muharram, (2812), III/169, dan *Sunan At-Tirmidzi*, Bab-Bab Shalat, Bab Keutamaan Shalat Malam, (438), II/301.

³⁶⁰ *Shahih Muslim*, Kitab Shalat Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Malam Adalah Waktu di Mana Doa Dikabulkan, (1806), II/175.

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ الَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ
لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفُرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ .

*"Kalian harus rajin melakukan shalat malam, karena shalat ini adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Shalat ini dapat mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, dapat melebur kesalahan-kesalahan, dan dapat mencegah dari dosa."*³⁶¹

Shalat Malam Adalah Sunnah Muakkad

Idealnya shalat malam dilakukan pada tengah malam bagi orang yang dapat membagi malam menjadi tiga,³⁶² berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar رض, sesungguhnya Rasulullah صل bersabda,

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاؤِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ
إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاؤِدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ الَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَةً، وَيَنَامُ
سُدُسَةً، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

*"Shalat yang paling disukai Allah adalah shalat Dawud صل. Dan, puasa yang paling disukai oleh Allah juga puasa Daud. Ia tidur pada tengah malam, bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Ia puasa sehari dan tidak berpuasa sehari."*³⁶³

Shalat malam bisa berupa shalat sunnah mutlak, atau shalat witir, atau shalat qadha', atau shalat nadzar.

Yang Disunnahkan Bagi Orang yang Shalat Tahajud

1. Tidur siang, yakni istirahat sebelum matahari tergelincir ke arah

³⁶¹ *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Doa-Doa, Bab Doa Nabi صل, (3549), V/552, dan *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Bab Dorongan Untuk Menunangkan Shalat Malam, (4832), II/502.

³⁶² Seluruh waktu setelah isyak adalah bagian dari waktu malam, meskipun shalat isyak sudah dijamak taqdim.

³⁶³ *Shahih Al-Bukhari*, Bab Orang yang Tidur Pada Larut Malam (1131), II/50, *Shahih Muslim*, Bab Larangan Berpuasa Setahun Penuh, (2796), III/165, *Sunan Abi Dawud* (Bab Tentang Berpuasa Sehari dan Berbuka Sehari, (3450), II/303, *Sunan Ibni Majah*, Kitab Puasa, Bab Menerangkan Tentang Puasa Dawud, (1712), I/546. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/160, nomor 6491), An-Nasa'i (III/214, nomor 163), Al-Humaidi (II/269, nomor 589), Ad-Darimi (II/33, nomor 1752), Al-Bazzar (VI/356, nomor 2364), Ibnu Khuzaimah (II/181, nomor 1145), Ibnu Hibban (VI/325, nomor 2590), Al-Baihaqi (III/3, nomor 4432), dan Ad-Dailami (I/366, nomor 1477).

barat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Minta tolonglah kalian dengan makan sabur untuk puasa di siang hari, dan dengan tidur siang untuk shalat sunnah malam.”³⁶⁴

2. Saat akan tidur hendaknya berniat untuk qiyamullail, supaya ia memperoleh apa yang diterangkan dalam hadits Abud Darda رضي الله عنه dari Nabi ﷺ,

مَنْ أَتَىٰ فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ الظَّلَلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

“Barangsiapa yang mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun shalat malam, tetapi dia dikalahkan oleh sepasang matanya (tidur) hingga subuh, maka dicatat untuknya apa yang diniatkannya tersebut. Dan, tidurnya merupakan sedekah untuknya dari Tuhanya yang Maha Mulia lagi Maha Agung.”³⁶⁵

3. Ketika bangun dari tidur hendaklah ia mengusap wajahnya, bersiwak, memandang ke atas langit, dan membaca ayat-ayat yang terdapat pada bagian akhir surat Ali Imran, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” (**Ali Imran : 190**). Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ketika masih kecil ia pernah menginap di rumah bibinya Maimunah. Antara lain disebutkan, “Rasulullah ﷺ tidur hingga tengah malam atau menjelang tengah malam. Begitu terbangun beliau mengusap wajahnya lalu membaca sepuluh ayat dari surat Ali Imran.”³⁶⁶
4. Ia dianjurkan untuk membangunkan keluarga serta istrinya jika ia bangun untuk menunaikan qiyamul lail. Demikian pula yang

³⁶⁴ Sunan Ibni Majah, Kitab Puasa, Bab Menerangkan Tentang Sahur, (1693), I/540.

³⁶⁵ Sunan An-Nasa'î, Bab Orang yang Mendatangi Peraduanmu Seraya Niat Hendak Melakukan Shalat Malam Lalu Tidur, (1786), III/258.

³⁶⁶ Shahih Al-Bukhari, Kitab Witir, Bab Menerangkan Tentang Witir, (992), II/24.

dilakukan oleh si istri, berdasarkan hadits Abu Hurairah رض, ia berkata,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ الَّيلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبْتَ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ الَّيلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ .

“Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam lalu shalat. Ia membangunkan istrinya. Jika si istri tidak mau ia memerciki mukanya dengan air. Dan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu shalat. Ia membangunkan suaminya. Jika sang suami tidak mau ia memerciki mukanya dengan air.”³⁶⁷ Hal ini juga dianjurkan kepada selain mereka berdua.

5. Memulai shalat tahajud dengan terlebih dahulu melakukan shalat dua rakaat ringan, berdasarkan hadits Aisyah رض, ia berkata, “Adalah Nabi ﷺ, apabila beliau melakukan shalat malam, beliau membuka shalatnya dengan shalat dua rakaat ringan.”³⁶⁸
6. Tentang bacaannya, ia boleh membacanya dengan suara keras, boleh dengan suara pelan, dan boleh dengan suara sedang. Hal ini berdasarkan beberapa hadits yang menerangkan semua itu. Antara lain ialah hadits Abu Hurairah رض, ia berkata, “Bacaan Nabi ﷺ dalam shalat malam terkadang beliau mengeraskan suaranya dan kadang memelankannya.”³⁶⁹

Dan hadits Abu Qatadah رض, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Bakar رض, “Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu.” dan kepada Umar beliau bersabda, “Wahai Umar, pelankan sedikit suaramu.”³⁷⁰ Kata Abu Qatadah, aku berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Aku juga biasa mengeraskan suara kepada Allah ketika aku bermunajat dengan-Nya, wahai Rasulullah?”

³⁶⁷ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Qiyamul Lail, (1310), I/504, dan Sunan Al-Bahrani Al-Kubra, Bab Dorongan Untuk Melakukan Qiyamul Lail, (4828), II/501.

³⁶⁸ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Berdoa dalam Shalat Malam, (1842), II/184.

³⁶⁹ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Mengerasakan Suara Bacaan dalam Shalat Malam, (1330), I/509.

³⁷⁰ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Mengerasakan Suara Bacaan dalam Shalat Malam, (1331), I/509.

Beliau pernah bersabda kepada Umar رض, “Aku pernah mendapati kamu sedang shalat dengan suara keras.” Lalu Umar menjawab, “Aku bermaksud membangunkan orang-orang yang tidur, dan ingin mengusir setan.” Beliau juga pernah bersabda kepada Abu Bakar, “Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu.” dan kepada Umar beliau bersabda, “Pelankan sedikit suaramu.”³⁷¹

7. Memperbanyak doa dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah, berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .

“Dan pada waktu sebelum fajar, mereka selalu memohon ampunan.”
(Adz-Dzariyat: 18)

8. Tidak usah shalat jika mengantuk. Sebaiknya ia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Berdasarkan hadits Aisyah رض, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّ فَلْيَرْقُدْ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهُ
الثَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَذْرِي لَعْلَةً
يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُتْ نَفْسَهُ .

*“Apabila salah seorang kalian mengantuk ketika ia sedang shalat, hendaklah ia tidur saja sampai hilang rasa kantuknya. Sebab kalau salah seorang kalian shalat dalam keadaan mengantuk, ia tidak tahu bisa saja ia bermaksud memohon ampunan tetapi malah menghujat dirinya sendiri.”*³⁷²

Hal-hal yang Makruh Dilakukan Oleh orang yang Shalat Tahajud

1. Tidak meninggalkan kebiasaanmu menunaikan shalat tahajud atau menguranginya. Berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash رض yang mengatakan; Rasulullah ﷺ berkata kepadaku,

³⁷¹ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Mengerasakan Suara Bacaan dalam Shalat Malam, (1331), I/509.

³⁷² Shahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, Bab Wudhu Dari Tidur, dan Orang yang Tidak Wudhu, (212), I/53.

يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانِ، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ.

*"Hai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu dia suka bangun malam, namun (sekarang) dia telah meninggalkan qiyamullail."*³⁷³

Karena itu, dianjurkan untuk tidak membiasakan qiyamullail kecuali sekadar yang ia yakin mampu melestarikannya sepanjang hidup, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنه yang mengatakan bahwa amal yang dilakukan Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم itu sifatnya rutin dilakukan.³⁷⁴

2. Menunaikan qiyamullail secara rutin, berdasarkan sabda Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم,

أَمَّا وَاللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَائُكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاءُكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطَرُ، وَأَصْلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

*"Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan paling bertakwa di antara kalian kepada-Nya. Tetapi aku puasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku menikahi sejumlah perempuan. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, berarti ia bukan termasuk golonganku."*³⁷⁵

Karena, qiyamullail itu bisa berdampak buruk pada mata dan anggota anggota tubuh lainnya. Sekiranya seseorang harus memenuhi apa yang terlewat pada siang hari di malam hari, maka akan banyak kemaslahatan agama dan dunianya yang tersia-sia.

Sementara untuk malam-malam lainnya tidak makruh menghidupkannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah

³⁷³ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tahajud, Bab Makruh Meninggalkan Qiyamul Lail Bagi Orang Terbiasa Melakukannya, (1152), II/54.

³⁷⁴ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Puasa, Bab Apakah Bellau Mengkhususkan Hari Tertentu, (1987), III/42, dan *Shahih Muslim*, Bab Keutamaan Amal yang Lestari Berupa Qiyamullail dan Lainnya, (1865), II/189.

³⁷⁵ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Pernikahan, Bab Dorongan Untuk Menikah, (5063), VI/534. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (II/20, nomor 317), dan Al-Baihaqi (VII/77, nomor 13226).

ﷺ, ia berkata, "Jika memasuki sepuluh hari yang terakhir, Nabi ﷺ mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya."³⁷⁶



³⁷⁵ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Tarwih, Bab Beramal Pada Sepuluh Hari yang Terakhir Pada Bulan Ramadhan, (2024), III/47.



SHALAT JAMAAH

**Makna Jamaah, Keutamaan Shalat Jamaah,
dan Hukumnya**

SHALAT JAMAAH

Makna Jamaah, Keutamaan Shalat Jamaah, dan Hukumnya

Makna Jamaah

Secara bahasa: Kelompok.

Secara syariat: Mengaitkan shalatnya maknum dengan shalatnya imam.

Keutamaan Shalat Jamaah

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِيٍّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

*"Shalat Jamaah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian."*³⁷⁷

Dalam riwayat lain disebutkan, *"dua puluh lima derajat."*³⁷⁸

Hukumnya

1. Hukum Shalat Jamaah adalah fardhu kifayah atas orang laki-laki yang tidak sedang bepergian, yang sanggup menutup aurat, dan yang tidak terkena udzur dalam menunaikan shalat fardhu.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ, لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ, إِلَّا قَدْ

³⁷⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jamaah dan Imamah, Keutamaan Shalat Jamaah, (645), I/131.

³⁷⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jamaah dan Imamah, Keutamaan Shalat Jamaah, (645), I/131. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (III/55, nomor 11538); Ibnu Majah (I/259, nomor 788); dan Abu Ya'la (II/513, nomor 1361).

اسْتَحْوِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ
الذُّبُرُ الْقَاصِيَةُ.

*"Setiap tiga orang yang tinggal di sebuah desa atau dusun yang tidak diadakan shalat jamaah di tengah-tengah mereka, niscaya mereka akan dikuasai oleh setan. Karena itu, kalian harus berjamaah, karena sesungguhnya serigala akan memangsa seekor anak domba yang terpisah dari kawanannya."*³⁷⁹

Kalimat "di tengah-tengah mereka tidak didirikan shalat jamaah" ini menunjukkan bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah. Kalau shalat jamaah hukumnya fardhu ain, tentu kalimatnya berbunyi mereka tidak mendirikan.

2. Hukumnya sunnah muakkadah dalam shalat tarawih, dalam shalat witir Ramadhan, dalam shalat idul fitri, dalam shalat idul adha, dalam shalat gerhana matahari, dalam shalat gerhana bulan, dan dalam shalat istisqa.
3. Hukumnya sunnah dalam shalat qadha yang dilakukan bersama imam dan makmum karena mereka sama-sama terlambat menuaiakan shalat fardhu dari jenis yang sama. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, ia berkata; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika pulang dari perang Khaibar, beliau berjalan pada waktu malam. Dan, ketika terserang rasa kantuk, beliau pun beristirahat. Lalu beliau berpesan kepada Bilal, "*Bangunkan aku nanti tengah malam.*" Bilal pun kemudian shalat sekadarnya. Sesudah itu, Rasulullah ﷺ tidur. Begitu pula dengan para sahabatnya. Ketika waktu fajar hampir tiba, Bilal malah masih tertidur dengan nyenyak di dekat binatang kendaraan beliau. Jadi semuanya, baik Rasulullah ﷺ, Bilal, dan para sahabat semua sama-sama masih tidur, hingga mereka terkena sinar matahari. Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling awal bangunnya. Sejenak beliau merasa kaget dan bertanya, "*Di mana Bilal?*" Bilal pun ikut terbangun dan dengan gugup ia menjawab, "*Aku di sini, wahai Rasulullah.*" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tuntunlah binatang*

³⁷⁹ Sunan An-Nasa'i, Bab Larangan Keras Meninggalkan Shalat Jamaah, (846), II/106.

kendaraanmu." Bilal menuruti perintah beliau tersebut. Selanjutnya Rasulullah ﷺ menyuruh Bilal untuk menyerukan iqamat shalat. Beliau kemudian shalat bersama-sama dengan para sahabatnya. Selesai shalat beliau bersabda, "Barangsiapa yang lupa shalat, hendaklah segera ia laksanakan begitu ia ingat, karena sesungguhnya Allah berfirman; dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku."³⁸⁰

Praktiknya

Shalat jamaah dinyatakan terlaksana jika dilakukan oleh dua orang lebih, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits ؓ, ia berkata; Aku dan seorang temanku menemui Nabi ﷺ. Ketika kami hendak pulang dari kediamannya, beliau bersabda kepada kami, "Jika sudah tiba waktunya shalat, kumandangkan adzan dan iqamat, kemudian hendaklah yang lebih tua dari kalian yang menjadi imam."³⁸¹

Shalat jamaah lebih utama dilakukan di masjid daripada di rumah, atau daripada di tempat-tempat selain masjid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَظَهَرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لِيَقْضِي
فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ حَطْوَتَاهُ، إِحْدَاهُمَا تَحْكُمُ خَطِيئَةً،
وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً .

"Barangsiapa yang berwudhu di rumahnya, lalu ia berjalan ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk memenuhi salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah, niscaya satu langkah kakinya menghapus satu keburukan, dan satu langkahnya yang lain menaikkan satu derajat."³⁸²

³⁸⁰ Shahih Muslim, Kitab Masjid-masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab Mengqadha Shalat yang Lewat, (1592), II/138. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/118, nomor 435), An-Nasa'i (I/296, nomor 619), dan Al-Baihaqi (II/217, nomor 2995).

³⁸¹ Shahih Muslim, Kitab Masjid-masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab Orang yang Berhak Menjadi Imam, (1570), II/134.

³⁸² Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Tentang Keutamaan Shalat Jamaah, (554), I/217. Hadits ini juga diriwayatkan Ath-Thayalisi (halaman 75, nomor 554), Ahmad (V/140, nomor 21302); Abd bin Humaid (halaman 90, nomor 173); Ad-Darimi (I/326, nomor 1269); An-Nasa'i (II/104, nomor 843); Ibnu Majah (I/259, nomor 790); Ibnu Khuzaimah (II/366, nomor 14761); Ibnu Hibban (V/405, nomor 2056); Al-Hakim (I/375, nomor 904); Al-Baihaqi (III/67, nomor 4780); dan Adh-Dhiya' (III/399, nomor 1197).

Hal ini karena masjid lebih luas. Dan, lebih utama lagi shalat di dalam masjid yang bisa menampung lebih banyak orang. Berdasarkan hadits Ubay bin Ka'ab رض yang telah dikemukakan sebelumnya.³⁸³

Mendapati Keutamaan Shalat Jamaah

Seorang makmum masih mendapati shalat jamaah selama imam belum sampai pada salam yang pertama.³⁸⁴ Jika ia mendapati imam sudah melaksanakan salam yang pertama, maka shalatnya makmum menjadi shalat yang dilakukan sendirian.

Yang dimaksud dengan mendapati ialah mendapati keutamaan shalat jamaah.

Dan, keutamaan takbiratul ihram masih didapati jika seorang makmum bersegera takbiratul ihram sesaat setelah imam baru saja selesai takbiratul ihram. Berdasarkan hadits Abu Hurairah رض, sesungguhnya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَّلّدَ bersabda,

إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكِيرُوا .

“Sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Maka, janganlah kalian menyalahinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian.”³⁸⁵

Huruf *fa'* dalam hadits tadi menunjukkan kewajiban mengiringi secara langsung. Jika seseorang terlambat, meskipun karena melakukan sesuatu untuk kepentingan shalat, seperti bersuci dan imam belum memulai takbiratul ihram, maka keutamaan shalat jamaah sudah lewat.

Kapan Makmum Masbuq Masih Mendapati Satu Rakaat Bersama Imam

Barangsiapa yang mendapati imam masih dalam posisi ruku' dan berthuma'ninah sebelum bangkit, berarti ia sempat mendapati satu rakaat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رض, sesungguhnya

³⁸³ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Tentang Keutamaan Shalat Jamaah (554), I/217. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (halaman 75, nomor 554), Ahmad (V/140, nomor 21302), Abd bin Humaid (halaman 90, nomor 173), Ad-Darimi (I/326, nomor 1269), An-Nasa'i (II/104, nomor 843), Ibnu Majah (I/259, nomor 790), Ibnu Khuzaimah (II/366, nomor 14761), Ibnu Hibban (V/405, nomor 2056), Al-Hakim (I/375, nomor 904), Al-Baihaqi (III/67, nomor 4780), dan Adh-Dhiya' (III/399, nomor 1197).

³⁸⁴ Ini berlaku di luar shalat Jumat. Kalau dalam shalat Jumat, keutamaannya masih didapati. Jumat ditetapkan dengan satu rakaat. Sebab, jamaah adalah syarat sahnya shalat Jumat.

³⁸⁵ Shahih Muslim, Kitab Shalat, Bab Makmum Harus Mengikuti Imam, (957), II/347.

Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ
صُلْبَهُ.

*“Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat, berarti sungguh ia mendapatinya sebelum imam meluruskan tulang punggungnya.”*³⁸⁶

Jadi apa yang didapati oleh makmum masbuq tadi sama dengan awal shalatnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ sesungguhnya beliau bersabda :

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا
فَاتَّكُمْ فَأَتِمُّوا.

*“Jika kalian mendatangi shalat, maka kalian harus berlaku tenang. Apa yang kalian masih dapat i maka shalatlah, dan apa yang terlambat kalian dapat i maka sempurnakanlah.”*³⁸⁷

Masalah Menunjuk Pengganti Imam

Jika imam keluar dari shalat, baik karena suatu alasan atau tanpa ada alasan, ia boleh digantikan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ؓ, ia berkata; “Ketika Rasulullah ﷺ sedang menderita penyakit yang semakin berat, Bilal datang untuk memberitahukan shalat kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Kalian suruh Abu Bakar untuk menjadi imam orang-orang.”* Aku berkata kepada Hafshah, “Tolong sampaikan kepada beliau kalau Abu Bakar itu orang yang cengeng. Kalau ia yang harus menjadi imam, para jamaah tidak akan mendengar suaranya. Sebaiknya beliau menyuruh Umar saja.” Mendengar permintaan itu Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya kalian itu seperti perempuan-perempuan pada masa Nabi Yusuf. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam orang-orang.”* Ketika

³⁸⁶ Sunan Ad-Daraquthni, Bab Orang yang Masih Mendapati Imam Sebelum Ia Meluruskan Tulang Punggungnya, Berarti Ia Mendapati Shalat, I/347.

³⁸⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jumat, Bab Ucapan Seseorang. “Kami Terlambat Shalat”, (635), I/129. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Bab Anjuran Mendatangi Shalat Dengan Tenang dan Larangan Mendatanginya Dengan Tergesa gesa, (1389), II/100, Ahmad (V/306, nomor 22661), dan Ad-Darimi (I/332, nomor 1283).

tiba waktunya shalat, Rasulullah ﷺ mendapati dirinya merasa tubuhnya lemas. Beliau berdiri dengan dipapah oleh dua orang, sementara kedua kakinya diseret di tanah hingga masuk masjid. Begitu mendengar langkah kaki Rasulullah ﷺ, Abu Bakar berusaha bergeser mundur. Namun beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar agar tetap berada di tempatnya. Lalu Rasulullah ﷺ terus maju sehingga beliau bisa duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Sementara Abu Bakar shalat dengan posisi berdiri, Rasulullah ﷺ shalat dengan posisi duduk. Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, dan orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar ﷺ.³⁸⁸

Syarat yang menggantikan harus orang yang layak menjadi imam bagi para jamaah yang sedang shalat.

Jika di tengah-tengah shalat sang imam menanggung hadats lalu berpaling dan tidak menunjuk penggantinya, jamaah bisa mengajukan salah seorang mereka dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan, jika ada salah seorang mereka yang mengajukan dirinya sendiri hukumnya boleh.

Yang Paling Berhak Menjadi Imam

Seorang pemimpin dalam kapasitasnya sebagai pemimpin lebih didahulukan daripada semuanya.

Kemudian imam ratib.

Seorang tuan rumah baik ia sebagai pemiliknya, atau orang yang dipinjami, atau orang yang menyewa, atau orang yang diwakafi, atau karena ia diwasiat, atau karena itu merupakan hibah, dan lain sebagainya harus lebih didahulukan, kendatipun di sampingnya ada seorang ulama. Hal ini berdasarkan hadits Abu Mas'ud Al-Anshari ﷺ, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

يَوْمُ الْقِوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ
فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً،
فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤْمِنُ الرَّجُلُ

³⁸⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jamaah dan Imamah, Bab Seseorang Harus Mengikuti Imam, dan Manusia Mengikuti Ma'mum (713), I/144.

الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di antara mereka. Jika mereka sama saja bagusnya dalam membaca Al-Qur'an, maka dipilih yang paling tahu masalah sunnah. Sekiranya mereka sama bagusnya dalam masala sunnah, maka dipilih yang lebih dulu hijrahnya. Apabila mereka sama saja waktu hijrahnya, maka dipilih yang lebih dulu masuk Islam. Dan, jangan sekali-kali seseorang menjadi imam bagi orang lain di wilayah kekuasaannya. Pun, saat di rumah orang lain, seseorang tidak boleh duduk di 'takrimah'nya³⁸⁹ kecuali dengan izinnya."³⁹⁰

Jika itu adalah rumah sewaan, di mana ada pemilik (orang yang menyewakan) dan penghuni (orang yang menyewa), maka yang didahulukan adalah pemiliknya.

Namun, boleh juga yang didahulukan menjadi imam adalah sebagaimana urutan yang disebutkan dalam hadits di atas.

Adapun dari sisi kelayakan, maka orang yang paling berhak menjadi imam yaitu: Orang yang paling faqih, lalu orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, kemudian orang yang paling zuhud, selanjutnya orang yang paling wara', terus yang paling dahulu Islamnya, lalu yang lebih tua usianya, kemudian yang paling bagus riwayat hidupnya, terus yang paling bagus suaranya. Dan, jika kelayakan mereka sejajar, maka diundi. Hal ini berdasarkan keumuman hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang mengatakan; Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda,

أَجْعَلُوا أَيْمَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفُدُوكُمْ فِيمَا بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ.

"Tunjuklah imam kalian dari orang pilihan kalian, sesungguhnya mereka adalah duta kalian untuk urusan yang menyangkut antara kalian dan Tuhan kalian."³⁹¹

³⁸⁹ *Takrimah*, yaitu ranjang atau kasur atau suatu hamparan atau semacam tempat duduk kehormatan yang biasa digunakan secara khusus oleh tuan rumah. (Edt.)

³⁹⁰ *Shahih Muslim*, Kitab Masjid-Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, Bab Orang yang Berhak Menjadi Imam, (1564), II/133.

³⁹¹ Diriwayatkan oleh Ad Daraquthni, (II/87), dan Al-Baihaqi, (III/90. Nomor 4912). Katanya, isnad hadits ini dha'if.

Jika seorang anak kecil sudah sampai pada umur yang bisa menggunakan akalnya, dan ia termasuk orang yang sudah pandai shalat, ia sah menjadi imam dalam shalat Jumat dan shalat-shalat lainnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Salamah رضي الله عنه; Sesungguhnya pada zaman Nabi ﷺ ia pernah menjadi imam, dan pada saat itu ia baru berusia enam atau tujuh tahun.³⁹²

Tetapi anak yang sudah baligh lebih utama daripada anak yang masih kecil, kendatipun anak kecil ini lebih pandai dan lebih menguasai Al-Qur'an.

Orang yang mukim (bukan musafir) lebih utama daripada seorang musafir. Sebab, kalau yang diajukan sebagai imam bukan orang musafir semua makmumnya bisa menyempurnakan shalat mereka. Mereka tidak berbeda-beda. Lain halnya kalau yang diajukan sebagai imam adalah seorang musafir.

Yang Dianjurkan dalam Shalat Jamaah

1. Hendaknya orang-orang tidak berdiri kecuali setelah selesai iqamat.
2. Meluruskan shaf. Hal itu harus diperintahkan, terutama oleh imam. Ia harus menghadapkan mukanya ke arah mereka dan menyuruh mereka untuk meluruskan shaf. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri رضي الله عنه, ia berkata; Rasulullah ﷺ memegang pundak-pundak kami saat akan shalat lalu bersabda,

اسْتَوْرُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ .

*"Luruskanlah dan jangan berselisih, karena batu-hati kalian akan berselisih."*³⁹³

Shaf yang paling utama adalah yang pertama atau paling depan bagi kaum laki-laki. Demikian pula bagi kaum wanita jika bersama mereka tidak ada makmum laki-laki. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

³⁹² Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab Perang-perang Sud, (II/4302), X/366.

³⁹³ Shahih Muslim, Kitab Shalat, Bab Meluruskan dan Merapikan Shaf, (1000), II/30. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/308, nomor 3527), Ahmad (IV/122, nomor 17143), dan Ibnu Hibban (V/545, nomor 2172).

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّتَدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا سَتَهِمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَا سَتَبِقُونَا
إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبَّوا.

*"Sekiranya orang-orang tahu apa yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara diundi di antara mereka, niscaya mereka akan mengundinya. Andaikata mereka tahu apa yang terdapat dalam hal bergegas melakukan shalat, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendapatkannya. Dan, jika mereka tahu apa yang ada dalam shalat isyak dan shalat shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya, walaupun dengan merangkak."*³⁹⁴

Jika jamaah terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, sebaiknya perempuan berdiri di belakang laki-laki. Jika seorang jamaah perempuan berdiri sejajar dengan jamaah seorang laki-laki atau di depannya, shalat mereka sama-sama sah. Tetapi sebaiknya shaf jamaah perempuan di belakang jamaah laki-laki, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ
آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولُهَا.

*"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, dan yang terburuk adalah yang paling akhir. Sebaik-baik shaf kaum perempuan adalah yang terakhir, dan yang baik adalah yang pertama."*³⁹⁵

³⁹⁴ Shahih Al-Bukhari, Kitab Adzan, Bab Istiham Dalam Adzan, (615), I/162, Shahih Muslim, Bab Meluruskan dan Merapikan Shaf, (1009), II/31. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/68, nomor 149), Abdurrazzaq (I/524, nomor 2007), Ahmad (II/236, nomor 7225), An-Nasa'i (I/169, nomor 540), dan Ibnu Hibban (V/527, nomor 2153).

³⁹⁵ Shahih Muslim, Kitab Shalat, Bab Meluruskan dan Merapikan Shaf, (1013), II/32. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud (I/181, nomor 678), An-Nasa'i (II/93), Ibnu Majah (I/319, nomor 1000), Ath-Thayalisi (halaman 316, nomor 2408), Al-Humaidi (II/439, nomor 1000), Ad-Darimi (I/325, nomor 1268), dan Ibnu Khuzaimah (III/96, nomor 1693). Hadits Abu Umamah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (VIII/165, nomor 7692). Kata Al-Haitsami, di dalam sanadnya terdapat nama Ufair bin Ma'dan, seorang perawi yang dha'if. Hadits Fatimah binti Abi Qubais diriwayatkan oleh Ibnu Adi (III/61, biografi 611 Al-Khalil bin Zakariya)) dan Al-Harits sebagaimana yang ia terdapat dalam Bughyat Al-Bahits (I/269, nomor 150).

Diringankan,³⁹⁶ kecuali jika jumlah jamaahnya terbatas dan tidak mempermasalahkan berlama-lama, dan di belakangnya hanya mereka. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخْفِفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الظَّعِيفُ
وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطْوُلْ مَا شَاءَ.

*"Jika salah seorang kalian menjadi imam orang-orang, hendaklah ia meringankan. Sebab di antara mereka ada orang lemah, orang sakit, dan orang tua. Dan, jika salah seorang kalian shalat sendirian, silahkan ia memperlama semaunya."*³⁹⁷

3. Imam mengeraskan suaranya ketika membaca; takbir; *sami' allahu liman hamidah* (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya), dan salam. Sekalipun itu adalah shalat *sirriyyah* (pelan bacaannya).

Suara keras imam tersebut diucapkan dengan niat berdzikir sekaligus memberitahu. Jika ia hanya berniat memberitahu atau hanya mengeraskan suara saja tanpa niat, maka shalatnya batal.

4. Menunggu makmum yang akan masuk dalam rukuk dan tasyahud akhir, tetapi tidak boleh terlalu lama. Dan, imam tidak boleh membeda-bedakan di antara para makmumnya yang akan masuk rukuk atau tasyahud akhir.

Jelas, bahwa kebolehan menunggu ini terikat selama tidak memberatkan para jamaah, sesuai dengan perintah Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk meringankan dalam shalat jamaah.

Hal-hal yang Makruh dalam Shalat Jamaah

1. Makruh hukumnya menunggu selain dalam rukuk dan tasyahud akhir.
2. Makruh hukumnya berlama-lama agar bisa disusul oleh makmum yang lain dengan tujuan supaya jamaahnya menjadi banyak, atau memberi kesempatan kepada orang terkenal yang biasanya ikut berjamaah,

³⁹⁶ Dengan syarat sunnah *bu'i'ot* dan *ab'udh* tetap dilakukan.

³⁹⁷ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jamaah dan Imamah, Bab Jika Seseorang Shalat Sendiri Ia Bebas Berlama-lama Sesukanya, (703), I/142.

dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan pengertian umum sabda Rasulullah ﷺ, “Apabila salah seorang kalian menjadi imam shalat bagi manusia, hendaklah ia meringankan.”³⁹⁸

Beberapa Catatan

1. Makruh hukumnya seseorang shalat dengan suatu kaum yang sebagian besar mereka tidak menyukainya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شَبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا
وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخْوَانٌ
مُتَصَارِمَانِ .

“Ada tiga orang yang shalat mereka tidak bisa naik di atas kepala mereka meski hanya sejengkal, yaitu: Seseorang menjadi imam suatu kaum namun mereka tidak menyukainya, seorang perempuan yang tidur sementara suaminya marah kepadanya, dan dua orang bersaudara yang sedang bermusuhan.”³⁹⁹

2. Sah hukumnya imam yang shalat dengan posisi duduk karena udzur, sementara makmumnya shalat berdiri. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah ؓ yang telah dikemukakan sebelumnya, “Lalu Rasulullah ﷺ terus maju sehingga beliau bisa duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Sementara Abu Bakar shalat dengan posisi berdiri, Rasulullah ﷺ shalat dengan posisi duduk. Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, dan orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar ؓ.”⁴⁰⁰
3. Jika seorang imam tidak sanggup membaca sehingga ia berhenti, makmum dianjurkan mengingatkannya, berdasarkan hadits Al-Miswar ؓ, ia berkata; Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca dalam shalat, dan beliau meninggalkan sesuatu yang tidak dibaca. Seseorang kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, Anda tadi meninggalkan

³⁹⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Kitab Jamaah dan Imamah, Bab Jika Seseorang Shalat Sendiri Ia Bebas Berlama-Lama Sesukanya, (703), I/142.

³⁹⁹ Sunan Ibn Majah, Kitab Mendirikan Shalat dan yang Disunnahkan di Dalamnya, Bab Orang yang Mengimarni Suatu Kaum yang Tidak Menyukainya, (971), I/311.

⁴⁰⁰ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jamaah dan Imamah, Bab Seseorang Harus Mengikuti Imam, dan Manusia Mengikuti Ma'mur (713), I/144.

ayat ini dan ini.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Kenapa tadi kamu tidak mengingatkannya kepadaku?”⁴⁰¹

Demikian pula jika imam membaca tidak pada tempatnya, dan berpindah ke lainnya, maka makmum juga dianjurkan untuk mengingatkannya. Atau jika imam lupa dari dzikir sehingga mengabaikannya, atau membaca yang lain, makmum juga dianjurkan mengingatkannya dengan suara keras supaya bisa didengar oleh imam lalu membacanya.

4. Jika imam meninggalkan salah satu fardhu shalat, dan tidak mengulanginya, makmum tidak boleh ikut meninggalkannya. Ia harus melakukan mufaraqah atau menyendiri dan menyelesaikan shalatnya sendiri.

Tetapi makmun disunnahkan membaca tasbih untuk mengingatkan imam. Dan, imam harus melakukan dengan keyakinan dirinya, bukan karena ucapan makmum.

Jika imam tetap berdiri pada rakaat kelima dalam shalat empat rakaat, makmun tidak boleh mengikutinya jika ia memang mengetahui hal itu, karena ia harus menyempurnakan shalatnya dengan keyakinan.



⁴⁰¹ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Mengingatkan Imam Dalam Shalat, (907), 1/341.



SHALAT JUMAT

**Dua Rakaat, Dilaksanakan Pada Hari Jumat, Menggantikan
Shalat Zuhur**

SHALAT JUMAT

**Dua Rakaat, Dilaksanakan Pada Hari Jumat, Menggantikan
Shalat Zuhur**

Hukumnya

Shalat Jumat hukumnya fardhu ain, berdasarkan firman Allah ﷺ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Jumu'ah : 9)

Perintah untuk bersegera adalah wajib, dan larangan jual beli yang pada dasarnya diperbolehkan juga karena hal itu wajib. yang dimaksud dengan mengingat Allah dalam ayat ini ialah shalat. Tetapi ada yang mengatakan, yaitu khutbah.

Diriwayatkan oleh Hafshah ؓ, istri Nabi ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

رَوَاحَ الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

*"Pergi Jumatan adalah wajib atas setiap orang yang sudah baligh."*⁴⁰²

Bersumber dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah ؓ, sesungguhnya mereka berdua mendengar Rasuluillah ﷺ bersabda di atas mimbarnya :

⁴⁰² Sunan An-Nasa'i, Bab Larangan Keras Absen Dari Jumatan, (1371), III/89. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, (III/187, nomor 5443).

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ .

"Hendaknya orang-orang itu berhenti dari meninggalkan shalat Jumat, atau Allah akan mengunci rapat-rapat hati mereka, kemudian sungguh mereka menjadi termasuk orang-orang yang lalai."⁴⁰³

Bersumber dari Abul Ja'ad Adh-Dhamri ﷺ, ia berkata, Rasuluillah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوَنَّا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ .

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali karena menyepelekan, niscaya Allah akan mematri hatinya."⁴⁰⁴

Syarat-syarat Kewajiban Shalat Jumat

1. Islam, baligh, dan berakal.
Untuk anak kecil, disukai menunaikan shalat Jumat.
2. Laki-laki. shalat Jumat tidak diwajibkan atas seorang perempuan. Tetapi jika sudah melakukan shalat Jumat, ia tidak wajib melakukan shalat zuhur.
3. Sehat. shalat Jumat tidak wajib atas orang sakit yang diberi keringanan meninggalkan shalat jamaah.

Hal itu berdasarkan hadits Thariq bin Syihab ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ
مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ .

⁴⁰³ Shahih Muslim, Kitab Shalat Jumat, Bab Larangan Keras Meninggalkan Shalat Jumat, 2039), III/10. Hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (I/263, nomor 1952), Ibnu Abi Syalbah (I/480, nomor 5534), Ahmad (I/239, nomor 2132), An-Nasa'i (III/88. Nomor 1370), Ibnu Majah (I/260, nomor 794), dan Ibnu Hibban (VII/25, nomor 2785). Hadits Abu Hurairah dan Abu Said diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (III/175, nomor 1855), dan Ibnu Asakir (XV/63). Dan, hadits Ibnu Umar dan Abu Huralrah diriwayatkan Ibnu Asakir (XV/64), dan Muslim (II/591, nomor 865).

⁴⁰⁴ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Ancaman Keras Terhadap Orang yang Absen Dari Shalat Jumat , (5785), III/172, Sunan At-Tirmidzi, Bab Bab Shalat, Bab Menerangkan Tentang Meninggalkan Shalat Jumat, (502), II/363.

*"Shalat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam jamaah, kecuali empat orang, yaitu: budak yang dimiliki, atau perempuan, atau anak kecil, atau orang sakit."*⁴⁰⁵

Sakit yang dapat menggugurkan kewajiban shalat Jumat ialah jika orang yang bersangkutan saat berangkat untuk menunaikannya ia mengalami kesulitan yang nyata, bukan yang hanya dimungkinkan.

4. Harus tinggal. Hal ini mengecualikan orang yang sedang bepergian (musafir) yang dibolehkan syariat, meskipun jaraknya pendek, karena ia disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjalannya.

Jika seseorang berniat tinggal selama empat hari, di luar hari keberangkatan dan hari kepulangan, menurut kesepakatan para ulama ia wajib shalat Jumat.

Seseorang yang wajib melakukan shalat Jumat, ia tidak boleh bepergian setelah fajar hari itu, kecuali jika ia dapat melakukannya di tempat tujuannya atau di tengah perjalanan, atau ia terkena madharat jika ia sampai tertinggal dari temannya.

Syarat-syarat Sahnya Shalat Jumat

1. Semua proses shalat termasuk khutbah harus berlangsung pada waktu zuhur, berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه; Sesungguhnya Nabi ﷺ menunaikan shalat Jumat ketika matahari condong ke arah barat.⁴⁰⁶

Bersumber dari Salamah bin Al-Akwa' رضي الله عنه, ia berkata, "Kami shalat Jumat bersama Rasuluillah ﷺ ketika matahari condong ke arah barat, kemudian kami pulang mengikuti bayang-bayang."⁴⁰⁷

Jika seorang khatib berkhutbah sebelum masuk waktu, hal itu tidak sah. Sebab, shalat Jumat dikembalikan kepada dua rakaat berikut khutbah. Jika shalat Jumat dilaksanakan sebelum waktunya tidak boleh, maka berkhutbah juga tidak boleh.

2. Shalat Jumat harus dilaksanakan di bangunan-bangunan tempat

⁴⁰⁵ Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Jumatan Bagi Budak yang Dimiliki, (1069), I/412. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (III/172, nomor 5368), Ath-Thabarani (VIII/321, nomor 8206), Ad-Daraquthni (II/3), dan Adh-Dhiya' (VIII/109, nomor 121).

⁴⁰⁶ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jumatan, Bab Waktu Shalat Jumat Ketika Matahari Condong Ke Arah Barat, (904), II/7.

⁴⁰⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/445, nomor 5138).

berkumpul yang dihuni oleh orang-orang yang menjadikan sahnya shalat Jumat, daerah yang masih dalam kontrol negara, atau di dusun yang ada bangunannya meskipun dibuat dengan kayu atau bamboo. Jadi tidak harus dilaksanakan di masjid. Ia bisa dilaksanakan misalnya di tanah lapang yang termasuk dalam kontrol negara.

Syarat shalat Jumat yang dilaksanakan di kota atau desa harus yang dihuni oleh empat puluh orang yang diwajibkan menunaikan shalat Jumat, di mana mereka tidak pergi dan meninggalkannya pada musim kemarau atau musim penghujan, kecuali karena ada keperluan.

3. Tidak didahului atau dibarengi oleh Jumatan lain di tempat yang sama, yakni di kota atau di desa tersebut. Soalnya Rasuluillah ﷺ dan para khulafaur rasyidin hanya mengadakan satu shalat Jumat.

Mengadakan shalat Jumat sekali di kota atau desa lebih mensyorkan berkumpulnya orang banyak dan kesatuan kalimat. Kecuali apabila mereka sulit untuk bisa berkumpul, seperti misalnya kota yang digunakan shalat Jumat sangat luas, dan di sana tidak ada satu pun tempat yang dapat menampung mereka semua kecuali harus dengan susah payah, baik tempat tersebut berupa masjid atau bangunan lainnya. Maka dalam kasus seperti ini boleh ada beberapa shalat Jumat .

4. Berjamaah. Shalat Jumat tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri.

Dalam shalat Jumat disyaratkan jamaahnya harus ada minimal empat puluh orang ketika takbiratul ihram. Termasuk di antara mereka adalah imam, dan mereka harus termasuk orang yang menjadikan sahnya shalat Jumat.⁴⁰⁸

Jumlah sebanyak itu harus tetap utuh mulai dari pertama kali khutbah hingga berakhirnya shalat Jumat. Jika mereka bubar di tengah-tengah khutbah, maka rukun yang dikerjakan tidak dihitung dengan absennya mereka. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Jika mereka segera kembali lagi, maka rukun yang tidak dihadiri mereka harus diulang, bukan memulai dari awal lagi. Dan, jika mereka kembali setelah jeda yang cukup lama menurut ukuran umum,⁴⁰⁹

⁴⁰⁸ Mereka semua harus kaum laki-laki yang sudah baligh, berakal, dan tinggal di kota dilaksanakannya shalat Jumat.

⁴⁰⁹ Yakni dalam durasi waktu yang cukup untuk melakukan shalat dua rakaat secara cepat.

maka harus memulai dari awal, karena tidak adanya *al-muwatal* atau berturut-turut.

5. Khutbah dua kali sebelum shalat di mana imam duduk di antara keduanya. Hal ini berdasarkan hadits diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah رضي الله عنهما, sesungguhnya Rasuluillah صلوات الله عليه وآله وسالم berkhutbah dengan posisi berdiri. Setelah duduk beliau berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua.⁴¹⁰

Syarat-syarat Dua Khutbah

1. Menyempurnakan bilangan yang menjadi sahnya shalat Jumat .
2. Kedua khutbah disampaikan pada waktu zuhur sebelum pelaksanaan shalat.

Jika imam menyampaikan dua khutbah atau sebagianya sebelum waktu zawa lalu ia shalat sesudahnya, maka shalatnya tidak sah.

Jika imam shalat sebelum dua khutbah, shalatnya juga tidak sah. Sebab, dua khutbah adalah syarat sahnya shalat. Dan, syarat harus didahulukan.

3. Khatib harus suci dari hadats besar dan hadats kecil.
- Jika seorang khatib berkhutbah dalam keadaan junub maka khutbahnya tidak sah. Sebab membaca Al-Qur'an dalam khutbah itu hukumnya wajib, dan bacaannya orang yang junub tidak dianggap.

Jika seorang khatib mengalami hadats di tengah-tengah berkhutbah, ia harus memulai dari awal, meskipun ia segera bersuci. Soalnya khutbah adalah ibadah yang hanya satu, sehingga tidak sah ditunaikan dengan dua kali bersuci.

Jika ketika mengalami hadats ia menunjuk seorang wakil, maka si wakil harus meneruskan apa yang telah disampaikan oleh khatib yang pertama.

Tetapi jika ia mengalami hadats di antara dua khutbah dan shalat, lalu ia segera bersuci, maka hal itu hukumnya sah dan tidak masalah.

⁴¹⁰ Shahih Muslim, Kitab Shalat Jumat, Bab Menyampaikan Dua Khutbah Sebelum Shalat dan di Antara Keduanya Diselingi Duduk, (2033), III/9.

4. Suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat.
5. Si khatib harus menutupi auratnya, karena dua khutbah sama dengan shalat dua rakaat.
6. Berdiri jika sanggup, berdasarkan hadits Jabir bin Samurah yang telah dikemukakan sebelumnya.⁴¹¹
Jika tidak sanggup berdiri ia dianjurkan menunjuk pengantinya.
Jika seseorang berkhutbah dengan posisi duduk karena tidak sanggup berdiri, atau dengan posisi berbaring jika tidak sanggup duduk, atau dengan posisi tidur terlentang jika tidak sanggup berbaring, menurut kesepakatan para ulama hukumnya boleh, sama seperti shalat.
7. Duduk sebentar kira-kira berdurasi thumakninah di antara dua khutbah, berdasarkan hadits Jabir bin Samurah ﷺ yang telah dikemukakan sebelumnya.⁴¹²

Hal-hal yang Fardhu dalam Dua Khutbah

1. Mermanjatkan puji kepada Allah ﷺ, walaupun itu terkandung dalam suatu ayat. Contohnya seperti ia membaca dengan niat berdzikir, “*Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekuatkan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.*” (Al An’am: 1)

Tetapi jika misalnya ia bermaksud membaca ayat atau membaca ayat sekaligus berdzikir atau membacanya begitu saja, hal itu dianggap cukup mewakili membaca ayat, bukan mewakili bertahmid memuji Allah. Kata Jabir bin Abdillah ؓ; Khutbah Nabi ﷺ pada shalat Jumat, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya. Kemudian setelah itu dengan suara lantang, terkesan sangat murka seolah-olah sedang memberikan komando kepada pasukan perang, beliai bersabda, “*Pagi dan sore kalian.*” Selanjutnya beliau bersabda, “*Boleh jadi musuh datang kepada kalian di waktu pagi hari, dan boleh jadi mereka datang kepada kalian di sore hari.*” Lalu beliau bersabda, “*Masa aku diutus dan hari kiamat itu seperti kedua jari ini (beliau mensejajarkan jari telunjuk*

⁴¹¹ Ibid.

⁴¹² *Shahih Muslim*, Kitab Shalat Jumat, Bab Menyampaikan Dua Khutbah Sebelum Shalat dan di Antara Keduanya Diselingi Duduk, (2033), III/9.

dengan jari tengah beliau)." Selanjutnya beliau bersabda, "Sesudah apa yang tersebut tadi, maka ketahuilah bahwa ucapan paling baik adalah Kitab Allah, petunjuk paling baik adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sedangkan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Dan, setiap bid'ah adalah sesat." Kemudian beliau bersabda lagi, "Aku lebih berhak terhadap setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan harta, maka harta itu menjadi hak ahli warisnya. Dan, barangsiapa meninggalkan hutang atau keluarga yang telantar, maka aku lah yang menanggung."⁴¹³

2. Membaca shalawat untuk Nabi ﷺ. Dianjurkan juga membacakan shalawat untuk segenap keluarga dan sahabat beliau. Harus urut, yakni bertahmid memuji Allah ﷺ terlebih dahulu baru membacakan shalawat untuk Nabi ﷺ.
3. Wasiat atau berpesan supaya bertakwa kepada Allah ﷺ, berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه.⁴¹⁴ Sesungguhnya wasiat untuk bertakwa adalah tujuan utama dari berkhutbah. Tidak harus menyatakan kalimat *wasiat*, tetapi cukup seorang imam mengatakan, "Taatlah kepada Allah", atau "Bertakwalah kepada Allah."
4. Membaca ayat yang memahamkan⁴¹⁵ dalam salah satu khutbah. Sebaiknya disampaikan dalam khutbah yang pertama untuk mengimbangi doa yang dipanjatkan dalam khutbah yang kedua, sehingga dalam setiap khutbah ada empat hal yang difardhukan.

Disunnahkan membaca surat Qaf, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man رضي الله عنهما, ia berkata; Aku tidak mengambil firman Allah, "Qaf, dan demi Al-Qur'an yang mulia" kecuali dari lisan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم yang beliau baca setiap hari Jumat di atas mimbar ketika beliau menyampaikan khutbah di depan orang banyak."⁴¹⁶

5. Mendoakan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam

⁴¹³ *Shahih Muslim*, Kitab Shalat Jumat, Bab Mempersingkat Shalat dan Khutbah, (2042), III/11.

⁴¹⁴ *Shahih Muslim*, Kitab Shalat Jumat, Bab Mempersingkat Shalat dan Khutbah, (2042), III/11.

⁴¹⁵ Yakni ayat memiliki makna yang dimaksud, seperti ancaman dan janji. Jadi tidak cukup hanya sebagian ayat saja, walaupun panjang.

⁴¹⁶ *Shahih Muslim*, Kitab Shalat Jumat, Bab Mempersingkat Shalat dan Khutbah, (2052), III/13.

khutbah yang kedua. Jika ia mendoakan mereka seperti itu dalam khutbah yang pertama maka tidak dianggap.

Hal-hal yang Disunnahkan dalam Dua Khutbah

Dua khutbah disampaikan di atas mimbar, berdasarkan hadits-hadits shahih yang menerangkan hal itu. Di antaranya ialah apa yang dikatakan oleh Anas رضي الله عنه; Nabi ﷺ berkhutbah di atas mimbar.⁴¹⁷

Dianjurkan mimbarnya yang memiliki tiga tangga. Jika tidak ada, boleh di tangga yang lebih tinggi.

Begitu memasuki masjid imam mengucapkan salam, dan menghadap ke arah para jamaah saat naik ke mimbar dan sampai pada tangga yang disebut tempat istirahat, kemudian mengucapkan salam lagi kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata; Rasuluillah ﷺ jika sampai di dekat mimbar pada shalat hari Jumat, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk di dekat beliau. Lalu beliau naik ke mimbar. Dan, setelah menghadapkan muka ke arah mereka, beliau mengucapkan salam lagi.”⁴¹⁸

Selanjutnya setelah duduk untuk istirahat sebentar, salah seorang jamaah mengumandangkan adzan. Hal ini berdasarkan hadits As-Sa'ib bin Yazid رضي الله عنهما, ia berkata; Pada zaman Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar رضي الله عنهما seruan adzan shalat Jumat dikumandangkan di awal, yakni ketika imam sudah duduk di atas mimbar.”⁴¹⁹

Khutbah dianjurkan supaya disampaikan dengan fasih, sedehana, bisa dipahami dengan jelas, tidak terlalu lama yang membosankan, dan tidak terlalu pendek yang tidak memuaskan, berdasarkan hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنهما, ia berkata; Aku berkali-kali shalat bersama Nabi ﷺ. Shalat beliau sedang-sedang saja, dan khutbah beliau juga sedang-sedang saja.”⁴²⁰

Di dalam shalat Jumat disunnahkan membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat pertama, dan surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Atau membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, dan membaca surat Al-Ghasiyah pada rakaat kedua. Semua dibaca dengan suara keras.

⁴¹⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Jumat, Bab Khutbah di Atas Mimbar, secara mu'allaq, II/9.

⁴¹⁸ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Imam Mengucapkan Salam Kepada Jamaah, (5952), III/205. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil (V/253, nomor 1397), dan Ibnu Asakir (47/323).

⁴¹⁹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Jumat, Bab Adzan Pada Shalat Hari Jumat, (912), II/8.

⁴²⁰ Shahih Muslim, Kitab Shalat Jumat, Bab Mempersingkat Shalat dan Khutbah, (2040), III/11.

Yang Dianjurkan Dibaca Pada Malam Jumat dan Siangnya

1. Membaca surat Al-Kahfi, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا
بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ .

*“Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya ia akan mendapatkan penerangan cahaya antara dua Jumat.”*⁴²¹

2. Memperbanyak Berdoa, karena pada hari Jumat adalah saat dikabulkannya doa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya setelah menyebut-nyebut tentang hari Jumat, Rasulullah ﷺ bersabda,

فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللَّهَ
شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

“Di dalamnya ada waktu di mana jika seorang hamba yang muslim tepat sedang berdiri shalat seraya memohon sesuatu kepada Allah ﷺ, niscaya Allah akan memberinya.”

Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang mengesankan bahwa hal itu jarang terjadi.”⁴²²

3. Memperbanyak sedekah, melakukan amal-amal kebajikan, dan bershalaawat untuk Nabi ﷺ, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلُقُّ آدَمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَفِيهِ قِيضَ، وَفِيهِ التَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا
عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ .

⁴²¹ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab yang Diperintahkan Pada Malam Jumat, (6209), III/429. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim (II/399, nomor 3392). Katanya, isnad hadits ini shahih.

⁴²² Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Hari Jumat, Bab Saat yang Ada dalam Hari Jumat, (935), II/13.

"Sesungguhnya di antara yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, dan pada hari Jumat ia wafat. Pada hari itu sangkakala ditiup, dan pada hari itu juga semua makhluk mati. Karena itu, perbanyaklah membaca shalawat untukku. Sesungguhnya shalawat kalian akan diperlihatkan kepadaku."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bacaan shalawat kami akan diperlihatkan kepadamu jika engkau sudah wafat?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla benar-benar telah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi Alaihimussalam.*"⁴²³

4. Mandi bagi orang yang ingin mendatangi shalat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang mukim maupun musafir. Berbeda bagi orang yang tidak ingin menghadirinya, maka ia tidak dianjurkan mandi. Hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Umar رضي الله عنهما, "*Sesungguhnya mandi hanya diwajibkan atas orang yang wajib Jumatan.*"⁴²⁴

Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khathab رضي الله عنهما, bahwa ia berkata kepada Utsman bin Affan رضي الله عنهما, "Bukanlah engkau pernah mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda; *Apabila salah seorang kalian mendatangi shalat Jumat hendaklah ia mandi?*"⁴²⁵

Dengan demikian jelas beda antara mandi Jumat dengan mandi shalat idul fitri dan shalat idul adha. Tujuan mandi Jumat ialah untuk kebersihan dan jangan sampai mengganggu orang lain. Sementara tujuan mandi hari raya adalah untuk berdandan dan memperlihatkan kegembiraan. Karena itulah mandi shalat id tidak hanya khusus bagi orang yang akan menghadirinya saja.

Waktu mandi shalat Jumat ialah antara terbit fajar hingga seseorang akan memasuki shalat. Jadi kalau ia mandi sebelum terbit fajar, hal itu tidak mencukupinya, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنهما, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, "*Mandi hari Jumat itu wajib*

⁴²³ *Sunan An-Nasa'i*, Bab Memperbanyak Bershalawat Untuk Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم (1374), III/91.

⁴²⁴ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jumat, Bab Apakah Kaum Wanita, Anak-anak, dan Lainnya yang Tidak Wajib Jumatan Wajib Mandi?, (194), II/5.

⁴²⁵ *Shahih Muslim*, Kitab Jumatan, (1993), III/3. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Malik (I/102, nomor 231), Al-Bukhari (I/299, nomor 837), An-Nasa'i (III/93, nomor 1376), dan Al-Baihaqi (I/293, nomor 1301), juga disebutkan dalam *Al-Ma'rifot* (II/127, nomor 2086), dan Asy Syafi'i dalam *Al-Qadim*. Hadits Umar diriwayatkan oleh Muslim (II/580, nomor 845), dan Ad-Darimi (I/434, nomor 1539).

*atas setiap orang yang sudah baligh.”*⁴²⁶ Yakni yang sudah baligh pada hari itu.

Disunnahkan menangguhkan mandi sampai akan berangkat ke masjid. Sebab mandi Jumat dimaksudkan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Jadi kalau hal itu dilakukan ketika akan berangkat tentu tujuannya lebih tercapai.

Waktu mandi Jumat dianggap sudah lewat atau terlambat jika ditangguhkan setelah shalat Jumat, karena tujuan yang telah disebutkan tadi tidak tercapai. Tetapi kalau mandi shalat id meskipun dilakukan sesudah shalat masih mendapatkan kesunnahan, karena tujuannya adalah untuk berdandan.

5. Memotong kuku yang sudah panjang, mencabuti bulu ketiak, menggunting kumis, dan mencukur rambut kemaluan. Dalilnya karena secara umum hal itu disunnahkan.
6. Bersiwak.
7. Mengenakan pakaian yang paling bagus, terutama yang berwarna putih-putih. Jika tidak bisa putih-putih, maka yang bagian atas berwarna putih. Hal ini berdasarkan hadits Samurah bin Jundub رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

البَسُّوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِنُوا فِيهَا مَوْتَائِكُمْ .

*“Pakailah pakaian kalian yang putih, karena ia lebih tampak bersih dan indah. Dan, kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya.”*⁴²⁷

Sedangkan untuk imam disunnahkan menambahi dalam berdandan, dan berpenampilan bagus dengan alasan karena itiba’, dan juga karena elok dipandang.

⁴²⁶ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jumat, Bab Keutamaan Mandi Pada Hari Jumat, (879), II/3. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/102, nomor 230), Asy-Syafi’i (I/172), Ahmad (III/60, nomor 11595), Ad-Darimi (I/434, nomor 1537), Abu Dawud (I/94, nomor 341), An-Nasa’i (III/93, nomor 1377), Ibnu Majah (I/346, nomor 1089), Ibnu Jarud (halaman 80), Ath-Thahawi (I/116), Ibnu Hibban (IV/28, nomor 1228), dan Muslim (II/580, nomor 846).

⁴²⁷ Sunan An-Nasa’i, Bab Kain Kafan yang Terbaik, (1896), IV/34.

- Memakai wewangian terbaik yang dimiliki.⁴²⁸

Bagi orang yang menghadiri shalat Jumat disunnahkan

- Datang sedini mungkin, berdasarkan hadits Abu Hurairah رض, sesungguhnya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلًا لِجَنَابَةٍ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَمَا قَرَبَ
بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ بَقَرَةً، وَمَنْ
رَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ
فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الخَامِسَةِ فَكَانَمَا قَرَبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَ
الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ.

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi jinabat, kemudian ia berangkat (ke masjid) sedini mungkin, maka seakan-akan ia berkurban seekor unta badanah.⁴²⁹ Barangsiapa berangkat pada kesempatan kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada kesempatan ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kambing yang sudah bertanduk. Barangsiapa berangkat pada kesempatan keempat, maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam. Dan, barangsiapa berangkat pada kesempatan kelima, maka seakan-akan ia memberikan sedekah sebutir telur. Lalu apabila imam (khatib) sudah keluar, malaikat-malaikat sama hadir mendengarkan dzikir (khutbah)."⁴³⁰

- Jika seseorang datang sebelum khutbah, ia dianjurkan tekun berdzikir

⁴²⁸ Kata An Nawawi, "Ketahuilah bahwa apa yang telah disebutkan tadi berupa anjuran mandi, memakai wewangian, dan tampil bersih, yakni dengan menghilangkan rambut-rambut tersebut, kuku, dan bau-bau yang tidak sedap, dan mengenakan pakaian yang paling bagus, bukan hanya khusus untuk mendatangi shalat Jumat. Tetapi juga dianjurkan bagi setiap orang yang ingin menghadiri pertemuan dengan banyak orang. Hal inilah yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i, dan disepakati oleh murid-muridnya serta ulama-ulama yang lain. Kata Asy-Syafi'i, saya suka melakukan semua itu untuk shalat Jumat, untuk shalat id, dan untuk menghadiri pertemuan dengan banyak orang. Bahkan untuk yang terakhir ini lebih ditekankan."

⁴²⁹ Yakni bersedekah seekor unta jantan atau betina yang gemuk.

⁴³⁰ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Shalat Jumat, Bab Keutamaan Shalat Jumat, (881), II/3, dan *Shahih Muslim* Bab Mengenakan Wewangian dan Siwakan di Hari Jumat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/101, nomor 227), Abu Dawud (I/96, nomor 351), At-Tirmidzi (II/372, nomor 499), katanya, hadits ini hasan shahih, An-Nasa'i (III/99, nomor 1388), dan Ibnu Hibban (VII/13, nomor 2775).

kepada Allah ﷺ, dan melakukan amalan-amalan sunnah. Dan, jika imam sudah duduk, haram melakukan amalan-amalan sunnah.

Tidak sah shalat ketika khatib sudah duduk di antara dua khutbah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Tsa'labah bin Abi Malik ؓ, sesungguhnya duduknya imam menghentikan shalat sunnah, dan sesungguhnya bicaranya imam menghentikan semua pembicaraan.⁴³¹

Dikecualikan dari hal itu ialah shalat tahiyyatul masjid bagi orang yang baru masuk masjid setelah khatib duduk di mimbar. Ia boleh melakukannya, bahkan sunnah hukumnya tetapi harus singkat atau cukup dua rakaat saja. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكِعْ كَعْ رَكْعَتَيْنِ
وَلْيَسْتَجُوْزْ فِيهِمَا .

*“Jika salah seorang kalian datang pada shalat Jumat ketika imam sedang berkhutbah, hendaklah ia shalat dua rakaat dan melakukannya dengan singkat.”*⁴³²

3. Mengambil posisi di dekat imam, berdasarkan hadits Aus bin Aus ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang setelah mandi hari Jumat segera berangkat ke masjid sedini mungkin, mengambil tempat dekat imam, dan mendengarkan dengan tekun, niscaya baginya untuk setiap langkah yang ia ayunkan mendapatkan pahala selama setahun berikut puasanya dan shalat malamnya.”⁴³³
4. Serius mendengarkan khutbah tanpa berbicara dan berdzikir sekalipun bagi orang yang bisa mendengarkan khutbah, dan tidak berbicara namun boleh berdzikir bagi orang yang tidak bisa mendengarkan khutbah, berdasarkan firman Allah ﷺ, “Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka Dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (Al-Araf: 204). Ayat ini turun kaitannya dengan khutbah. Khutbah disebut *Al-Qur'an* dalam ayat tadi, karena

⁴³¹ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Shalat Pada Hari Jumat Adalah Paroh Siang, Sebelumnya, dan Sesudahnya Hingga Imam Keluar [5895], III/183.

⁴³² Shahih Muslim, Bab Shalat Tahiyyatul Masjid Ketika Imam Sedang Berkhutbah, (2061), III/14.

⁴³³ Sunan At-Tirmidzi, Bab-Bab Shalat, Bab Keutamaan Mandi Pada Hari Jumat, (496), II/376.

khutbah mengandung bacaan Al-Qur'an.

Ayat tersebut memiliki implikasi makna sunnah, bukan mengharamkan berbicara, berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, ia berkata; Ada seorang badui pendusuk dusun datang kepada Rasulullah ﷺ pada hari Jumat. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ternak-ternak banyak yang mati, keluarga-keluarga juga banyak yang mati, dan manusia juga banyak yang mati." Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya, dan orang-orang pun ikut mengangkat tangan mereka untuk Berdoa."⁴³⁴

Sunnah mendoakan orang yang bersin, dan bershalawat untuk Nabi ﷺ dengan suara keras ketika khatib membaca ayat, "*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*" (**Al-Ahzab : 56**). Demikian pula ketika nama Nabi ﷺ disebut, meskipun bukan oleh khatib.

Di luar itu dianjurkan diam, berdasarkan firman Allah ﷺ yang telah kami kemukakan sebelumnya, dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasuluillah ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ فَانْصَتَ
عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ
الْحَصَى فَقَدْ لَغَّا .

"Barangsiapa berwudhu sebaik mungkin, lalu berangkat shalat Jumat, kemudian ia mendengarkan dengan tekun, niscaya diampuni dosanya hari itu sampai Jumat berikutnya, dan ada tambahan tiga hari lagi. Dan, barangsiapa bermain kerikil, sungguh ia telah berbuat sia-sia." ⁴³⁵

Hal-hal yang Makruh Bagi Orang yang Menghadiri Shalat Jumat

1. Melangkahi pundak jamaah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan

⁴³⁴ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Istisqa, Bab Orang-orang Sama Mengangkat Tangan Bersama Imam dalam Shalat Istisqa, (1029), II/31.

⁴³⁵ *Shahih Muslim*, Kitab Jumat, Bab Keutamaan Orang yang Mendengarkan Khutbah dengan Tekun, (2025), III/8.

oleh Abdullah bin Busr رض, ia berkata; Pada hari Jumat aku duduk di samping Rasuluillah ﷺ. Lalu muncul seseorang yang melangkah di pundak-pundak para jamaah. Beliau bersabda menegurnya, “*Hai, duduklah. Kamu telah mengganggu.*”⁴³⁶

2. Membunyikan jari-jari tangan (tasyibik) pada saat khutbah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ.

فَإِنْ أَحَدْ كُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ .

“Sesungguhnya ketika salah seorang kalian bermaksud hendak shalat, sejatinya ia sudah berada dalam shalat.”⁴³⁷

Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ka’ab bin Ujrah رض, sesungguhnya Rasuluillah ﷺ bersabda, “*Apabila salah seorang kalian berwudhu dengan baik, lalu sengaja menuju ke masjid, janganlah ia membunyikan jari-jari kedua tangannya, karena sesungguhnya ia berada dalam shalat.*”⁴³⁸

3. Berkemulan di tengah-tengah khutbah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sahal bin Mu’adz, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi ﷺ melarang berkemulan pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah.⁴³⁹

Mendapati Jumatan

Barangsiapa yang masuk masjid ketika imam sedang shalat, ia harus langsung memulainya, apa pun yang ia dapat daripadanya.

⁴³⁵ *Sunan An-Nas* 7, Bab Larangan Melangkah Pundak-pundak Manusia Ketika Imam Sudah Berada di Mimbar Pada Hari Jumat, (1398), III/114. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (IV/188, nomor 17710), Abu Dawud (I/292, nomor 1118), Ibnu Khuzaimah (III/156, nomor 1811), Ibnu Hibban (VII/29, nomor 2790), Al-Hakim (I/1061), katanya, hadits ini shahih atas syarat Muslim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, Al-Baihaqi (III/231, nomor 5678), Adh-Dhiya’ dari jalur sanad Ath-Thabarani (IX/47, nomor 22), Al-Bazzar (VIII/432, nomor 3506), dan Ibnu Al-Jarud (halaman 82, nomor 294).

⁴³⁷ *Shahih Muslim*, Kitab Masjid-Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab Anjuran Mendatangi Shalat dengan Wibawa dan Tenang, dan Larangan Mendatanginya dengan Terburu-buru, (1390), II/100. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (I/155, nomor 67), dan Ibnu Khuzaimah (II/135), nomor 1065).

⁴³⁸ *Sunan Abi Dawud*, Bab Menerangkan Tentang Tenang dalam Berjalan Menuju Shalat, (562), I/220, dan *Sunan At-Tirmidzi*, Bab-bab Shalat, Bab Menerangkan Tentang Tenang dalam Berjalan Untuk Shalat, (386), II/228. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (IV/241, nomor 18128), Ath-Thabarani (XIX/152, nomor 334), Al-Baihaqi (III/239, nomor 5673), dan Ibnu Hibban (V/382, nomor 2036).

⁴³⁹ *Sunan Abi Dawud*, Bab Ketika Imam Sedang Berkhutbah, (1112), I/432, dan *Sunan At-Tirmidzi*, Bab-bab Shalat, Bab Menerangkan Tentang Ketika Imam Sedang Berkhutbah, (514), II/390.

Jika ia mendapati ruku' kedua bersama imam di mana ia sedang thumaknah sebelum imam bangkit dari ruku' yang paling singkat, berarti ia telah mendapati shalat Jumat.

Dan jika ia tidak mendapati satu rakaat secara penuh bersama imam, berarti ia tidak mendapati shalat Jumat. Artinya ia meneruskannya sebagai shalat zuhur.

Udzur Jumatan dan Udzur Jamaah

1. Hujan yang membuat pakaian yang dikenakan seseorang basah dan ia tidak mendapati tempat berteduh, angin yang berhembus kencang di malam hari, udara yang dingin, becek, dan terik panas yang menyengat di waktu zuhur. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ, ia berkata; Sesungguhnya jika suatu malam itu dingin dan hujan, Rasuluillah ﷺ menyuruh muadzin menyerukan, “*Ingat, shalatlah kalian di rumah saja.*”⁴⁴⁰

Bersumber dari Abdullah bin Harits, ia berkata, “Ibnu Abbas berkhutbah di depan kami pada suatu hari yang sangat becek. Ia menyuruh muadzin jika sesudah mengumandangkan scruan *hayya 'ala ash-shalah* (mari kita shalat), “Katakan; orang-orang shalat di rumah saja.” Lalu mereka saling memandang satu sama lain seolah-olah mereka protes. Melihat hal itu ia berkata, “Sepertinya kalian memprotes hal ini. Padahal sesungguhnya hal ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku – maksudnya adalah Nabi ﷺ. Sesungguhnya ini adalah hari Jumat, dan aku tidak suka menyusahkan kalian.”⁴⁴¹

2. Orang sakit yang membuatnya susah menghadirinya, orang yang biasanya akan ikut sakit jika melihat orang lain sakit, atau orang yang harus mengawasi kerabatnya, atau orang yang merasa akan meninggal. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Umar ﷺ, sesungguhnya Sa'id bin Zaid, seorang veteran perang Badar menderita sakit pada hari Jumat. Ia berkendara menemuinya setelah

⁴⁴⁰ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jamaah dan Imamah, Bab Adzan Bagi Musafir Jika Mereka Berombongan dan Ingin Tinggal. Demikian pula di Arafah dan Muzdalifah, serta ucapan muadzin supaya shalat saja di rumah pada malam yang dingin atau turun hujan, (632), I/129, dan *Shahih Muslim*, Bab Shalat di Rumah Ketika Sedang Turun Hujan, (1632), II/147.

⁴⁴¹ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jamaah dan Imamah, Bab Apakah imam shalat dengan orang yang hadir, atau ia berkhutbah pada hari Jumat ketika turun hujan, (668), I/134 dan seterusnya, dan *Shahih Muslim*, Bab Shalat di Rumah Ketika Turun Hujan, (1637), X/17.

hari beranjak siang dan sudah mendekati waktu Jumat. Ia tidak ikut shalat Jumatan.”⁴⁴²

3. Merasa khawatir terhadap musuh yang dapat mengancam keselamatan nyawa, atau kehormatan, atau harta, dan merasa khawatir akan terpisah dari teman-temannya yang ingin melakukan perjalanan yang disyariatkan bersama mereka. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa yang mendengar seruan adzan namun tidak ada udzur yang menghalanginya untuk mengikuti seruan adzan tersebut, niscaya shalat yang telah ia lakukan tidak diterima.*” Para sahabat bertanya, “Apa itu udzurnya?” Beliau bersabda, “*Yaitu rasa takut dan sakit.*”⁴⁴³
4. Menahan hadats.
5. Tidak memiliki pakaian yang layak untuk dipakai.
6. Mengantuk.
7. Sangat lapar dan haus, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجِلْ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ
مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .

“Jika salah seorang kalian sedang menyantap makanan sebaiknya ia jangan tergesa-gesa sampai ia selesai makan, meskipun iqamat shalat sudah diserukan.”⁴⁴⁴

8. Seorang tunanetra tidak ada yang menuntunnya, berdasarkan hadits Itban bin Malik ﷺ, di mana ia berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya cuaca gelap dan banjir. Sementara aku adalah seorang yang buta. Shalatlah, wahai Rasulullah, di rumahku di sebuah tempat yang sudah aku buat sebagai mushalla.” Rasulullah ﷺ mendatangi orang itu. Beliau bertanya, “*Di mana kamu ingin aku*

⁴⁴² *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Perang-perang Suci, (3990), X/17.

⁴⁴³ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Shalat, Bab Larangan Keras Meninggalkan Shalat Jumat, (551), I/216. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (I/420), Al-Hakim (I/373, nomor 896), Al-Balhaqi (III/75, nomor 4826), Ibnu Adi (VII/213, nomor 2112), Yahya bin Abi Hayyat alias Abu Janab.

⁴⁴⁴ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jamaah dan Imamah, Bab Jika Makanan Sudah Tersaji dan Shalat Sudah Diiqamati, (674), I/135.

shalat?" ia menunjuk ke sebuah tempat di rumahnya, lalu Rasulullah ﷺ shalat di tempat tersebut.⁴⁴⁵ Jika ia mendapati seorang yang dengan suka rela mau menolong, maka ia wajib berjamaah. Demikian pula jika ia mendapati orang yang mau disewa dengan upah yang lazim.

Faerah udzur adalah, ia dapat menggugurkan dosa jika memang ada. Jika ia punya keinginan kuat untuk bisa mendatangi shalat jamaah seandainya tidak ada udzur, ia sudah mendapatkan keutamaannya, berdasarkan hadits Abu Burdah, ia berkata; Aku mendengar Abu Musa berkali-kali mengatakan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيْحًا .

*"Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya seperti apa yang dia lakukan ketika tidak bepergian dan sehat."*⁴⁴⁶



⁴⁴⁵ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jamaah dan Imamah, Bab Jika Seseorang Masuk Rumah Ia Bebas Shalat Samaunya, atau bagaimana ia dilsuruh, dan tidak boleh mencari-cari kesalahan, (424), I/92, Shahih Muslim Bab Kemurahan Absen Jamaah Karena Ada Udzur, (1528), II/126.

⁴⁴⁶ Shahih Al-Bukhari Kitab Jihad, Bab Dicatat Untuk Seorang Musafir Seperti yang ia Lakukan Jika ia Tidak Sedang Bepergian, (2996), IV/57.



SHALAT MUSAFIR; QASHAR DAN JAMAK JUMAT

SHALAT MUSAFIR; QASHAR DAN JAMAK JUMAT

Mengqashar Shalat

Mengqashar ialah menyingkat shalat zuhur dan shalat ashar, atau shalat maghrib dan shalat isyak masing-masing dua rakaat.

Dalilnya adalah Firman Allah ﷺ,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَقْتَنِيَ الظَّاهِرُونَ كُفَّارًا إِنَّ الْكُفَّارِينَ
كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (10)

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
(An-Nisaa': 101)

Umar bin Al-Khathab ؓ bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang firman Allah ﷺ, “Jika kamu takut.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Itu adalah sedekah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kalian. Maka terimalah sedekah-Nya.”⁴⁴⁷ Maksudnya, sesungguhnya adanya rasa takut bukan di antara syarat mengqashar shalat.

Diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Ishaq, ia berkata; Aku mendengar Anas ؓ mengatakan, “Bersama Nabi ﷺ kami berangkat dari Madinah ke Makkah. Beliau shalat dua rakaat dua rakaat sampai kami pulang ke Madinah.”⁴⁴⁸

⁴⁴⁷ *Shahih Muslim*, Kitab Shalatnya Para Musafir, dan Shalat Qashar, (1605), II/143.

⁴⁴⁸ *Shahih Al-Bukhari*, Bab-bab Mengqashar Shalat, Bab Menerangkan Tentang Mengqashar, dan Berapa Orang yang Tidak Sedang Bepergian Mengqashar?, (1081), I/42.

Hikmah Mengqashar

Memberikan kemurahan kepada seorang musafir karena ia mengalami kesusahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْتَنَعُ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ
إِذَا قَضَى نَهَمَّةَ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ .

*"Bepergian adalah sebagian dari siksa. Salah seorang kalian terganggu makan, minum, dan tidurnya. Jika sudah menyelesaikan urusannya, hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya."*⁴⁴⁹

Hukum Mengqashar

1. Mubah: Yakni jika jarak perginya dua marhalah hingga kurang dari tiga marhalah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Malik, sesungguhnya ia mendengar kalau Abdullah bin Abbas رضي الله عنه mengqashar shalat dalam jarak antara Makkah sampai Thaif, jarak antara Makkah sampai Usfan, dan jarak antara Makkah sampai Jeddah." Kata Malik,⁴⁵⁰ itu adalah sejauh empat barid.⁴⁵¹
2. Sunnah muakadah: Jika jarak tempuhnya sejauh tiga marhalah lebih, atau dari 121 kilometer lebih, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, sesungguhnya ia melakukan umrah bersama Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dari Madinah ke Makkah. Ketika sampai di Makkah ia berkata, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan Anda, Anda mengqashar shalat dan juga menyempurnakannya. Anda juga

⁴⁴⁹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jihad, Bab Bepergian Adalah Bagian Dari Siksa, (1804), III/8, dan Shahih Muslim Bab Bepergian Adalah Bagian Dari Siksa, dan Anjuran Seorang Musafir Untuk Segera Pulang Kepada Keluarganya Jika Urusannya Selesai, (5070), VI/55. Hadits Abu Huraireh diriwayatkan oleh Malik (II/980, nomor 1768), Ahmad (II/236, nomor 7224), Ibnu Majah (II/962, nomor 2882), An-Nasa'i dalam Al-Kubra (V/242, nomor 8783), Ad-Darimi (II/372, nomor 2670), Abu Awana (IV/510, nomor 7518), Ibnu Hibban (VI/425, nomor 2708), Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (I/233, nomor 763), Al-Baihaqi (V/259, nomor 10141), Al-Khathib (VII/284), dan Ad-Dailami (II/346, nomor 3569). Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al-Khathib (X/93), Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (IV/366, nomor 4451), dan oleh Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir (I/366, nomor 613).

⁴⁵⁰ Al-Muwaththa', Kitab Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan. Setelah mengadakan penelitian para ulama menentukan dengan kilometer, dan mencapai delapan kilometer, setengah kilometer, dan empat puluh meter.

⁴⁵¹ Sama dengan empat farsakh. Para ulama memperkirakannya dengan jarak tempuh sejauh delapan puluh kilometer, separoh kilometer, dan seratus empat puluh meter.

berbuka dan berpuasa." Beliau bersabda, "Kamu benar, hai Aisyah." Beliau tidak mencela aku."⁴⁵²

3. Wajib dengan menjamak: Yaitu dalam keadaan menangguhkan zuhur ke waktu ashar dengan niat menjamak dan menangguhkan shalat hingga masih ada sisa waktu ashar yang cukup untuk mengerjakan shalat empat rakaat saja.

Syarat-syarat yang Memperbolehkan Mengqashar Shalat

1. Siap mengenakan pakaian bepergian dengan meninggalkan tempat tinggal. Jadi tidak cukup hanya dengan adanya keinginan kuat untuk bepergian saja. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷺ, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (An-Nisaa' : 101). Mengqashar bergantung dan atau berkaitan dengan bepergian.

Dalam hal ini sama saja apakah shalat sudah masuk pada saat ia mulai bepergian atau sesudahnya, bukan antara ia sudah beranjak setelah masuknya waktu yang memungkinkan ia melakukan shalat sebelum ia pergi.

Kebolehan berlaku mulai dari awal bepergian, dan bepergian dimulai semenjak keluar dari batas kota atau desa atau papan-papan petunjuk lain yang biasanya dipasang di perbatasan kota atau daerah.

Jika bepergian lewat jalur laut maka dimulai dari pertama kali naik kapal atau perahu.

Bepergian Berakhir

- a. Karena seseorang sudah sampai pada tapal batas pertama tempat tujuannya yang ditandai dengan tembok perbatasan atau lainnya.
- b. Karena seseorang sudah sampai pada letak tembok, atau berupa apa saja sebagai gantinya jika sebelumnya ia sudah niat hendak tinggal di tempat tersebut secara mutlak, atau berniat akan tinggal selama empat hari secara efektif di luar dua hari untuk keberangkatan dan kepulangan. Hal ini berdasarkan hadits Al-Ala' bin Al-Hadrami ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

⁴⁵² Sunan An-Nasa'i, Bab Tentang Mengqashar Shalat, (1456), III/122.

يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكِهِ ثَلَاثًا .

*"Orang yang hijrah tinggal di Makkah selama tiga hari setelah ia menyelesaikan amalan-amalan ibadah hajinya."*⁴⁵³

Rasulullah ﷺ memberikan kemurahan kepada orang yang bethijrah untuk tinggal selama tiga hari di tengah-tengah kaum kafir. Padahal tinggal di samping mereka hukumnya haram. Kemurahan ini menunjukkan bahwa dengan tinggal selama tiga hari bukan berarti ia menjadi seorang yang bermukim. Tetapi jika ia tidak berniat (untuk tinggal lebih dari tiga hari) sebelumnya, maka masa safarnya berakhir dengan tinggal di situ atau meninggalkan perjalanannya.

- c. Jika seseorang telah sampai di tempat tujuannya. Di tempat inilah ia berharap bisa menyelesaikan keperluannya setiap hari yang ternyata tidak mudah, sehingga ia harus menangguhkan selanjutnya dengan harapan bisa menyelesaikan urusannya, sementara ia tidak tahu bahwa untuk menyelesaikan urusannya butuh waktu empat hari, maka ia boleh mengqashar sekaligus menjamak⁴⁵⁴ – selama delapan belas hari secara efektif. Kemudian sesudah itu apa pun alasannya ia dilarang mengqashar.
- d. Kepergian berakhir jika seseorang berniat pulang ke tanah airnya, yakni jika ia sudah berniat seperti itu sebelum ia menempuh perjalanan sejauh dua marhalah di tengah-tengah perjalanannya. Pada saat itulah ia dilarang mengqashar, dan ini berlaku sejak niatnya.

Jika seseorang ingin bepergian dari Damaskus ke Homs misalnya, ia boleh mengqashar dari awal perjalanan. Dan, jika di tengah-tengah perjalanan hatinya merasa gelisah, dan sebelum menempuh perjalanan sejauh dua marhalah ia pulang ke Damaskus, maka perjalanannya dianggap sudah berakhir dimulai dari saat itu. Dan, ia tidak boleh mengqashar di tengah perjalanan pulang, karena jarak yang ia tempuh bukan jarak tempuh mengqashar.

⁴⁵³ Shahih Muslim, Kitab Haji, Boleh Tinggal di Makkah, (3364), IV/108.

⁴⁵⁴ Ia juga dibolehkan mendapatkan keringanan-keringanan bepergian lainnya selama jangka waktu tersebut.

2. Ia harus berniat untuk mulai menempuh jarak perjalanan qashar. Seorang yang pergi untuk mencari orang lain yang punya tanggungan hutang kepadanya, dan ia tidak tahu di mana keberadaan orang tersebut, ia tidak boleh mengqashar .

Demikian pula dengan orang bingung yang tidak tahu ke mana ia akan pergi? Dan ia juga tidak tahu tempat yang menjadi tujuannya.

Dan demikian pula dengan setiap orang yang bepergian tanpa tahu tujuannya. Jika mereka semua telah menempuh jarak perjalanan sejauh dua marhalah di tengah kepergiannya, pada saat itu ia boleh mengqashar.

3. Jarak tempuh perjalanan harus jauh, yakni dua marhalah lebih, dan ini tidak memasukkan jarak tempuh perjalanan pulang.

Jika seseorang menuju ke suatu tempat yang berjarak sejauh lebih dari satu marhalah dengan niat tidak tinggal atau bermukim di sana, melainkan ia akan pulang, maka ia tidak boleh mengqashar pulang pergi, meskipun ia mengalami kesusahan yang cukup berat.

4. Kepergiannya bukan untuk melakukan kemaksiatan.

Jika seseorang bepergian untuk melaksanakan suatu kewajiban, seperti misalnya ia pergi untuk menuntut ilmu agama. Atau untuk melaksanakan suatu amalan sunnah, seperti pergi untuk bersilaturrahim. Atau untuk melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan syariat, seperti pergi untuk berniaga, maka ia boleh mengqashar.

Juga boleh mengqashar bagi orang yang berbuat maksiat ditengah perjalannya. Contohnya seperti seseorang yang bepergian untuk salah satu alasan yang telah disebutkan tadi, tetapi di tengah perjalanan ia berbuat durhaka kepada Allah ﷺ seperti minum khamer atau berzina.

Tetapi orang yang sejak awal kepergiannya memang sudah berniat untuk berbuat maksiat, ia tidak boleh mengqashar di tengah perjalannya. Dan, jika di tengah perjalanan ia bertaubat, maka awal kepergiannya dihitung semenjak ia bertaubat.

5. Sesorang menunaikan shalat-shalat empat rakaat, atau mengqadha shalat-shalat empat rakaat yang terlambat karena alasan bepergian, bukan yang karena tidak ada alasan sedang dalam bepergian.

Seseorang boleh mengqashar shalat yang lewat jika ia mengqadha' nya di tengah perjalanan, meskipun bukan bepergian yang membuatnya terlambat melakukannya, tetapi dengan syarat bepergian yang kedua tidak lama.

Jika ia mengqadha' nya di tempat, atau dalam perjalanan yang pendek, ia harus menyempurnakannya alias tidak boleh mengqashar.

Dan untuk shalat yang lewat oleh orang yang tidak sedang dalam bepergian, ia juga harus menyempurnakannya, meskipun ia sudah mengqadha' nya di perjalanan.

Syarat-syarat Sahnya Qashar

1. Seseorang harus niat qashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Contohnya seperti ia mengucapkan,

نَوِيْتُ أَنْ أَصِلَّ فَرْضَ الظَّهِيرَ مَقْصُورًا .

"Aku berniat untuk shalat fardhu zuhur dengan disingkat."

Jika ia berniat seperti itu sesudah takbiratul ihram, maka niat tersebut tidak ada gunanya baginya. Dan, jika ia berniat menyempurnakan atau ia memutlakkan begitu saja, maka ia harus melakukannya secara utuh atau sempurna.

2. Tidak boleh ikut kepada orang yang shalat dengan sempurna.

Jika seseorang ikut kepada orang yang shalat dengan sempurna, meskipun hanya pada sebagian saja dari shalatnya, seperti misalnya ia mendapati orang tersebut sedang tasyahud akhir, maka ia wajib melakukan shalat secara sempurna.

3. Mengetahui kebolehan mengqashar

4. Kepergiannya bersifat maraton mulai dari awal shalat hingga akhir.

Jika seseorang sudah sampai di tempat tujuan sebelum ia selesai shalat,

maka ia harus melakukannya secara sempurna, meskipun ia sudah berniar qashar. Ia melakukannya secara sempurna tanpa memperbarui wudhu.

Contohnya seperti seseorang memulai shalat di sebuah kapal yang tengah berlayar, tetapi kemudian kapal ini sudah sampai di tempat tujuan yang akan ditinggali, atau ia berniat untuk tinggal di tempat tersebut, maka ia harus menunaikannya dengan sempurna.

Menjamak Shalat

Bagi seseorang yang bepergian cukup jauh, yang diperbolehkan oleh syariat, dan yang memperbolehkan untuk mengqashar shalat, ia boleh menjamak taqdim atau menjamak ta'khir antara shalat zuhur dan shalat ashar, atau antara shalat maghrib dan shalat isyak.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata; Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم biasa menjamak antara shalat zuhur dan shalat ashar ketika beliau di tengah-tengah perjalanan. Beliau juga biasa menjamak antara shalat maghrib dan shalat isyak.⁴⁵⁵

Menjamak shalat ialah menghimpun salah satu shalat dengan shalat lainnya pada waktu salah satunya, baik keduanya sama-sama dilakukan secara sempurna atau sama-sama diqashar, atau yang satu dilakukan dengan sempurna dan yang satunya lagi dilakukan dengan diqashar.

Bersumber dari Anas bin Malik رضي الله عنهما; “Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم jika hendak menjamak antara dua shalat dalam perjalanan, beliau menangguhkan shalat zuhur hingga masuk awal waktu ashar, kemudian beliau menjamak antara keduanya.”⁴⁵⁶

Kemudian hukum ini ada rinciannya:

1. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan dan syarat-syaratnya:
 - a. Seseorang bepergian yang jauh dan diperbolehkan oleh syariat.
 - b. Ia hanya boleh menjamak antara shalat zuhur dan shalat ashar, atau antara shalat maghrib dan shalat isyak saja.

⁴⁵⁵ *Shahih Al-Bukhari*, Bab-bab Mengqashar Shalat, Bab Menjamak Shalat dalam Perjalanan, [1197], II/46.

⁴⁵⁶ *Shahih Muslim*, Kitab Shalatnya Para Musafir, dan Shalat Qashar, Bab Boleh Menjamak Antara Dua Shalat dalam Perjalanan, [1660], II/151.

Tidak boleh menjamak shalat shubuh dengan shalat lainnya, atau menjamak antara shalat ashar dengan shalat maghrib. Shalat zuhur Jumat hanya boleh dijamak taqdim saja.

Adapun menjamak ta'khir shalat Jumat hukumnya tidak sah, karena syarat shalat Jumat harus dilakukan di waktu zuhur.

2. Keadaan di mana sebaiknya mengqashar dan menjamak

Keadaan seorang jamaah haji yang sedang berpergian di Muzdalifah dan Arafah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Yazid رضي الله عنهما, ia berkata; Kami berangkat bersama Abdullah رضي الله عنهما ke Makkah. Kemudian kami mendatangi Muzdalifah. Ia shalat dua shalat sekaligus masing-masing dengan satu adzan dan satu iqamat, dengan diselingi makan malam di antara keduanya.⁴⁵⁷ Kemudian ia shalat shubuh ketika terbit fajar, ada yang mengatakan bahwa fajar sudah terbit, dan juga ada yang mengatakan bahwa fajar belum terbit. Kemudian ia berkata; Sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, “*Sesungguhnya kedua shalat ini telah dialihkan dari waktunya di tempat ini, yakni shalat maghrib dan shalat isyak. Orang-orang tidak boleh mendatangi Muzdalifah sebelum mereka memasuki waktu remang-remang dan melakukan shalat shubuh pada saat ini.*”⁴⁵⁸

3. Keadaan di mana wajib mengqashar dan menjamak

Hal itu jika seseorang menangguhkan shalat zuhur untuk dijamak dengan shalat ashar, sementara waktu ashar sudah sempit untuk bisa melakukan kedua shalat tersebut dengan utuh. Maka pada saat seperti itu ia wajib mengqashar sekaligus menjamak.

Syarat-syarat Jamak Taqdim

1. Niat menjamak shalat yang pertama. Misalnya dengan mengucapkan,

نَوَيْتُ أَنْ أَصْلِي فَرَضَ الظَّهَرِ مَجْمُوعًا مَعَ الْقَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ .

“Aku berniat untuk shalat fardhu zuhur yang dijamak taqdim dengan shalat ashar.”

⁴⁵⁷ Ini menunjukkan bahwa dalam menjamak ta'khir tidak disyaratkan harus berturut-turut.

⁴⁵⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Haji, Bab Orang yang Shalat Shubuh di Muzdalifah, (1683), II/166.

Sebaiknya niat jamak taqdim dibarengkan dengan takbiratul ihram pada shalat yang pertama. Jadi tidak boleh mendahulukannya atas takbiratul ihram.

Boleh melakukannya di tengah-tengah shalat sampai ketika akan salam. Kalau sesudah salam hukumnya tidak sah.

2. Memulai dengan shalat yang pertama, karena Nabi ﷺ menjamak seperti itu. Beliau bersabda, “*Dan shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat.*”⁴⁵⁹ Sebab, status shalat yang pertama adalah yang diikuti, sementara status shalat yang kedua adalah yang mengikuti. Jadi shalat yang pertama harus didahulukan daripada shalat yang kedua.

Jika seseorang mulai dengan shalat yang kedua sebelum shalat yang pertama, hukum jamaknya tidak sah jika ia memang tahu dan sengaja. Konsekuensinya, sesudah melakukan shalat yang pertama seketika ia harus mengulangi shalat yang kedua jika ia ingin menjamak.

Tetapi jika ia menyambung shalat yang kedua sebelum shalat yang pertama, karena lupa atau tidak tahu, maka itu adalah shalat qadha’ jika itu merupakan shalat yang lewat dari jenisnya. Jika tidak, maka menjadi shalat sunnah mutlak.

3. *Muwalat* atau berturut-turut antara shalat yang pertama dan shalat yang kedua, karena keduanya sama seperti satu shalat. Jadi tidak boleh memisahkannya di antara keduanya, sebagaimana juga tidak boleh memisahkan antara rakaat-rakaat dalam satu shalat.

Jika setelah melakukan kedua shalat seseorang baru ingat telah meninggalkan rukun shalat yang pertama, ia wajib mengulangi kedua-duanya, karena shalat yang pertama hukumnya batal lantaran meninggalkan salah satu rukunnya, dan sulit untuk menyusulkannya karena jedanya sudah lama. Shalat yang kedua juga hukumnya batal karena tidak dilakukan secara urut.

Tidak sah hukumnya melakukan shalat sunnah, termasuk shalat sunnah rawatib, di antara shalat yang pertama dan shalat yang kedua.

⁴⁵⁹ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Adzan, Bab Adzan Bagi Orang yang Akan Shalat, (605). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (III/436, nomor 15636), Muslim (I/465, nomor 674), An-Nasa'i (II/9, nomor 635), dan Ibnu Hibban (IV/541, nomor 1658).

Shalat sunnah ini boleh dilakukan sesudahnya. Jika itu yang ia lakukan, maka jamaknya batal. Demikian pula dengan melakukan shalat jenazah di antara kedua shalat yang dijamak.

Jika jeda di antara kedua shalat yang dijamak cukup lama, meskipun karena ada udzur, seperti tidur misalnya, shalat yang kedua harus ditangguhkan sampai ke waktunya.

4. Tetap masih dalam perjalanan sampai dilakukan shalat yang kedua, yakni sampai melakukan takbiratul ihramnya.

Syarat-syarat Jamak Ta'khir

1. Niat sebelum keluarnya waktu shalat yang pertama dan waktunya yang masih tersisa hanya cukup untuk melakukan shalat satu rakaat. Hal ini untuk membedakan dengan jamak ta'khir karena alasan lalai.

Jika seseorang menangguhkan niat sampai waktu yang tidak cukup untuk melakukan satu rakaat, ia telah berbuat durhaka, dan shalat yang pertama merupakan shalat qadha`.

2. Masih tetap dalam bepergian sampai shalat yang pertama selesai, bukan mengadakannya saja. Jika seseorang melakukannya sebelum itu maka status shalat yang pertama adalah qadha`.

Dalam jamak ta'khir dianjurkan tartib dan muwalat, yakni memulai dengan shalat yang pertama, lalu diteruskan dengan yang kedua tanpa ada jeda. Tetapi tidak wajib muwalat, berdasarkan hadits Abdurrahman bin Yazid yang telah dikemukakan sebelumnya.⁴⁶⁰

Jamak Taqdim Ketika Hujan

Ketika sedang turun hujan, boleh menjamak taqdim oleh rombongan yang datang dari suatu tempat yang jauh, dan semua individunya merasa kelelahan. Demikian pula hal ini berlaku dalam cuaca dingin dan cuaca bersalju yang meleleh ketika keduanya turun, sehingga dapat membasahi pakaian.

Dalil yang menunjukkan atas kebolehan jamak taqdim ketika turun hujan ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata;

⁴⁶⁰ Shahih Al-Bukhari, Kitab Haji, Bab Orang yang Shalat Shubuh dengan Dijamak, (1683), II/166.

Rasulullah ﷺ pernah shalat zuhur dan ashar dengan dijamak, dan shalat maghrib dan shalat isyak juga dengan dijamak, tanpa ada alasan sedang ketakutan atau bepergian.⁴⁶¹

Imam Malik setuju hal ini. Demikian pula imam Syafi'i.

Sebagian ulama dari kalangan madzhab Syafi'i memperbolehkan jamak taqdim dan jamak ta' khir karena sakit. Misalnya seseorang terserang penyakit demam pada saat shalat yang pertama lalu ia menjamaknya ta' khir sampai waktu shalat yang kedua, atau ia terserang penyakit demam pada saat shalat yang kedua lalu ia menjamaknya taqdim bersama shalat yang kedua

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه ، ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah shalat zuhur dan ashar dengan dijamak, serta shalat maghrib dan shalat isyak juga dengan dijamak, tanpa ada alasan sedang ketakutan atau bepergian."⁴⁶²

Kata An Nawawi dalam Al-Majmu', letak dalilnya ialah bahwa menjamak boleh dilakukan karena alasan sakit, dan juga boleh karena alasan lain yang mirip. Kebutuhan orang yang sakit dan orang yang takut lebih besar daripada orang yang terkena hujan.



⁴⁶¹ Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir, dan Shalat Qashar, Bab Boleh Menjamak Antara Dua Shalat Ketika Tidak Sedang dalam Perjalanan, (1662), II/151.

⁴⁶² Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir, dan Shalat Qashar, Bab Boleh Menjamak Antara Dua Shalat Ketika Tidak Sedang dalam Perjalanan, (1667), II/152.



JENAZAH-JENAZAH

JENAZAH-JENAZAH

Maknanya

Al-jana'iz (jenazah-jenazah) adalah kalimat plural atau jamak dari kalimat mufrad (tunggal) *janazah*, yakni sebutan untuk mayat di dalam liang lahat.

Menyebutkan Tentang Kematian, Menjenguk Orang Sakit, dan Melayaninya

Kalau kematian disebut sebagai musibah paling besar, maka melalaikannya adalah musibah yang lebih besar daripadanya. Oleh karena itu dianjurkan untuk senantiasa mengingat kematian.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ الْذَّاتِ .

*"Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kesenangan-kesenangan."*⁴⁶³ Maksudnya, yaitu kematian.

Juga wajib bersiap menghadapinya dengan cara bertaubat, berdasarkan hadits Al-Barra' bin Azib ؓ, ia berkata; Aku bersama Rasulullah ﷺ sedang mengiringkan usungan jenazah. Beliau duduk di pinggir kubur. Beliau menangis sehingga air matanya membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, untuk seperti inilah kalian harus bersiap." ⁴⁶⁴

Dari Ibnu Umar ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ memegang pundakku seraya bersabda,

⁴⁶³ Sunan At-Tirmidzi, Bab Mengingat Kematian, (2307), IV/553, Sunan An-Nasa'i, Bab Sering Mengingat Kematian, (1950), dan Sunan Ibni Majah, Kitab Zuhud, Bab Mengingat Kematian dan Berslap Menghadapinya, (4285), II/1422. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/292, nomor 7912), Ibnu Hibban (VII/259, nomor 2992), dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman (VII/354, nomor 10559).

⁴⁶⁴ Sunan Ibni Majah, Kitab Zuhud, Bab Bersedih dan Menangis, (4195), II/1403.

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٌ .

*"Jadilah kamu di dunia seolah-olah kamu orang asing, atau orang yang sekedar melewati jalan."*⁴⁶⁵

Orang yang sedang menderita sakit seharusnya lebih bersiap menghadapi kematian.

Sunnah hukumnya menjenguk seorang muslim yang sakit, termasuk sakit mata sekalipun, berdasarkan hadits Zaid bin Arqam رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menjengukku karena aku sedang sakit mata."⁴⁶⁶

Dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

**حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ،
وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيمُتُ الْعَاطِفِينَ .**

*"Kewajiban seorang muslim atas sesama muslim ada lima, yaitu; menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang bersin."*⁴⁶⁷

Sunnah hukumnya menjenguk tetangga yang tengah menderita sakit, meskipun ia orang kafir.

Dianjurkan untuk mempercepat waktu mengunjungi atau membesuk orang yang sakit, dan mendoakannya semoga lekas sembuh jika ia ingin sekali masih tetap hidup.

Di antara doa-doa maktsur ialah seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, Nabi ﷺ menjenguk seorang sahabat. Beliau mengusapnya dengan tangan kanan seraya berdoa,

أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلَّا

⁴⁶⁵ *Shahih Al-Bukhari*, Bab Sabda Nabi ﷺ, "Jadilah kamu di dunia seolah-olah kamu orang asing, atau orang yang melewati jalan", (6416), VIII/216. Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Hibban (II/471, nomor 698, dan Al-Baihaqi (III/369, nomor 6304).

⁴⁶⁶ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menjenguk Orang yang Sakit Mata, (3014), III/153.

⁴⁶⁷ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Perintah Mengiringkan Jenazah, (1240), II/71.

شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا.

*"Hilangkan penderitaannya, wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah, Engkau Maha Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit."*⁴⁶⁸

Jika melihat orang yang dijenguknya sudah tidak ada harapan lagi, sebaiknya didorong agar mau bertaubat, dan menyampaikan wasiat.

Terhadap keluarga orang yang sakit atau orang yang melayaninya, dianjurkan berlaku lembut kepadanya, dan tabah serta sabar dalam bersusah payah mengurusnya.

Demikian pula dengan orang yang tidak lama lagi menghadapi kematian karena akan dihukum qishas, berdasarkan hadits Imran bin Hushain ﷺ, sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Juhainah datang menemui Nabi ﷺ. Ia berkata bahwa ia telah melakukan zina, dan ia dalam keadaan hamil. Rasulullah ﷺ lalu memanggil walinya dan bersabda, *"Berbuat baiklah kepadanya. Jika dia sudah melahirkan, maka bawalah dia kemari."*⁴⁶⁹

Dianjurkan meminta doa kepada orang yang sakit, berdasarkan hadits Umar ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرِضٌ أَنْ يَدْعُوكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَذَّابٌ
الْمَلَائِكَةِ .

*"Jika kamu menjenguk orang sakit suruh ia mendoakanmu, karena doanya seperti doa malaikat."*⁴⁷⁰

Dianjurkan memberikan nasehat kepada orang sakit setelah ia sembuh, dan mengingatkannya supaya memenuhi janjinya kepada Allah ﷺ untuk bertaubat dan berbuat amal-amal kebajikan lainnya. Dan, hendaknya dia memperhatikan hal ini. Allah ﷺ berfirman, *"Dan penuhilah janji.*

⁴⁶⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Pengobatan, Bab Menempelkan Tangan Pada Orang yang Sakit, (6829), III/381, dan Shahih Muslim, Bab Anjuran Memeluk Orang Sakit, (5836), VII/15.

⁴⁶⁹ Sunan Abi Dawud, Kitab Hukuman-hukuman, Bab Seorang Wanita Dari Juhainah yang Oleh Nabi ﷺ Disuruh Untuk Mengasihinya, (4442), IV/259.

⁴⁷⁰ Sunan Ibni Majah, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menerangkan Tentang Menjenguk Orang Sakit, (1441), I/463.

Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabnya.” (Al-Israa’ : 34)

Yang Disunnahkan Bagi Orang Sakit

Ia harus berbaik sangka kepada Allah ﷺ bahwa ia pasti akan diampuni-Nya, dan diterima taubatnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ؓ, ia mengatakan; bahwa tiga hari sebelum Rasulullah ﷺ wafat, aku mendengar beliau bersabda,

لَا يَمُوتُ أَحَدٌ كُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ .

“Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia, kecuali ia (dalam keadaan) berprasangka baik kepada Allah.”⁴⁷¹

Makruh hukumnya mengeluh, kecuali kepada seorang dokter, atau saudara dekat, atau teman karib. Jika mereka bertanya tentang keadaannya, ia boleh mengabarkan betapa berat keadaan yang harus ia alami, namun tidak boleh putus asa atau kecil hati.

Juga makruh hukumnya mengharap-harap kematian bukan karena alasan mengkhawatirkan munculnya fitnah terhadap agamanya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ, ia berkata; Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَتَمَتَّنَ أَحَدٌ كُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَةٍ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَفَاءُ خَيْرًا لِي .

“Janganlah salah seorang kalian mengharap-harap kematian karena suatu penderitaan yang menimpanya. Jika ia harus melakukan hal itu, sebaiknya ia mengatakan; Ya Allah, biarkanlah aku tetap hidup kalau memang hidup itu lebih baik bagiku. Dan, matikanlah aku jika memang kematian lebih baik untukku.”⁴⁷²

Ia dianjurkan untuk berobat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan

⁴⁷¹ Sunan Abi Dawud, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Anjuran Untuk Berbaik Sangka, (3115), II/158.

⁴⁷² Shahih Al-Bukhari, Kitab Orang-orang Sakit, Bab Orang Sakit yang Mengharap Harap Kematian, (5671), VIII/285.

olah Abu Hurairah رض, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .

*“Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan obatnya.”*⁴⁷³

Ia dianjurkan untuk tetap berusaha memperbaiki akhlaknya, menjauhi permusuhan dan pertengangan dalam urusan-urusan dunia.

Ia harus yakin dalam batinnya bahwa inilah akhir waktunya di dunia, dan ia akan bisa mengakhirinya dengan baik.

Ia harus memaafkan istrinya, anak-anaknya, seluruh anggota keluarganya, tetangga-tetangganya, teman-teman dekatnya, dan semua orang yang pernah memiliki hubungan apa pun, lalu meminta keridhaan mereka.

Ia harus membiasakan dirinya membaca Al-Qur'an, berdzikir kepada Allah ﷻ, dan membaca cerita orang-orang saleh serta hal ihwal mereka ketika akan meninggal dunia.

Ia harus tetap menjaga shalat, dan tugas-tugas agama lainnya.

Ia harus berpesan kepada keluarganya untuk bersabar melepaskannya, jangan meratapinya, dan tidak perlu menangisinya. Ia meminta supaya mereka mendoakannya. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Umar رض, sesungguhnya Hafshah menangisi Umar bin Al-Khathab رض. Umar berkata; Jangan begitu, hai putriku. Bukankah kamu tahu sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .

*“Sesungguhnya mayit disiksa karena tangis keluarganya kepadanya.”*⁴⁷⁴

Yang Disunnahkan dalam Keadaan Kritis

Jika seseorang sudah dalam keadaan kritis dianjurkan untuk menidurkan dengan posisi miring ke sisi kanan menghadap ke kiblat. Jika

⁴⁷³ Shahih Al-Bukhari, Kitab Pengobatan, Bab Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan obatnya”, (2181), III/41.

⁴⁷⁴ Shahih Muslim, Kitab Jenazah Jenazah Bab mayit disiksa karena tangis keluarga kepadanya, (2181), III/41.

memang sulit, boleh dengan posisi miring ke sisi kiri dan menghadap ke kiblat.

Atau diupayakan tengkuk, wajah, dan jari-jarinya menghadap kiblat. Posisi kepalanya diangkat sedikit supaya juga bisa menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh dari Abu Qatadah رض, sesungguhnya ketika tiba di Madinah, Nabi ﷺ ditanya tentang Al-Bara' bin Ma'rur رض. Para sahabat menjawab, "Ia sudah meninggal dunia, dan mewasiatkan sepertiga hartanya kepada Anda, wahai Rasulullah. Ia juga berpesan supaya ia dihadapkan ke kiblat ketika sudah dalam keadaan kritis." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ia telah mendapatkan fitrah. Aku kembalikan sepertiganya kepada puteranya.*" Rasulullah ﷺ lalu menshalatinya, kemudian beliau Berdoa, "*Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan masukkan dia ke surga-Mu. Dan, Engkau telah melakukannya.*"⁴⁷⁵

Dianjurkan supaya yang duduk di depannya adalah salah seorang mahram yang paling disayangnya untuk mentalqin kalimat-kalimat tauhid. Dan, sebaiknya jangan salah seorang ahli warisnya, supaya ia tidak dicurigai sangat menginginkan warisan, sehingga ia enggan mendengar talqinnya.

Tetapi jika yang ada hanya para ahli waris, yang menalqinnya adalah yang paling disayanginya di antara mereka. Ia menalqin dengan kalimat *La ilaha illallah* (tidak ada tuhan selain Allah).

Kalimat talqin ini diucapkan di depannya untuk mengingatkannya kepada Allah ﷺ, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri رض, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

لَقِنُوا مَوْتَاهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

"Talqinkanlah dengan *La ilaha illallah* kepada orang-orang mati⁴⁷⁶ kalian."⁴⁷⁷

Jika orang yang dalam keadaan kritis sudah bisa mengucapkan kalimat tersebut, orang yang duduk di depannya tidak perlu mengulanginya.

⁴⁷⁵ *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Bab Dianjurkan Menghadapkan ke Arah Kiblat, (6843), III/384.

⁴⁷⁶ yang dimaksud ialah orang-orang yang hampir mati di antara kalian. Ini disebut dengan istilah menamakan sesuatu dengan apa yang akan terjadi padanya. Di antara contohnya ialah firman Allah ﷺ, "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." (Yusuf: 36).

⁴⁷⁷ *Shahih Muslim*, Kitab Jenazah-jenazah Bab Mentalqin La Ilaha Illallah (Tiada Tuhan selain Allah) Kepada Orang yang Mati, (2162), III/37.

Kecuali jika sesudah mengucapkannya ia kemudian berbicara yang lain, maka orang itu harus mengulanginya supaya kalimat tersebut diucapkannya lagi, sehingga itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan di dunia. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal رضي الله عنه, ia berkata; Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

*"Barangsiaapa yang ucapan terakhirnya Tidak ada tuhan selain Allah, niscaya ia masuk surga."*⁴⁷⁸

Tetapi ia jangan didesak atau ditekan. Jangan berkata kepadanya, "Bacalah *La ilaha illallah* (tidak ada tuhan selain Allah), supaya ia tidak bosan lalu mengeluarkan kata-kata yang jelek sehingga ia malah berbuat dosa.

Yang Disunnahkan Setelah Seseorang Wafat

Jika seseorang telah meninggal dunia, maka yang berhak untuk memejamkan sepasang matanya adalah keluarga yang paling disayangnya, supaya ia tidak buruk dipandang, dan karena pandangan mata itu mengikuti nyawa, dan memandang ke mana ia pergi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata; Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم menjenguk Abu Salamah yang pandangannya sudah sangat sayu, lalu beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda,

إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَةُ الْبَصَرِ .

*"Sesungguhnya ketika nyawa dicabut, ia diikuti oleh pandangan mata."*⁴⁷⁹

Jenggotnya diikat dengan kain perban yang lebar, kemudian kepalanya juga diikat dengan kain supaya mulutnya tidak terbuka dan tidak tampak buruk dipandang.

⁴⁷⁸ Sunan Abi Dawud, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Tentang Talqin, (3118), III/159. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (V/247, nomor 22180), Ath-Thabarani (XX/305, nomor 727), Al-Hakim (I/503, nomor 1299), katanya, isnad hadits ini shahih, Al-Baihaqi (VI/355, nomor 12797), Ibnu Khuzaimah (IV/70, nomor 2370), dan Ad-Dailami (III/516, nomor 5609).

⁴⁷⁹ Shahih Muslim, Kitab Jenazah-jenazah Bab Tentang Mernejamkan Mata Mayat dan Mendoakannya Saat Sedang dalam Keadaan Kritis, (2169), III/38. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (VI/297, nomor 66585), Ibnu Majah (I/467, nomor 14545), Ibnu Hibban (XV/515, nomor 7041), Al-Baihaqi (III/384, nomor 6398), Abu Ya'la (XII/459, nomor 7030), dan Ath-Thabarani (XIII/314, nomor 712).

Persendian-persendiannya dilemaskan dengan cara digerak-gerakkan. Kalau perlu dengan menggunakan minyak, karena hal itu dapat membantu mempermudah untuk dimandikan, dan supaya anggota-anggota tubuhnya tidak kaku, sehingga sulit dikafani.

Pakaianya ditanggalkan, dan tubuhnya ditutup dengan menggunakan kain yang tipis, lalu diletakkan di atas ranjang atau dipan, supaya ia tidak terkena serangga tanah sehingga dapat mengubah tubuhnya.

Pada bagian perutnya diberi suatu benda yang berat supaya tidak kembung, berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa budak milik Anas bin Malik meninggal dunia menjelang matahari terbenam. Anas ﷺ mengatakan, "Letakkan sepotong besi pada perutnya."⁴⁸⁰ Selanjutnya Anas menghadapkannya ke arah kiblat, dan mendoakannya. Setelah itu ia langsung membebaskan tanggungannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّىٰ يُقْضَى عَنْهُ .

*"Nyawa seorang mukmin digantungkan pada utangnya hingga utangnya dibayar."*⁴⁸¹

Sunnah memberitahukan kematianya kepada keluarga serta teman-teman dekatnya untuk dishalatkan.

Juga dianjurkan kepada kaum kerabat dan tetangga-tetangganya supaya mereka membuatkan makanan buat keluarganya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far ؓ, ia berkata, "Ketika mendengar khabar kematian Ja'far, Nabi ﷺ bersabda, *"Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya mereka sedang ditimpai sesuatu yang membuat mereka sibuk."*"⁴⁸²

⁴⁸⁰ Sunan Al-Balhaqi Al-Kubra, Bab Dianjurkan Meletakkan Sesuatu Pada Perut Mayat, Lalu ia Dilakukan Pada Sebuah Dipan dan Lainnya Supaya Tidak Lekas Membusuk, (6849), III/385.

⁴⁸¹ Sunan At-Tirmidzi, Kitab Jenazah-Jenazah Bab Menerangkan Tentang Riwayat Dari Nabi ﷺ Bahwa Sesungguhnya Beliau Bersabda, *"Nyawa seorang mukmin itu digantungkan pada hutangnya hingga hutangnya itu dibayar,"* (1078), III/389. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (I/361), Ahmad (II/508, nomor 10607), Ibnu Majah (II/806, nomor 2413), Al-Hakim (II/32, nomor 2219), katanya, hadits Inil shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, Al-Balhaqi (VI/49, nomor 11048), Ath-Thayallis (halaman 315, nomor 2390), Abu Ya'la (X/416, nomor 6026), dan Ibnu Ady (V/41, biografi 1208 Umar bin Habib Al-Adawi).

⁴⁸² Sunan At-Tirmidzi Kitab Jenazah-jenazah Bab Makanan Dibuat Untuk Keluarga Mayit, (998), III/323.

Kemudian segera diurus jenazahnya, lalu dilaksanakan wasiatnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ali رض, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

يَا عَلِيٌّ ثَلَاثَةُ لَا تُؤْخِرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ،
وَالْأَئِمَّةُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُّواً.

*"Hai Ali, ada tiga hal yang tidak boleh engkau tangguhkan, yaitu; shalat jika sudah tiba waktunya, jenazah jika sudah siap diberangkatkan, dan perawan jika engkau sudah dapatkan jodoh sepadan untuknya."*⁴⁸³

Jika seseorang meninggal dunia secara mendadak sebaiknya dibiarkan terlebih dahulu sampai benar-benar jelas kalau ia sudah meninggal dunia dengan adanya beberapa tanda kematian, seperti hidungnya miring, dagunya turun, dan telapak kakinya dingin.

Hak Mayit Atas Orang-orang Mukallaf

Fardhu kifayah hukumnya bagi manusia terhadap salah seorang mereka yang meninggal dunia untuk mengadakan persiapan dalam tujuh bagian sebagai berikut:

1. Seorang muslim yang mati secara tidak syahid: Ia wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikubur, meskipun ia seorang bayi yang keguguran jika diyakini sempat hidup yang ditandai dengan menjerit, atau bergetar, atau bernafas, atau bergerak.

Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan sedang menjalankan ibadah ihram, ia dikafani tidak sempurna. Kepala dan wajahnya tidak perlu ditutup. Sebab, ihram itu tidak menjadi batal karena kematian. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan membaca talbiyah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رض tentang seseorang yang sedang ihram yang jatuh dari kendaraannya lalu terinjak,

⁴⁸³ Sunan At-Tirmidzi, Kitab Jenazah-jenazah Bab Menyegarkan Jenazah, (1075), III/387, katanya, hadits ini gharib dan menurut saya isnadnya tidak bersambung. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (I/105, nomor 828), Al-Hakim (II/176, nomor 2686), katanya, hadits ini gharib shahih, dan Al-Baihaqi (VII/132, nomor 13535).

اغسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي قَوْبَيْنِ وَلَا تَمْسُوهُ طَيْبًا وَلَا
تُخْمِرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحْنِطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا .

*"Mandikan ia dengan air dan daun bidara, kafanilah ia dengan dua lapis kain, jangan kalian olesi dengan parfum, jangan kalian tutupi kepalanya, dan jangan kalian awetkan. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah."*⁴⁸⁴

2. Seorang muslim yang mati syahid⁴⁸⁵

Ia wajib dikafani dan dimakamkan.

Sebaiknya ia dikafani dengan menggunakan pakaianya yang berlumuran darah. Jika pakaianya tidak mencukupi maka harus disempurnakan dengan kain lain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi boleh mengkafani dengan lainnya.

Tentang pakaian yang tidak lazim dipakai kecuali untuk berperang, seperti baju besi dan khuf misalnya, dianjurkan untuk dilepas darinya, sebagaimana yang berlaku pada orang-orang yang mati lainnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ﷺ; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruh untuk melepas besi dan kulit yang ada pada tubuh para korban meninggal perang Uhud, dan mengebumikan mereka dengan pakaian mereka yang masih ada darahnya.”⁴⁸⁶

Haram memandikannya, karena masih adanya bekas gelar syahid, yakni darah. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa pada hari kiamat kelak aromanya laksana aroma kesturi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

⁴⁸⁴ Shahih Al-Bukhari, Kitab Tentang Terhalang dan Balasan Buruan, Bab Orang Ihram yang Meninggal dunia di Arafah. Nabi ﷺ Tidak Menyuruh Untuk Mewakili Menunaikan Amalan-amalan Hajinya yang Tersisa, (1850), III/17. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (I/333, nomor 3076), Muslim (II/865, nomor 1206), Abu Dawud (II/219, nomor 3241), At-Tirmidzi (III/286, nomor 951), katanya, hadits Ini hasan shahih, Ath-Thayalisi (II/342, nomor 2623), Ibnu Majah (II/1030, nomor 3084), An-Nasa'i (V/145, nomor 2714), Ad-Darimi (II/71, nomor 1852), Ibnu Hibban (IX/272, nomor 3959), dan Al-Baihaqi (V/53, 8863).

⁴⁸⁵ Syahid adalah orang yang meninggal dunia dalam pertempuran melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik demi menegakkan kalimat Allah setinggi mungkin. Adapun orang yang meninggal dunia dalam memerangi para pemberontak, atau orang yang meninggal dunia bukan karena itu tetapi karena sakit, ia bukan syahid.

⁴⁸⁶ Sunan Ibni Majah, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menerangkan Tentang Menshalati Orang-orang yang Gugur Syahid, dan Mengebumikan Mereka, (1515), I/485.

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كُلِّمٍ يُكْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا
جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهِينَتِهِ حِينَ كُلِّمَ لَوْنَهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحَهُ مِسْكٌ.

*"Demi yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, setiap luka yang diderita di jalan Allah, niscaya pada hari kiamat nanti bentuknya akan seperti ketika terluka. Warnanya adalah warna darah, dan aromanya adalah aroma kesturi."*⁴⁸⁷

Juga haram menshalatkannya. Dan, jika dishalatkan hukumnya tidak sah.

Tentang riwayat yang menyatakan kalau Rasulullah ﷺ keluar dan menshalatkan sahabat-sahabat yang gugur dalam perang Uhud seperti beliau menshalatkan mayit, tafsirannya ada dua versi pendapat:

- Sesungguhnya hal itu adalah termasuk kekhususan-kekhususan Nabi ﷺ.
- yang dimaksud dengan shalat Nabi ﷺ ialah beliau mendoakan mereka, sebagaimana beliau mendoakan mayit.

Penafsiran ini dikuatkan oleh riwayat dari Jabir bin Abdillah ؓ tentang para sahabat yang gugur dalam pertempuran Uhud bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh untuk memakamkan mereka yang masih berlumuran darah. Mereka tidak dishalatkan, dan tidak dimandikan.⁴⁸⁸

- Bayi muslim yang keguguran setelah terbentuk makhluk, dan yang setelah dilahirkan tidak memperlihatkan tanda-tanda hidup :
Ia wajib dimandikan, dikafani, dan dimakamkan tanpa dishalatkan.
- Bayi muslim yang keguguran sebelum terbentuk makhluk :
Tidak ada kewajiban apa pun terhadapnya. Bahkan haram menshalatkannya. Dianjurkan menutupinya dengan kain, dan memakamkannya.

⁴⁸⁷ Shahih Muslim, Kitab Kepemimpinan, Bab Keutamaan Jihad dan Berangkat Keluar Rumah Berperang di Jalan Allah, (4967), VI/33.

⁴⁸⁸ Shahih Al-Bukhari, Bab Orang yang Terbunuh Dari Pasukan Kaum Muslimin dalam Perang Uhud. Di Antara Mereka Adalah Hamzah bin Abdil Muthalib, Al-Yaman, Anas bin Nadhr, dan Mush'ab bin Umair, (4079), X/125, Sunan At-Tirmidzi, Bab Tidak Menshalatkan Orang yang Mati Syahid, (1026), III/354, Sunan An-Nasa'i, Bab Tidak Menshalati Mereka, (2082), I/635, dan Sunan Ibni Majah, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menerangkan Tentang Shalat, (1514), I/485.

5. Orang kafir dzimmi: Ia wajib dikafani dan dimakamkan, tetapi haram dishalatkan.
6. Orang kafir: Boleh dimandikan, dimakamkan, dan diiringkan jenazahnya secara mutlak. Tetapi tidak boleh dishalatkan, dan dimintakan ampunan dengan Berdoa.

Jika mayat seorang muslim bercampur dengan mayat seorang kafir, kedua-duanya dishalatkan. Dan, orang yang menshalatkan mereka menyebut dalam doanya, "Ya Allah, ampunilah yang muslim di antara keduanya." Atau ia mengucapkan pada salah satu di antara keduanya, "Ya Allah, ampunilah ia jika ia seorang muslim."

7. Orang kafir harbi dan murtad: Masing-masing dari keduanya hanya boleh dimandikan saja.

Upah atau biaya untuk mengurus mayat, seperti biaya membeli air, upah memandikan, biaya membeli kain kafan, dan lain sebagainya diambil dari harta peninggalan si mayit. Dan, ini harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk membayar hutangnya, melaksanakan wasiat-wasiatnya, dan warisan, tetapi setelah digunakan untuk menebus tanggungan gadai, dan zakat yang sudah mencapai satu nishab.

Jika si mayit tidak memiliki harta peninggalan, maka upah pengurusan jenazahnya dibebankan pada orang yang wajib menafkahinya, kemudian diambilkan dari harta yang diwakafkan untuk mengurus orang-orang yang mati, kemudian diambilkan dari kas negara, kemudian dimintakan sumbangan kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin.

Memandikan Mayit

Memandikan mayit minimal meratakan air pada sekujur tubuh si mayit sekali saja.

Yang sempurna ialah memandikan di tempat yang sepi. Tidak boleh ada yang masuk kecuali orang yang memandikan dan orang-orang yang membantunya jika mereka memang diperlukan.

Wali si mayit –yakni ahli warisnya yang terdekat– boleh ikut masuk, meskipun ia bukan yang memandikan atau yang ikut membantunya.

Mayit dikenakan pakaian berupa baju tipis yang tidak tembus air, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, ia berkata, “Mereka memandikan jenazah Rasulullah ﷺ yang mengenakan baju. Mereka menuangkan air di atas permukaan baju. Dan, mereka menggosok beliau dengan menggunakan baju beliau, bukan dengan tangan mereka.”⁴⁸⁹

Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya Ali ؓ memandikan Nabi ﷺ, dan beliau masih mengenakan baju. Di tangan Ali ada secarik kain yang digunakannya di bawah baju.⁴⁹⁰ Sesungguhnya cara ini lebih menjamin tertutupnya aurat si mayit.

Mayit diletakkan di tempat yang tinggi, seperti dipan.

Mayit dimandikan dengan air yang hangat, tidak panas dan juga tidak dingin.

Mayit didudukkan pada tempat yang tinggi dengan halus, sedikit miring ke belakang, dan dengan bersandarkan pada tengkuknya supaya posisi kepalanya tidak miring. Tangan kiri orang yang memandikan menekan perut si mayit dengan lembut, dan terus diulang-ulang beberapa kali supaya kotoran-kotoran yang ada dalam perut bisa keluar.

Kemudian ia dibaringkan pada tengkuknya dan dibasuh kedua auratnya dengan menggunakan secarik kain yang dilipat pada sisi kirinya, kemudian dibuang.

Lalu secarik kain yang ada di tangan dilipat setelah dicuci dengan air dan sabun, dan digunakan untuk membersihkan gigi-giginya, dan hidungnya.

Kemudian ia diwudhukan seperti orang yang masih hidup dengan berniat. Kemudian rambut kepala dan jenggotnya dibasuh dengan sabun.

Setelah itu rambut kepalanya disisir dengan lembut menggunakan sisir yang gigi-giginya renggang.

Dimulai dengan yang sebelah kanan, berdasarkan hadits Ummu Athiyah ؓ, ia berkata; Ketika puterinya dimandikan, Rasulullah ﷺ

⁴⁸⁹ Abu Dawud, III/Kitab Jenazah-jenazah Bab XXXII/3141.

⁴⁹⁰ Al-Baihaqi, III/388.

bersabda, "Mulailah yang kanan, dan bagian-bagian wudhu." ⁴⁹¹

Yang dibasuh pertama kali adalah bagian tubuh si mayit sebelah kanan, lalu bagian yang sebelah kiri. Selanjutnya dimiringkan ke samping kiri, lalu dibasuh bagian tubuh sebelah kanan serta bagian-bagian di dekat tengkuk dan leher. Begitu pun sebaliknya, dengan menggunakan sabun. Kemudian bekas sabun diguyurkan dengan air mulai dari atas kepala hingga ujung telapak kaki. Sekujur tubuhnya secara merata diguyur menggunakan air jernih yang sudah dicampuri sedikit pewangi.

Basuhannya berjumlah gasal, berdasarkan hadits Ummu Athiyah ﷺ, ia berkata; Rasulullah ﷺ menemui kami ketika putrinya meninggal dunia, lalu beliau bersabda,

اَغْسِلُنَّهَا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَا عِ
وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا .

"Basuhlah tiga atau lima kali atau lebih dari itu jika menurut kalian itu perlu, dengan menggunakan daun bidara. Dan, pada basuhan yang terakhir dengan menggunakan kapur barus." ⁴⁹²

Jika si mayit meninggal dunia ketika sedang menunaikan ibadah ihram haji atau umrah tidak perlu diberi wewangian, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ yang telah dikemukakan sebelumnya, "Jangan kalian oleskan wewangian padanya." ⁴⁹³

Dianjurkan memberi wewangian berupa asap dupa pada tempat di mana mayit disemayamkan sejak ia meninggal dunia hingga selesai dimandikan. Sebab, terkadang muncul sesuatu darinya yang bisa dikalahkan oleh aroma dupa.

⁴⁹¹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah Bab Mendahulukan Bagian yang Kanan dalam Wudhu dan Mandi, (167), I/45, dan Shahih Muslim, Bab Tentang Memandikan Mayit, (2218), III/48. Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad (VI/408, nomor 27343), Abu Dawud (III/197, nomor 3145), At-Tirmidzi (III/315, nomor 990), katanya, hadits ini hasan shahih, An-Nasa'i (IV/30, nomor 1884), Ibnu Abi Syalbah (II/449, nomor 10891), dan Ibnu Hibban (VII/302, nomor 3032).

⁴⁹² Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Memandikan Mayit, (1253), II/73, Shahih Muslim, Bab Tentang Memandikan Mayit, (2211), III/3032).

⁴⁹³ Shahih Al-Bukhari, Kitab Tentang Terhalang dan Balasan Buruan, Bab Orang Ihram yang Meninggal Dunia di Arafah. Nabi ﷺ Tidak Menyuruh Untuk Mewakili Menunaikan Amalan-amalan Hajinya yang Tersisa, (1850), III/17. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (I/333, nomor 3076), Muslim (II/865, nomor 1206), Abu Dawud (III/219, nomor 3241), At-Tirmidzi (III/286, nomor 951), katanya, hadits ini hasan shahih, Ath-Thayalisi (I/342, nomor 2623), Ibnu Majah (II/1030, nomor 3084), An-Nasa'i (V/145, nomor 2714), Ad-Darimi (II/71, nomor 1852), Ibnu Hibban (IX/272, nomor 3959), dan Al-Baihaqi (V/53, 8863).

Jika ada kesulitan untuk memandikan mayit karena tidak adanya air dan lainnya, seperti misalnya ia terbakar yang kalau dimandikan tubuhnya bisa rusak, maka dilakukan tayamum.

Hukum-hukum yang Terkait dengan Orang yang Memandikan

1. Pertama, mayit laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki, dan mayit perempuan harus dimandikan oleh perempuan.

Boleh seseorang memandikan mayit istrinya sendiri yang tidak dalam status talak yang boleh dirujuk kembali, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنهما, ia berkata; Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pulang dari pemakaman Baqi'. Beliau mendapati aku ketika sedang menderita pusing kepala. Aku berkata, "Aduh, kepalamku pusing." Beliau bersabda, "Aku juga begitu, hai Aisyah. Kepalamku juga sedang pusing." Selanjutnya beliau bersabda, "Tidak mengapa seandainya kamu meninggal dunia sebelum aku. Aku sendiri yang akan mengurusmu, yang memandikanmu, yang mengafanimu, yang menshalatimu, dan yang mengebumikanmu."⁴⁹⁴

Juga boleh hukumnya seorang istri memandikan mayit suaminya.

Orang-orang yang paling utama memandikan mayit seseorang adalah yang paling utama menshalatkannya. Mereka adalah ahli waris ashabah yang laki-laki.⁴⁹⁵

Selanjutnya adalah imam, atau wakilnya, kemudian sanak kerabat dekat. Jika tingkatan mereka sama, maka untuk urusan memandikan yang didahulukan adalah yang paling mengerti tentang fikih, dan untuk urusan menshalatkan yang didahulukan adalah yang paling tua usianya.

Orang yang paling utama memandikan mayat seorang perempuan adalah kerabat dekatnya, lalu anak-anak mereka yang punya hubungan mahram, lalu wanita lain, lalu suami, lalu saudara-saudara lelaki yang punya hubungan mahram dengan si mayit. Kalau semua tidak ada, maka boleh laki-laki lain yang bukan mahram.

Mayit anak kecil yang belum memiliki nafsu syahwat kepada wanita boleh dimandikan oleh kaum laki-laki dan perempuan.

⁴⁹⁴ Sunan Ibni Majah, Kitab Jenazah-Jenazah, Bab Menerangkan Tentang Seorang Suami yang Memandikan Istrinya, dan Seorang Istri yang Memandikan Suaminya, (1465), 1/470.

⁴⁹⁵ Mereka adalah ayah, lalu kakak, lalu anak laki-laki, lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki, lalu saudara laki-laki, lalu keponakan dari saudara laki-laki, lalu paman, lalu anak paman.

Dianjurkan bahwa yang memandikan adalah orang yang tepercaya. Sebab, jika ia melihat wajah si mayit tampak bersinar terang, atau ia mencium aroma yang harum, ia akan menceritakannya kepada orang lain. Tetapi jika ia melihat yang sebaliknya, seperti ia mencium bau yang tidak sedap atau perubahan bentuk si mayit, ia tidak akan menceritakannya kecuali karena ada kemaslahatan.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar⁴⁹⁶, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

اذْ كُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَائُهُمْ، وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ .

*"Ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang mati kalian, dan simpanlah keburukan-keburukan mereka."*⁴⁹⁶

Diriwayatkan oleh Abu Rafi' ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً .

*"Barangsiapa memandikan mayit dan ia bisa menyimpan rahasia keburukannya, niscaya ia diampuni empat puluh kali."*⁴⁹⁷

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

*"Seorang hamba yang menutupi aib hamba lain dalam urusan dunia, niscaya pada hari kiamat kelak Allah akan menutupi aibnya."*⁴⁹⁸

Mengafani Mayit

Mengafani mayit minimal adalah pakaian yang dapat menutupi tubuhnya secara merata. Ini adalah hak mayit yang bercampur dengan hak Allah ﷺ. Hak Allah ﷺ hanya pakaian yang dapat menutupi aurat.

⁴⁹⁶ *Sunan Abi Dawud*, Bab Larangan Mencaci Maki Orang-orang yang Telah Meninggal Dunia, (3902), IV/426, *Sunan At-Tirmidzi* Kitab Jenazah-jenazah (1018), III/339.

⁴⁹⁷ *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra* III/395.

⁴⁹⁸ *Shahih Muslim*, Kitab Kebajikan, Silaturahmi, dan Adab, Bab Kabar Gembira Bagi Orang yang Aibnya Ditutupi Oleh Allah ﷺ di Dunia Bahwa Dia Akan Menutupi Aibnya di Akhirat, (6760), VIII/21. Hadits ini juga diriwayatkan Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* (VII/105, nomor 9602), Ahmad (II/388, nomor 9033), Al-Hakim (IV/425, nomor 8160), katanya, hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, dan Al-Qudha'i (II/72, nomor 905).

Untuk mayit laki-laki dianjurkan dikafani tiga lapis pakaian, yakni satu kain dan dua lembar lapis kain lainnya.

Tidak makruh hukumnya menambahkan baju dan sorban, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, sesungguhnya ia berkata, “Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya Abdullah bin Abdillah datang menemui Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم. Beliau memberikan baju gamisnya kepada Abdullah, dan menyuruh untuk menggunakan gamis tersebut buat mengafani ayahnya. Kemudian beliau beranjak ke sana untuk menshalatkannya.”⁴⁹⁹

Tetapi yang utama dan yang sempurna hanya cukup tiga lapis kain saja, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dikafani dengan menggunakan tiga lapis kain putih, tanpa gamis dan tanpa surban.”⁵⁰⁰

Adapun untuk mayit perempuan dianjurkan mengafaninya dengan lima pakaian yang terdiri dari kain, lalu baju gamis, lalu kerudung, dan dua lapis kain.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiyah رضي الله عنها, ia berkata, “Aku termasuk orang yang ikut memandikan Ummu Kultsum putri Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم ketika ia meninggal dunia. Pertama yang diberikan oleh Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم kepada kami ialah kain, lalu gamis, lalu kerudung, lalu handuk. Kemudian ia dimasukkan pada pakaian yang lain. Pada saat itu Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم tengah duduk di dekat pintu. Beliau memegang kain kafan putrinya yang beliau berikan secarik demi secarik.”⁵⁰¹

Dianjurkan untuk menggunakan kain yang paling bagus dan yang cukup longgar, lalu disemprot dengan parfum, kemudian diulang kedua dan ketiga saat jenazah hendak diberangkatkan.

Selanjutnya mayit diletakkan di atas kain kafan dalam keadaan tertutup. Ia dibiarkan telentang di atas kain kafan, lalu diberi kapas dan kapur barus. Sebagian diletakkan di dekat pantatnya, dan diikat dengan secarik kain yang dibuat seperti cawat.

Sebagiannya ditutupkan pada semua lubang yang ada di tubuh, seperti lubang mulut, sepasang lubang hidung, sepasang lubang mata, sepasang

⁴⁹⁹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Tafsir/Taubat, (4672), XI/335.

⁵⁰⁰ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah Bab Kafan Tanpa Kain Sorban, (1273), II/77.

⁵⁰¹ Sunan Abi Dawud, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Tentang Kafan Mayat Seorang Perempuan, (3159), III/171.

lubang telinga, supaya dapat menahan bau yang keluar dari lubang-lubang tersebut.

Sebagianya lagi dipasang pada anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, sesungguhnya ia berkata, "Kapur barus diletakkan pada anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sujud."⁵⁰² Karena bagian-bagian ini dimuliakan maka layak kalau secara khusus diberi wewangian.

Kemudian kain yang berikutnya dilipat dan digabungkan dengan bagian kiri ke bagian kanan, dan sebaliknya. Kain lapis kedua dilipat dan seterusnya. Selanjutnya kafan diikat asalkan si mayit tidak meninggal dunia dalam keadaan sedang menunaikan ibadah ihram. Selanjutnya mayit diletakkan di liang kubur.

Menshalatkan Mayit

Hukumnya: Menshalatkan mayit hukumnya fardhu kifayah.

Jika yang ditemukan pada mayit hanya bagian kepala dan kaki saja, ia tetap wajib dishalatkan

Syarat-syarat Sahnya: Memandikan mayit atau mentayamuminya – jika tidak bisa dimandikan – harus lebih didahului daripada menshalatkannya. Sah hukumnya mengafani belakangan untuk dishalatkan terlebih dahulu, meskipun makruh.

Dalam hal ini disyaratkan untuk menambahkan apa yang telah dikemukakan tadi, sebagaimana yang disyaratkan dalam setiap shalat, yakni bersuci, menutupi aurat, dan menghadap kiblat.

Rukun-rukunnya

1. Niat: yang diwajibkan dalam menshalatkan mayit sama seperti yang diwajibkan dalam niat wajib lainnya, yakni; maksud, ta'yin atau menyatakan, dan niat fardhu. Contohnya seperti seseorang mengucapkan *Ushalli fardha kifayati shalat al-janazat 'ala hadza al-mayyiti, atau 'ala man shalla 'ala'ih al-imam* (Aku shalat fardhu kifayah atas jenazah ini, atau atas orang yang dishalati oleh imam). Tidak wajib menyatakan untuk mayit yang ada atau mayit yang ghaib.

⁵⁰² *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Bab Kapur Barus dan Kesturi Untuk Pengawet, (6952), III/405.

2. Berdiri bagi yang sanggup.
3. Bertakbir empat kali, termasuk di dalamnya takbiratul ihram, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه,

أَن لَئِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَرَ أَرْبَعًا .

"Sesungguhnya Nabi ﷺ menshalat-ghaibkan Raja Najasyi, dan beliau bertakbir empat kali."⁵⁰³

Humaid meriwayatkan, ia berkata, "Anas رضي الله عنه shalat bersama kami. Setelah bertakbir tiga kali ia salam. Setelah diingatkan ia langsung menghadap ke kiblat lagi, kemudian bertakbir yang keempat, lalu salam."⁵⁰⁴

4. Membaca Al-Fatihah atau gantinya jika tidak sanggup, berdasarkan pengertian umum sabda Nabi ﷺ,

لَا صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

*"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah."*⁵⁰⁵

5. Bershalawat untuk Nabi ﷺ setelah takbir kedua. Karena shalat jenazah itu shalat, maka wajib membacakan shalawat untuk Nabi ﷺ sebagaimana yang berlaku dalam shalat-shalat lainnya. Dan, shalawat ini tidak boleh dibaca selain pada setelah takbir kedua.
6. Berdoa khusus untuk mayit. Tidak cukup Berdoa secara umum untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء .

⁵⁰³ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jenazah-Jenazah, Bab Takbir Empat Kali dalam Shalat Jenazah, (1334), II/89.

⁵⁰⁴ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Takbir Empat Kali dalam Shalat Jenazah, (1333), II/89.

⁵⁰⁵ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tata Cara Shalat, Bab Wajib Membaca Bagi Imam, (757), I/152, dan *Shahih Muslim*, Bab Kewajiban Membaca Al-Fatihah Pada Setiap Rakaat, dan Jika Seseorang yang Bacaan Fatihahnya Tidak Baik dan Tidak Mungkin Mempelajarinya, Ia Boleh Membaca Surat Lain yang Ia Anggap Mudah, (900), II/8. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (I/36), Ahmad (V/314, nomor 22729), Ibnu Abi Syaibah (I/316, nomor 3618), Ad-Darimi (I/312, nomor 1242), At-Tirmidzi (II/25, nomor 247), katanya, hadits ini hasan shahih, An-Nasa'i (II/137, nomor 910), Ibnu Majah (I/273, nomor 837), Ibnu Khuzaimah (III/36, nomor 1581), Ibnu Hibban (V/86, nomor 1785), dan Ad-Daraquthni (I/321).

*"Jika kalian menshalati mayit, maka khususlah Berdoa untuknya."*⁵⁰⁶

Doa ini harus dipanjatkan setelah takbir ketiga. Minimal ialah yang disebut Berdoa.

7. Salam pertama, dan tata caranya seperti salam dalam shalat-shalat lainnya.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, "Ada tiga hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ tetapi ditinggalkan oleh orang banyak. Salah satunya ialah mengucapkan salam terhadap jenazah seperti salam dalam shalat."⁵⁰⁷

Sunnah-sunnahnya

1. Shalat jenazah sebaiknya dilaksanakan di masjid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menshalati jenazah Suhail bin Al-Baidha' di masjid."⁵⁰⁸
2. Shalat jenazah sebaiknya dilakukan dengan berjamaah, dengan tiga shaf atau lebih, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin Hubairah رضي الله عنه, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا أُوْجَبَ .

*"Setiap orang muslim yang meninggal, lalu dishalati oleh tiga shaf kaum muslimin, niscaya ia masuk surga."*⁵⁰⁹

Semakin banyak jamaah yang ikut menshalati itulah yang utama, berdasarkan hadits Ibnu Hubairah رضي الله عنه yang telah dikemukakan sebelumnya, dan juga berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ مِئَةً

⁵⁰⁶ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Jenazah-Jenazah, Bab Mendoakan Mayit, (3201), III/188, dan *Sunan Ibn Majah*, Bab Menerangkan Tentang Mendoakan Jenazah dalam Shalat, (1497), I/480.

⁵⁰⁷ *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Bab Orang yang Berpendapat, Salam Harus Ke Kanan dan Kirinya, (7239), IV/43.

⁵⁰⁸ *Shahih Muslim*, Kitab Jenazah-Jenazah, Bab Menshalati Jenazah di Masjid, (2296), III/62.

⁵⁰⁹ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Tentang Shaf dalam Shalat Jenazah, (3168), III/174. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (IV/79, nomor 16770), dan Ath-Thabarani (XIX/299, nomor 665).

كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ .

*"Setiap mayit yang dishalati oleh satu rombongan dari kaum muslimin yang mencapai seratus orang, dan semuanya memohonkan syafaat Allah untuknya, niscaya permohonan mereka dipenuhi."*⁵¹⁰

3. Imam berdiri di depan kepala si mayit jika laki-laki, dan berdiri di depan kakinya jika perempuan. Posisi jenazah berada di sebelah kanan imam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ghalib, ia berkata, "Aku shalat jenazah seorang lelaki bersama Anas bin Malik. Ia berdiri tepat di depan kepala si mayit. Kemudian orang-orang datang dengan mengusung jenazah seorang perempuan dari kaum Quraisy. Mereka berkata, "Wahai Abu Hamzah (nama panggilan untuk Anas bin Malik), tolong shalati jenazah ini." Anas berdiri tepat di tengah-tengah dipan. Melihat hal itu Al-Ala' bin Ziyad bertanya, "Demikiankah Anda melihat Nabi ﷺ menshalati jenazah seperti di tempat Anda itu? Dan siapa orang yang pernah melakukan hal ini?" Anas menjawab, "Ya." Selesai shalat Anas berkata, "Kalian perhatikan ini baik-baik."
4. Mengangkat tangan setiap kali takbir sejajar dengan posisi pundak, lalu menghimpunnya setelah itu, meletakkannya di bawah dada dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana yang berlaku dalam shalat-shalat lainnya.
5. Membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama.
6. Membacakan shalawat untuk Nabi ﷺ dengan shighat Ibrahimiyah.
7. Mendoakan mayit, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia berkata; Setelah menshalati jenazah, Rasulullah ﷺ berdoa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيْتَنَا وَصَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا وَذَكَرَنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدَنَا
وَغَابِرَنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَتْنَاهُ مِنَّا فَأَحْيِهْ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتْهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهْ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضْلِلْنَا بَعْدَهُ .

⁵¹⁰ *Shahih Muslim*, Kitab Jenazah-jenazah Bab, Jenazah yang Dishalati Oleh Seratus Orang, (2241), III/52.

⁵¹¹ *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menerangkan Tentang yang Diucapkan Oleh Imam Terhadap Jenazah Laki-laki dan Perempuan, (1034), III/352.

“Ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup dan yang sudah mati, yang muda dan tua, laki-laki dan perempuan, serta yang hadir dan yang tidak hadir. Ya Allah, siapa di antara kami yang masih Engkau kehendaki hidup, hidupkanlah ia di atas iman. Dan, siapa di antara kami yang Engkau kehendaki mati, matikanlah ia di atas Islam. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami akan pahalanya, dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya.”⁵¹²

Disunnahkan doa yang dipanjatkan adalah seperti yang ada dalam beberapa hadits. Di antaranya ialah hadits Auf bin Malik ﷺ. Ia berkata; Aku mendengar Nabi ﷺ –ketika sedang menshalati jenazah– Berdoa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِعْ مُذْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالشَّلَجِ وَالبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الشَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِنْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

“Ya Allah, ampunilah ia, rahmati ia, lindungi ia dari semua yang tidak baik, maafkan kesalahannya, muliakan kedudukannya, dan lapangkan kuburnya. Mandikanlah ia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah ia dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana Engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Berilah ia ganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan istri yang lebih baik dariistrinya. Masukkan ia ke dalam surga, dan lindungilah ia dari siksa kubur, atau dari siksa neraka.”⁵¹³

Shighat doa yang paling sempurna ialah seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i رضي الله عنه dari himpunan hadits-hadits yang berlaku, yang

⁵¹² Sunan Abi Dawud, Kitab Jenazah-jenazah Bab Mendoakan Mayit, (3203), III/188.

⁵¹³ Shahih Muslim, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Mendoakan Mayit dalam Shalat, (2276), III/59. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/487, nomor 11353), An-Nasa'i (IV/73, nomor 1984), Ibnu Majah (I/481, nomor 1500), Ahmad (VI/23, nomor 24021), Ibnu Jarud (halaman 140, nomor 538), Al-Bazzar (VII/172, nomor 2739), dan Al-Baihaqi (IV/40, nomor 6756).

beliau susun dan anjurkan, yakni, "Ya Allah, ini hamba-Mu, anak hamba-Mu. Ia telah keluar dari semilir angin dunia, dari luasnya, dari orang-orang yang dicintainya, dan dari orang-orang yang disayanginya di sana, menuju kegelapan kubur. Dan, ini yang memang harus ia alami. Ia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau, dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan Engkau. Engkau lebih mengetahuinya. Ya Allah, ia telah menghadap-Mu, dan Engkau adalah sebaik-baik tempat menghadap. Ia sangat membutuhkan rahmat-Mu. Sementara Engkau tidak butuh menyiksanya. Sesungguhnya kami datang kepada Engkau dengan sangat mengharapkan Engkau, sebagai orang-orang yang memohonkan pertolongan untuknya. Ya Allah, jika ia orang yang baik, tambahkanlah kebaikan padanya. Dan, jika ia orang yang bersalah, maafkanlah kesalahannya. Berikanlah kepadanya rahmat serta keridhaan Engkau. Selamatkan ia dari fitnah dan siksa kubur. Bei ia kelapangan dalam kuburnya, dan rengangkan bumi dari lambungnya. Dengan kasih sayangmu, selamatkanlah ia dari adzab-Mu, hingga Engkau bangkitkan ia menuju surga-Mu, wahai Tuhan yang paling penyayang di antara para penyayang."⁵¹⁴

8. Setelah takbir keempat *Berdoa Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu, waghfir lana wa labu* (Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami akan pahalanya, jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia, ya Allah.)
9. Salam kedua.

Orang yang Paling Utama Menshalatkan Mayit

Orang yang paling utama menshalatkan mayit adalah para ahli warisnya yang mendapatkan bagian ashabah, kemudian imam atau wakilnya, kemudian orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dekat. Sebab, tujuan menshalatkan mayit adalah mendoakannya. Dan, doa orang-orang tersebut secara berututan seperti yang telah kami kemukakan tadi lebih berpotensi untuk dikabulkan.

Beberapa Catatan

1. Sah hukumnya menshalatkan mayit yang ghaib, berdasarkan riwayat

⁵¹⁴ *Al-Majmu'*, An Nawawi, V/238.

- shahih yang menyatakan sesungguhnya Nabi ﷺ menshalatkan Raja Najasyi di Madinah pada hari kematianya di Habasyah. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ؓ, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya saudara kalian benar-benar telah meninggal dunia. Ayo berdirilah dan shalatkanlah ia.”⁵¹⁵ yang dimaksud adalah Raja Najasyi.
2. Sah hukumnya menshalatkan mayit yang sudah dikebumikan jika ia termasuk di antara orang-orang yang wajib dishalatkan, pada hari kematianya, di mana ada udzur tidak bisa menshalatkannya secara langsung. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Numait, ia berkata, “Rasulullah ﷺ tiba di kuburan Rathab, lalu beliau menshalatkannya. Orang-orang pun membentuk shaf di belakang beliau, dan beliau bertakbir empat kali.”⁵¹⁶

Mengusung Jenazah

Mengusung jenazah hukumnya fardhu kifayah. Ini bukan perbuatan yang rendah dan dapat menjatuhkan martabat. Bahkan ini adalah suatu kebijakan, ketaatan, dan upaya memuliakan mayit. Dahulu para sahabat dan orang-orang saleh biasa melakukannya.

Yang mengusung jenazah adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَّا إِنْسَانٌ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ .

“Jika jenazah sudah diletakkan, lalu diusung oleh beberapa orang laki-laki di atas pundak mereka, jika ia orang yang baik maka akan mengatakan; Ayo, lekas usung aku. Dan, jika ia orang yang tidak baik maka akan mengatakan; Aduh celaka, ke mana kalian akan membawaku?

⁵¹⁵ Shahih Muslim, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Tentang Takbir Terhadap Jenazah, (2253), III/55.

⁵¹⁶ Shahih Muslim, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menshalatkan di Kuburan, (2255), III/55.

Suaranya bisa didengar oleh apa saja, kecuali manusia. Dan, sekiranya ia mendengarnya, ia akan pingsan seketika.”⁵¹⁷

Sebaiknya jenazah diusung oleh lima orang. Haram mengusung jenazah dengan cara yang melecehkan atau main-main, seperti mengusungnya dalam sebuah keranjang. Juga haram mengusung jenazah dengan cara yang dikhawatirkan bisa jatuh.

Dianjurkan mengusungnya dengan cepat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقْدِمُهَا، وَإِنْ يَكُونَ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

*“Usunglah jenazah dengan cepat, karena jika ia orang yang baik memang sebaiknya kalian cepat-cepat mengantarkannya, dan jika ia orang yang tidak baik memang sebaiknya kalian segera letakkan ia dari pundak kalian.”*⁵¹⁸

Mengiringkan Jenazah

Dianjurkan untuk mengiringkan jenazah, dan tidak pulang sebelum dimakamkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata; Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصْلَى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى ثُدْنَ فَلَهُ قِيرَاطاً.

“Barangsiaapa melayat jenazah sampai dishalati, maka ia mendapatkan pahala satu qirath. Dan, barangsiapa melayat jenazah sampai dimakamkan, ia mendapatkan pahala dua qirath.”

Ada yang bertanya, “Berapa dua qirath itu?” Beliau bersabda, “Seperti dua gunung yang besar.”⁵¹⁹

Dianjurkan berjalan tepat di depan jenazah. Tetapi boleh berjalan secara bebas yang penting tetap berada di dekatnya, berdasarkan hadits

⁵¹⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah, Bab yang Mengusung Jenazah Adalah Kaum Laki-laki, Bukan Kaum Perempuan, (1314), III/269.

⁵¹⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Cepat dalam Mengusung Jenazah, (1315), III/271.

⁵¹⁹ Shahih Muslim, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Keutamaan Menshalati dan Mengiringkan Jenazah, (2232), III/51.

Al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ yang sebagianya telah dikemukakan sebelumnya. Antara lain disebutkan, “*Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah, dan orang yang berjalan kaki di belakangnya, atau di depannya, atau di sebelah kanannya, atau di sebelah kirinya yang dekat dengannya.*”⁵²⁰

Diriwayatkan oleh Salim, dari ayahnya ﷺ, ia berkata, “Aku melihat Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar biasa berjalan di depan usungan jenazah.”⁵²¹

Alasannya, karena ia adalah sebagai orang yang menolong mayit. yang menolong harus mendahului yang ditolong.

Makruh hukumnya membuat gaduh atau iseng atau main-main dalam mengiringkan jenazah. Dan, juga makruh hukumnya mengiringkan jenazah sambil meratap, atau dengan membawa obor, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Al-Ash’ath ﷺ, sesungguhnya ketika sedang dalam keadaan kritis ia mengatakan, “Jika aku nanti meninggal dunia, jangan irangi usungan jenazahku dengan ratapan dan api.”⁵²²

Juga makruh hukumnya kaum wanita ikut mengiringkan jenazah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah ﷺ, ia berkata, “Kami dilarang mengiringkan jenazah. Tetapi larangan itu tidak ditekankan kepada kami.”

Makruh hukumnya pergi mengiringkan jenazah dengan naik kendaraan, kecuali karena ada udzur. Kalau naik kendaraan ketika pulang hukumnya tidak apa-apa, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ mengiringkan jenazah Abu Ad-Dahdah ﷺ dengan berjalan kaki, dan pulangnya dengan naik kuda.”⁵²³

Tidak makruh hukumnya seorang muslim mengiringkan jenazah kerabat dekatnya yang kafir, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali

⁵²⁰ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Berjalan di Depan Usungan Jenazah, (3182), III/178. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (IV/249, nomor 18206), At-Tirmidzi (III/349, nomor 1031), katanya, hadits ini hasan shahih, Al-Hakim (I/517, nomor 1344), Ath-Thaberani (XX/430, nomor 1042), Al-Baihaqi (IV/8, nomor 6570), dan Ath-Thayalisi (halaman 96, nomor 701).

⁵²¹ *Sunan Abi Dawud*, Bab Berjalan di Depan Usungan Jenazah, (3181), III/178, *Sunan At-Tirmidzi* Kitab Jenazah-jenazah, Bab Berjalan di Depan Jenazah, (1007), II/329, *Sunan An-Nasa'i*, Bab Tempat Orang yang Berjalan Mengiringkan Jenazah, (2071), I/632, *Sunan Ibni Majah*, Bab Menerangkan Tentang Berjalan di Depan Usungan Jenazah, (1482), I/475.

⁵²² *Shahih Muslim*, Kitab Iman, Bab Islam Itu Membatalkan Agama Sebelumnya. Demikian Pula Dengan Hijrah dan Haji, (336), I/78.

⁵²³ *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menerangkan Tentang Kemurahan (Naik Kendaraan) Ketika Mengantar Jenazah, (1014), III/334.

bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata; Aku berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya pamanmu seorang kakek yang sesat itu telah meninggal dunia." Beliau bersabda, "*Pergilah, kebumikan ayahmu.*"⁵²⁴

Bezi fauziahagi orang yang dilewati usungan jenazah dianjurkan mengucapkan *Subhanallah alladzi la yamu* (Mahasuci Allah Tuhan yang tidak akan pernah mati), atau mengucapkan *Subhana al-maliki al-quddus* (Mahasuci Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Kudus). Juga dianjurkan mendoakannya, dan memujinya jika ia memang layak dipuji.

Memakamkan Mayit

Memakamkan mayit hukumnya fardhu kifayah. Sebab, membiarkannya berada di muka bumi berarti merusak kehormatannya, dan baunya dapat mengganggu orang banyak.

Yang Wajib Dilakukan dalam Memakamkan Mayit

Yang wajib dilakukan dalam hal ini ialah meletakkan mayit di kubur dengan posisi menghadap ke kiblat. Tidak cukup meletakkannya di muka bumi begitu saja, atau membuatkan bangunan untuknya, kecuali jika kesulitan menggali tanah.

Jika seseorang meninggal dunia di kapal atau di perahu, dan jauh dari pantai, ia bolch diikat pada dua papan, supaya tidak lepas, lalu ditaruh di laut lepas setelah dimandikan, dikafani, dan dishalatkan.

Syarat-syarat Memakamkan Mayit

Ukuran minimal kuburan ialah lubang galian yang dapat meredam bau mayit, dan menjaganya jangan sampai dimangsa oleh srigala. Tetapi, yang ideal adalah membuat galian yang dalam, setinggi postur tubuh, dan lebar, berdasarkan riwayat yang menyatakan sesungguhnya Umar bin Al-Khathab ؓ berpesan supaya⁵²⁵ membuat kuburnya dalam, tinggi, dan lebar.⁵²⁶

Dan juga berdasarkan hadits Hisyam bin Amir ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ pada perang Uhud bersabda kepada para sahabat, "*Galilah, buatlah yang*

⁵²⁴ Sunan Abi Dawud, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Seseorang yang Meninggal Dunia dan Ia Punya Seorang Kerabat yang Musyrik, (3216), III/206.

⁵²⁵ Al-Mushannaf fi Al-Ahodits Wa Al-Atsar, Ibnu Abi Syaibah, (11663), III/16.

⁵²⁶ yang dimaksud ialah memperdalam ukuran untuk seseorang yang berpostur sedang.

dalam, dan bentuklah yang baik.”⁵²⁷ Dalam versi riwayat lain disebutkan, “Dan perluaslah.”⁵²⁸

Hal-hal yang Disunnahkan dalam Pemakaman

1. Pemakaman harus di tanah pekuburan, karena Nabi ﷺ memakamkan orang-orang yang meninggal dunia di pekuburan Al-Baqi’, dan juga karena di tempat inilah si mayit akan banyak didoakan oleh orang-orang yang berziarah ke sana.
Tetapi boleh memakamkan mayit di rumah, karena Nabi ﷺ dimakamkan di kamar Sayidah Aisyah ؓ.
2. Dianjurkan menghimpun jenazah-jenazah kerabat dekat di satu tempat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Muthalib ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ membiarkan seonggok batu besar di dekat bagian kepala kubur Utsman bin Mazh'un seraya bersabda, “Aku ingin menjadikan batu ini sebagai tanda kubur saudaraku, dan akan akan aku makamkan di sini keluargaku yang meninggal dunia.”⁵²⁹
3. Sebaiknya pemakaman dilakukan bukan di waktu malam hari, dan bukan di waktu yang dilarang melakukan shalat sunnah. Tetapi boleh memakamkan mayit di waktu malam, atau di waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat, tanpa ada hukum makruh.

Dalil yang menunjukkan tidak makruh hukumnya memakamkan mayit di malam hari adalah hadits Ibnu Abbas ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melewati sebuah kubur yang mayitnya dimakamkan pada malam hari, lalu beliau bertanya, “Kapan mayit ini dikubur?” Para sahabat menjawab, “Kemarin.” Beliau bertanya, “Kenapa kalian tidak memberitahukan aku?” Mereka menjawab, “Kami memakamkannya pada kegelapan malam. Jadi kami tidak ingin membangunkan Anda.” Tiba-tiba beliau berdiri, lalu kami membentuk shaf di belakang beliau.”

⁵²⁷ Sunan An-Nasa'i, Bab Anjuran Untuk Memperdalam Kubur, (2010), IV/81.

⁵²⁸ Sunan An-Nasa'i, Bab Anjuran Untuk Memperdalam Kubur, (2011), IV/81. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (IV/19, nomor 16299), Abu Dawud (III/214, nomor 3215), At-Tirmidzi (IV/213, nomor 1713), katanya, hadits ini hasan shahih, Ibnu Majah (I/497, nomor 1560), Ibnu Abi Syaibah (VII/372, nomor 36788), Sa'Id bin Manshur dalam kitab Al-Sunan (II/265, nomor 2582), Ibnu Ashim dalam Al-Ahad wa Al-Matsan! (IV/161, nomor 2144), Abu Ya'la (III/127, nomor 155), Ibnu Qant' (II/193), dan Ath-Thabarani (XII/172, nomor 444).

⁵²⁹ Sunan Abi Dawud, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menghimpun Orang-orang yang Meninggal Dunia di Satu Kubur, dan Kubur Bisa Ditandai, (3208), III/203.

Kata Ibnu Abbas, "Aku termasuk di antara mereka." Beliau kemudian shalat bersama kami.⁵³⁰

4. Orang-orang yang memakamkan harus kaum laki-laki, karena kaum wanita lemah. Selain itu supaya tubuh mereka tidak terbuka saat memakamkan. yang memakamkan berjumlah gasal. Jika memungkinkan cukup satu saja. Tetapi jika memang diperlukan bisa tiga, atau lima orang.
5. Pemakaman dianjurkan dengan membuat lubang galian jika tanahnya keras. Dan, berupa belah panjang jika tanahnya gambut, supaya liang lahatnya tidak longsor.

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, ketika sedang menderita sakit parah, ia berkata, "Buatkan untuk jenazahku sebuah liang lahat, dan pasangkan batu bata pada jenazahku sebagaimana yang dilakukan terhadap jenazah Rasulullah ﷺ."⁵³¹

Belah panjang ialah galian pada dinding muka kubur ke bawah yang ukurannya sama dengan tubuh si mayit.

Liang lahat adalah galian pada dinding muka kubur dari bagian bawah yang ukurannya sama dengan ukuran mayit. Setelah kubur digali, dan dibuat dengan ukuran tinggi dan lebarnya, maka di kedua sisi kanan kirinya juga digali lahat. Liang lahat ini kemudian ditimbun dengan tanah setelah diletakkan batu bata pada mayit. Liang lahat ini kemudian ditimbun dengan pasir sampai penuh dari segi tinggi dan lebarnya.

6. Ketika digali, kubur harus ditutup dengan kain, baik mayit yang dikubur laki-laki atau perempuan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memasang kubur Sa'ad dengan kainnya."⁵³²
7. Kepala mayit diletakkan pada bagian kaki kubur, lalu diberikan

⁵³⁰ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Shaf Anak-anak Kecil Bersama Kaum Laki-laki Dewasa dalam Shalat Jenazah, (1321), II/87.

⁵³¹ Shahih Muslim, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Tentang Liang Lahat dan Memasang Batu Bata Pada Mayit, 92284], III/61.

⁵³² Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Riwayat Tentang Memasang Sekat Kubur dengan Pakaian, (7300), IV/54.

pusara, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas ia berkata, "Mayit Rasulullah ﷺ dipasangi sejenis keranjang atau selubung pada bagian kepalanya."⁵³³ Sesungguhnya hal itu bisa membantu lebih memudahkan.

8. Bagian pipi mayit ditempelkan ke permukaan tanah. Makruh hukumnya memasang bantal, atau memasukkan peti, meskipun itu atas pesan si mayit. Kecuali kalau itu memang diperlukan untuk ada tambahan tanah. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab ؓ, sesungguhnya ia mengatakan, "Jika nanti kalian menurunkan aku ke liang lahat, tempelkan pipiku ke tanah."⁵³⁴ Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari ؓ, ia berkata, "Janganlah kalian memasang benda apa pun yang dapat menghalangi pipiku dengan tanah."⁵³⁵
9. Dianjurkan menyandarkan bagian muka dan sepasang kaki si mayit pada dinding kubur saat dikubur. Sementara posisi punggungnya diganjal dengan batu bata atau batu biasa, supaya ia tidak tertelungkup pada mukanya.

Mayit diletakkan dalam posisi miring ke arah kanan sama seperti posisi orang yang sedang tidur dan orang yang sedang shalat dengan posisi berbaring. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Al-Bara' bin Azib ؓ,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجُعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوئَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَرِجْ
عَلَى شِقَكَ الْأَيْمَنِ .

"Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian berbaringlah ke sisi kanan." ⁵³⁶

10. Ketika meletakkan mayit dianjurkan membaca *Bismillahi wa 'ala*

⁵³³ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Riwayat Tentang Memasang Sekat Kubur dengan Pakaian, (7300), IV/54.

⁵³⁴ Al-Majmu', An Nawawi, V/291.

⁵³⁵ Al-Majmu', An Nawawi, V/291.

⁵³⁶ Shahih Al-Bukhari, Bab Keutamaan Orang yang Tidur Malam dengan Wudhu, (247), I/58. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (IV/290, nomor 18584), Muslim (IV/2081, nomor 2710), Abu Dawud (IV/311, nomor 5046), At-Tirmidzi (V/468, nomor 3394), katanya, hadits ini hasan, An-Nasa'i dalam Al-Kubra (VI/195, nomor 10618), Ibnu Khuzaimah (I/108, nomor 316), dan Ibnu Majah (II/1275, nomor 3876).

millati Rasulillah (Dengan menyebut nama Allah, dan atas agama Rasulullah).⁵³⁷

Kata Asy-Syafi'i, lalu ia Berdoa, "Ya Allah, ia telah diserahkan kepada-Mu oleh orang-orang dertmawan yang terdiri dari putranya, keluarganya, kaum kerabatnya, dan teman-temannya. Ia telah meninggalkan kerabat yang ia cintai. Ia telah keluar dari dunia dan kehidupan yang luas ke kubur yang gelap dan sempit. Ia telah menghadap-Mu, dan Engkau adalah sebaik-baik tempat menghadap. Jika Engkau menyiksanya itu memang karena dosanya, dan jika Engkau berkenan mengampuninya itu karena memang ia layak diampuni. Ya Allah, Engkau tidak butuh menyiksanya, dan ia sangat membutuhkan rahmat-Mu. Ya Allah, balaslah kebaikan-kebaikannya, dan maafkan kesalahannya. Tolonglah jamaah kami. Ampunilah dosanya, lapangkan kuburnya, selamatkan ia dari adzab kubur, dan berikan rasa aman serta kenyamanan dalam kuburnya."⁵³⁸

Kalau mau, ia juga boleh Berdoa dengan doa yang lain.

11. Terhadap setiap orang yang berada di atas kubur dianjurkan menaburkan pasir tiga kali ke arah kubur dengan menggunakan kedua tangannya. Diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah رضي الله عنه, dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ ketika beliau memakamkan Utsman bin Mazh'un رضي الله عنه. Setelah menshalatinya dengan bertakbir empat kali, dengan posisi berdiri menghadap kubur, beliau menaburkan dengan tangannya tiga taburan tanah ke kuburnya."⁵³⁹
12. Dianjurkan untuk tidak menambahkan tanah lain pada tanah yang dikeluarkan dari kubur. Tetapi kalau menambahkan sedikit saja hukumnya tidak apa-apa.

Gundukan kuburan ditinggikan dari tanah kira-kira sejengkal, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad رضي الله عنه, ia berkata; Aku menemui Aisyah. Aku berkata, "Wahai ibu, tolong

⁵³⁷ Diriwayatkan oleh Ahmad (II/27, nomor 4812), Ibnu Hibban (VII/376, nomor 3110), Al-Hakim (I/520, nomor 1353), katanya, hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, Al-Baihaqi (IV/55, nomor 6851), Ibnu Abi Syaibah (II/18, nomor 11694), An-Nasa'i dalam Al-Kubra (VI/668, nomor 10927), Ibnu Jarud (halaman 142, nomor 548), Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (VII/228, nomor 7347), Abu Ya'la (X/129, nomor 5755), dan Ad-Dailami (I/267, nomor 1040).

⁵³⁸ Kitab Al-Umm, Asy-Syafi'i, Bab Dua yang Dibaca Ketika Memakamkan Mayit, I/465.

⁵³⁹ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Menaburkan Tanah Pada Tanah, (6977), II/410. Katanya, isnad hadits ini dha'if. Tetapi ada hadits lain yang memperkuatnya.

perlihatkan kepadaku kubur Nabi ﷺ dan kedua orang sahabat beliau ﷺ.” Ia lalu memperlihatkan kepadaku tiga kubur yang tidak menonjol ke atas, yang tidak berpusara, dan yang tidak dipasangi dengan batu kerikil.”⁵⁴⁰

13. Dianjurkan meratakan kubur, meletakan batu kerikil di atasnya, dan menyiraminya dengan air, karena Nabi ﷺ pernah menyirami kubur Ibrahim putranya, dan meletakkan batu kerikil di atasnya.⁵⁴¹ Sebab, kalau tidak disirami maka bekasnya bisa hilang dan tidak bisa dikenali.
14. Dianjurkan beberapa orang berdiri setelah pemakaman. Mereka mendoakan si mayit, memohonkan ampunan kepada Allah ﷺ untuknya, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dan jika sampai khatam lebih baik, serta memohonkan kepada Allah ﷺ semoga ia diberi keteguhan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Utsman رضي الله عنه, ia berkata; Jika selesai mengubur mayit, Nabi ﷺ berdiri di depan kuburnya dan bersabda, “*Mohonkanlah ampunan untuk mayit kalian, dan mintakanlah keteguhan untuknya, karena sekarang ia sedang ditanya.*”⁵⁴²

Dianjurkan mentalqin mayit, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Abdillah Al-Audi, ia berkata, aku menyaksikan Abu Umamah رضي الله عنه ketika ia sedang dalam keadaan kritis. ia berkata, “Jika aku nanti mati, tolong lakukan seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau pernah bersabda; *Apabila salah seorang dari saudara-saudara kalian meninggal dunia, maka ratakanlah tanah pada kuburnya, lalu hendaklah ada seorang dari kalian berdiri di atas kubur orang tersebut kemudian mengatakan; ‘Hai fulan bin fulanah.’ Sesungguhnya ucapan ini bisa ia dengar tetapi ia tidak bisa menjawabnya. Kemudian ia mengatakan; ‘Hai fulan bin fulanah.’ Pada saat itu ia sedang duduk lurus. Kemudian ia mengatakan; ‘Hai fulan binti fulanah.’ Pada saat itu ia menjawab; ‘Bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu,’ tetapi kalian tidak bisa mendengar jawabannya itu. Selanjutnya ia mengatakan; ‘Ingatlah sesuatu yang kamu bawa keluar dari dunia, yakni*

⁵⁴⁰ Sunan Abi Dawud, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Meratakan Kubur, (3222), III/208.

⁵⁴¹ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Menyirami Kubur dengan Air, dan Meletakkan Batu Kerikil di Atasnya, (6987), III/411.

⁵⁴² Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab yang Dibaca Sesudah Mayat Dikubur, (7315), IV/56.

kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya, dan bahwa kamu rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, serta Al-Qur'an sebagai imam.' Sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir masing-masing dari keduanya saling memegang tangan temannya seraya berkata; 'Mari ikut kami. Kami tidak mau duduk di sisi orang yang sudah diberitahu hujjahnya.' Allah lah hujahnya di depan kedua malaikat tersebut.' Seseorang bertanya; 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika ibunya tidak diketahui?' Beliau bersabda; 'Maka ia dikaitkan kepada Siti Hawa. Jadi, *Hai fulan bin Hawa'.*'⁵⁴³

15. Dianjurkan meletakkan pelelah kurma yang masih hijau dan bunga mawar di atas kubur, karena ia memohonkan ampunan untuk si mayit selama masih basah.

Dalilnya adalah hadits yang menerangkan tentang dua orang yang sedang disiksa di kubur. Antara lain disebutkan, sesungguhnya Nabi ﷺ lalu meletakkan pelelah kurma pada kedua kubur seraya bersabda, "Semoga benda ini dapat meringankan siksa penghuninya selama ia belum kering."⁵⁴⁴

Tidak boleh mengambil benda ini sebelum kering oleh orang yang tidak meletakkannya.

Hal-hal yang Makruh dalam Pemakaman

Makruh hukumnya mengapur atau mengecat kubur, mendirikan bangunan di atasnya, dan menulisinya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah رضي الله عنه ، ia berkata, "Nabi ﷺ melarang mengapur kubur, menulisinya, mendirikan bangunan di atasnya, dan menginjaknya."⁵⁴⁵ Karena, perbuatan tersebut termasuk menghiasi.

Hal-hal yang Diharamkan dalam Memakamkan

Tidak boleh mengubur mayit pada tempat yang sudah dihuni oleh mayit lain, kecuali diyakini bahwa kubur yang akan ditempati sudah rusak, dan sudah tidak ada bekasnya sama sekali.

⁵⁴³ Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir*, [7979], VIII/249.

⁵⁴⁴ *Shahih Al-Bukhari*, Bab Meletakkan Pelelah Kurma Pada Kubur, (1361), II/96, dan *Shahih Muslim*, Bab Dalil yang Menunjukkan Air Kencing Itu Najis dan Kewajiban Cebok Dengan Tuntas Darinya, (703), I/156.

⁵⁴⁵ *Sunan At Tirmidzi*, Kitab Jenazah Jenazah, Bab Menerangkan Tentang Makruh Hukumnya Mengapur Kubur dan Menulisinya, (1052) III/368.

Tentang masalah ini sebaiknya dikembalikan kepada orang-orang berpengalaman yang mengetahui kondisi tanah tersebut.

Juga tidak boleh mengubur dua mayit dalam satu kubur, karena Nabi ﷺ hanya mengubur satu mayit dalam satu kubur. Tetapi kalau karena ada kebutuhan yang sangat mendesak hukumnya boleh. Soalnya Nabi ﷺ pernah menghimpun dua mayit dari pasukan yang gugur secara syahid pada perang Uhud dengan satu kain. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ menghimpun dua orang syahid korban perang Uhud.⁵⁴⁶

Jika ada keadaan darurat menuntut mayit seorang wanita harus dikubur bersama seorang lelaki dalam satu kubur, maka harus dipasang sekat dari tanah yang menghalangi di antara keduanya. Juga tidak boleh hukumnya membongkar kubur sebelum mayitnya rusak.

Ziarah Kubur

Ziarah kubur disunnahkan bagi kaum laki-laki, berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ, ia berkata; Nabi ﷺ berziarah ke kubur ibundanya. Antara lain disebutkan sabda Nabi ﷺ,

فَزُورُوا الْقُبُورَ، فِإِنَّهَا تَذَكِّرُ الْمَوْتَ .

“Ziarahlah ke kubur, karena sesungguhnya ia dapat mengingatkan pada kematian.”⁵⁴⁷

Makruh hukumnya ziarah kubur bagi kaum perempuan, karena tingkat kesabaran mereka relatif lemah.

Dalil yang menunjukkan atas tidak adanya larangan ziarah kubur bagi kaum wanita ialah hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik ؓ, bahwa Nabi ﷺ melewati seorang perempuan yang sedang menangis di dekat sebuah kubur. Beliau bersabda, “Takutlah kepada Allah, dan bersabarlah.”⁵⁴⁸

Tetapi jika keluarnya kaum perempuan ke kuburan berpotensi dapat menimbulkan fitnah, maka haram mereka berziarah kubur. Hal inilah yang

⁵⁴⁶ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Mengubur Dua dan Tiga Mayit dalam Satu Kubur, (1345), II/91.

⁵⁴⁷ Shahih Muslim, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Nabi ﷺ Memohon Izin Kepada Tuhannya yang Maha Mulia Lagi Maha Agung Untuk Berziarah ke Kubur Ibundanya, (2304), III/65.

⁵⁴⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Ucapan Seorang Lelaki Kepada Seorang Perempuan di Dekat Kubur, “Bersabarlah”, (1252), II/73, dan Shahih Muslim, Bab Sabar Atas Musibah Itu Pada Benturan yang Pertama, (2179), III/40.

dikaitkan kepada makna hadits Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur dan orang-orang yang menggunakan kubur sebagai tempat-tempat sujud dan memasangi lampu.”⁵⁴⁹

Hal itu mengecualikan makam Nabi ﷺ yang dianjurkan bagi kaum perempuan menziarahinya. Demikian pula dengan kubur para nabi yang lain dan para wali.

Orang yang berziarah kubur disunnahkan membaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ ketika mereka berangkat ke kubur, yakni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Buraidah رضي الله عنه,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَّا حِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

*“Keselamatan atas kalian, wahai penghuni perkampungan kaum mukminin dan muslimin. Dan, sesungguhnya kami insya Allah akan segera menyusul. Aku mohonkan kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian.”*⁵⁵⁰

Ia boleh menambahkan doa *Allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum* (Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami akan pahalanya, jangan Engkau turunkan fitnah kepada kami sepeninggalnya, dan berilah ampunan untuk kami dan mereka).

Ia juga dianjurkan membaca surat Al-Qur'an yang mudah, seperti surat Yasin, dan mendoakan untuknya serta seluruh penghuni kubur.

Dianjurkan bersedekah untuk ruhnya.

Dianjurkan mendekatkan posisi kubur yang diziarahi dengan posisi kubur temannya yang kalau misalnya ia hidup tentu akan mengunjunginya.

Juga dianjurkan mengucapkan salam di dekat bagian kepalanya.

Makruh hukumnya mencium dan memeluk kubur atau peti mayat.

⁵⁴⁹ Sunan Abi Dawud, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Tentang Kaum Perempuan Berziarah Kubur, (3238), III/212. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (halaman 357, nomor 2733), Ahmad (I/337, nomor 3118); At-Tirmidzi (II/136, nomor 320), katanya, hadits ini hasan; An-Nasa'i (IV/94, nomor 2043); Al-Hakim (I/530, nomor 1384); dan Al-Baihaqi (IV/78, nomor 6998).

⁵⁵⁰ Shahih Muslim, Kitab Jenazah-jenazah, Bab yang Dibaca Ketika Memasuki Kuburan dan Mendoakan Kepada Para Penghuninya, (2302), III/64.

Sebab, hal itu sama dengan mengkultuskan kubur, karena ada riwayat shahih yang melarang mengkultuskan atau memuja-muja kubur.

Makruh hukumnya duduk di atas kubur dan menginjaknya, kecuali karena darurat.

Juga makruh hukumnya bertelekan pada kubur, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah رض, ia berkata; Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bersabda,

لَانْ يَجِلِّسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى
جَلْدِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجِلِّسَ عَلَى قَبْرٍ .

*"Sungguh seorang kalian duduk di atas bara api lalu pakaiannya terbakar dan merambat sampai ke kulitnya itu lebih baik daripada ia duduk di atas kubur."*⁵⁵¹

Takziyah

Menurut pengertian bahasa, Takziyah ialah meminta bersabar orang yang sedang terkena musibah.

Hukumnya

Takziyah hukumnya sunnah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Usamah bin Zaid رض, sebagaimana yang ia katakan, salah seorang putri Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ mengutus seseorang menemui beliau untuk memberitahu bahwa seorang putranya meninggal dunia. Dan, beliau dimohon untuk datang. Tetapi beliau hanya titip salam dan berpesan, *"Sesungguhnya adalah hak Allah untuk mengambil dan memberi. Semua yang ada di sisinya adalah dengan ajal tertentu. Hendaknya ia sabar dan ikhlas."*⁵⁵²

Dianjurkan yang ditakziyahi adalah semua anggota keluarga si mayit, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, yang laki-laki maupun yang perempuan.

Takziyah kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak sanggup memikul musibah, dan anak-anak kecil lebih ditekankan.

⁵⁵¹ *Shahih Muslim*, Kitab Jenazah-Jenazah, Bab Larangan Duduk dan Shalat di Atas Kubur, (2292), III/62. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/311, nomor 8093), Abu Dawud (III/217, nomor 3228), An-Nasa'i (IV/95, nomor 2044), dari Ibnu Majah (I/499, nomor 1566).

⁵⁵² *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Sabda Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ, "Mayit Disika Karena Tangis Keluarganya, (1284), II/79.

Shighatnya: Disunnahkan takziyah seperti takziyah Nabi Khidhir رض kepada keluarga Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ yakni dengan mengucapkan,

كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَتُهُ الْمَوْتُ، إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِّنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ،
وَخَلَقَ مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فِي اللَّهِ فَتَّقُوا،
وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الشَّوَابَ.

*"Setiap yang bernyawa pasti mencicipi kematian. Sesungguhnya pada Allah ada takziyah dari setiap musibah, ada pengganti dari setiap yang binasa, dan ada penyusul dari setiap yang lewat. Maka optimislah kepada Allah, dan berharaplah kepada-Nya. Sesungguhnya yang kena musibah adalah yang terhalang dari pahala."*⁵⁵³

Dianjurkan menghimpun antara mendoakan mayit dan bertakziah. Yang masyhur adalah:⁵⁵⁴

Memanjatkan doa untuk orang yang ditakziyahi, dengan mengatakan, "Semoga Allah membesarkan pahala Anda, memperbaiki duka Anda, dan memberikan ampunan kepada keluarga Anda yang meninggal."

Jika bertakziah kepada seorang muslim atas kematian keluarganya yang kafir, cukup mengucapkan, "Semoga Allah membesarkan pahala Anda, dan memperbaiki duka Anda."

Dan jika bertakziah kepada orang kafir atas kematian saudaranya yang juga kafir, cukup mengucapkan, "Semoga Allah memberikan ganti kepada Anda, dan tidak mengurangi jumlah Anda."

Waktunya

Waktu takziyah ialah semenjak kematian hingga pemakaman, dan tiga hari setelah pemakaman.

Makruh hukumnya takziyah setelah itu, kecuali jika orang yang takziyah atau yang ditakziyahi sedang tidak ada, dan baru bisa datang setelah tiga hari kemudian, maka boleh takziyah pada saat itu.

⁵⁵³ *Majma' Az-Zawa'id*/Al-Haitsami, (14261), VIII/328; *Musniad Asy-Syafi'i*, Dar Al-Kutub Al-Ilimiyah, I/361; *Tafsir Ibni Katsir*, II/178, dan *Al-Mojmu'/An-Nawawi*, V/305.

⁵⁵⁴ *Al-Mojmu'*, An-Nawawi, V/305.

Alasan makruhnya takziyah sesudah tiga hari karena tujuan takziyah ialah untuk menenangkan hati orang yang sedang terkena musibah. Sementara biasanya hati orang yang terkena musibah sudah bisa tenang setelah tiga hari. Jadi tidak boleh membuatnya merasa sedih kembali.

Takziyah setelah pemakaman lebih utama daripada sebelumnya, karena sebelum pemakaman pihak keluarga sedang sibuk mempersiapkan pemakaman. Dan, lagi sesungguhnya rasa kesepian mereka setelah pemakaman mayit sangat terasa.

Menangisi Mayit

Menangisi mayit hukumnya boleh selama tidak disertai dengan ratapan dan menyebut-nyebut kebaikan si mayit di sela-sela tangis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata bahwa Sa'ad bin Ubadah mengeluh sakit. Nabi ﷺ datang menjenguknya ditemani Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهما. Beliau menemuinya dan mendapati ia sedang berada di atas pangkuhan istrinya. Beliau bertanya, "Apakah ia sudah meninggal?" Para sahabat menjawab, "Belum, wahai Rasulullah." Nabi ﷺ menangis. Melihat hal itu orang-orang yang hadir saat itu sama ikut menangis. Beliau bersabda, *'Apakah kalian tidak pernah mendengar bahwa sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena tangis air mata dan bukan karena rasa sedih hati. Tetapi Allah menyiksa atau merahmati adalah karena ini (beliau menunjuk ke mulutnya). Sesungguhnya mayat disiksa karena ia ditangisi oleh keluarganya.'*^{555, 556}

Hal itu hukumnya boleh, baik sebelum maupun sesudah meninggal.

Tidak boleh hukumnya menampar-nampar pipi sendiri, menyobek-nyobek saku baju, berteriak, dan lain sebagainya, seperti mencakar-cakar muka sendiri, mengurai-urai rambut sendiri, dan mendoakan celaka. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهما, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَ الظَّمَانَ لَطَمُ الْخُدُودَ وَشَقُّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

⁵⁵⁵ yang dimaksud ialah tangis yang disertai dengan ratapan, berteriak, dan menyebut-nyebut kebaikan mayit. Ini kalau si mayit berpesan seperti itu, atau ia meridhainya.

⁵⁵⁶ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Menangis di Samping Orang yang Sakit, (1304), II/84, dan *Shahih Muslim*, Bab Menangisi Mayit, (2176), III/40.

*"Bukan termasuk golongan kami; orang yang menampar pipi, menyobek saku baju, dan yang berdoa dengan doa jahiliyah."*⁵⁵⁷

Ini kalau ia dalam keadaan sadar.

Tetapi kalau dalam keadaan tidak sadar, maka tidak bisa dituntut, karena statusnya bukan orang yang mukallaf.



⁵⁵⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Bukan Tetmasuk Golongan Kami kami Orang yang Menampar Pipi, yang Menyobek Saku Baju, dan yang Berdoa dengan Doa Jahiliyah, (1294), II/81. Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad (I/ 456, nomor 4361), An-Nasa'i (IV/29, nomor 1862), dan Ibnu Majah (I/504, nomor 1584). Dan, hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (IV/199, nomor 3967). Kata Al-Haitsami (III/15), dalam sanad hadits ini terdapat Abdullah bin Abdil Qudus, seorang perawi yang diperbincangkan, tetapi ia adalah perawi yang tsiqah.



KITAB ZAKAT

KITAB ZAKAT

Makna Zakat

Menurut pengertian bahasa: Zakat yaitu berkembang, berkah, bertambah, dan banyak kebaikan. Dikatakan *zakaa az-zar'u* (berkembang tanaman itu) jika ia terus berkembang. Dan, dikatakan *zakat an-nafaqatu* (nafkah itu berkembang) jika diberkahi padanya. *Fulanun zaaka wa zakaa* (si fulan berkembang) jika banyak kebijakannya.

Secara mutlak zakat juga bisa diartikan suci, berdasarkan firman Allah ﷺ,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu." (Asy-Syams: 9)

Maksudnya, mensucikan jiwa dari noda-noda.

Secara mutlak juga bisa diartikan puji, berdasarkan firman Allah ﷺ,

فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿٣٢﴾

"Maka janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri." (An-Najm : 32).
Maksudnya, memujinya.

Dan menurut pengertian syariat: zakat ialah harta tertentu,⁵⁵⁸ yang dipungut dari harta tertentu, dengan cara tertentu, dan ditasharufkan kepada golongan tertentu pula.

Disebut demikian, karena harta seperti itu berkembang lantaran dikeluarkan, dan juga lantaran ia dapat mensucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, dan menjelaskan penambahannya pada kebijakan.

⁵⁵⁸ Nisbat dan kadar tertentu.

Hukum dan Dalilnya

Zakat adalah termasuk salah satu rukun Islam, dan salah satu kewajibannya.

Dalilnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah ﷺ,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهِمْ بِهَا﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (At-Taubah: 103)

Dan firman Allah ﷺ, "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (Al-Baqarah: 110)

Dalil dari sunnah, ialah hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

*"Islam didirikan atas lima perkara, yaitu: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa Ramadhan."*⁵⁵⁹

Umat sepakat bahwa zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam.

Apa Saja yang Dizakati

Zakat wajib pada empat hal:

1. Mata uang berupa emas dan perak dan mata uang lain yang serupa dengannya dari segi harganya, seperti mata uang-mata uang kertas dan saham.
2. Barang dagangan.
3. Tanam-tanaman dan buah-buahan. Contohnya seperti gandum,

⁵⁵⁹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Iman, Bab Doa Kalian Adalah Iman Kalian, (8), 1/11.

padi, dan lain sebagainya, anggur, dan kurma. Disamakan dengan hal itu ialah semua yang benar-benar bisa disebut sebagai makanan, dan layak untuk disimpan.

4. Binatang ternak: berupa unta, sapi, dan domba.

Syarat-syarat Wajib Zakat

1. Islam: Hal ini berdasarkan ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq رض dalam sepucuk suratnya yang ditujukan kepada Anas bin Malik رض ketika ia melepas keberangkatan Anas ke Bahrain, “Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ atas kaum muslimin, dan yang telah diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya.”⁵⁶⁰
2. Nishab: yakni nama kadar atau jumlah tertentu terhadap harta yang sudah terkena kewajiban zakat, sehingga tidak ada kewajiban zakat sama sekali kurang dari itu. Nishab berbeda karena perbedaan harta yang wajib dizakati.
3. Kepemilikan yang Nyata: Jadi tidak wajib zakat pada harta yang diwakafkan kepada janin, baik yang sudah lahir dalam keadaan hidup atau yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya haul⁵⁶¹ dimulai sejak kelahiran, karena tidak adanya keyakinan kepemilikan harta sebelumnya.
Sama dengan hal itu ialah hasil desa, dan buah kebun yang diwakafkan untuk masjid-masjid dan sekolah-sekolah, atau harta-harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir miskin, dan kotak-kotak sosial. Soalnya semua itu tidak ada pemiliknya tertentu.
4. Milik penuh: Tidak wajib zakat terhadap harta orang yang dicekal, seperti anak kecil, orang gila, dan anak yatim.
Orang yang dikhitabi untuk mengeluarkan harta-harta mereka adalah wali mereka, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, sesungguhnya ia

⁵⁶⁰ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Zakat, Bab Zakat Domba, (1454), II/118.

⁵⁶¹ Haul yang dianggap dalam zakat secara umum ialah haul tahun qamariyah. Tahun qamariyah ada tiga ratus lima puluh hari.

berkata, "Aisyah mengasuh aku dan seorang saudaraku sebagai anak yatim dalam pangkuannya. Dialah yang mengeluarkan zakat dari harta-harta kami."⁵⁶²

Jika hal itu tidak dilakukan oleh si wali, maka setelah baligh nanti atau setelah siuman, mereka wajib mengeluarkan zakat yang telah lewat. Sebab, hak diarahkan kepada harta mereka.

Bagi si wali –demi sikap hati-hati– harus menghitung berapa zakat yang harus ia tunai, sampai orang yang dicekal menjadi bebas, lalu ia memberitahukan hal itu kepadanya. Ia tidak boleh mengeluarkannya sendiri lagi.

Hutang tidak menghalangi kewajiban zakat, meskipun orang mukalaf berstatus dicekal.

Jika orang yang masih hidup punya kewajiban zakat dan tanggungan hutang, sementara zakatnya berupa barang,⁵⁶³ maka secara mutlak zakat lebih didahulukan daripada membayar hutang, meskipun ia dicekal karena hutang atau tidak.⁵⁶⁴

Jika zakatnya tidak terkait dengan barang,⁵⁶⁵ dan ia dicekal karena hutang, maka lebih didahulukan membayar hutang daripada zakat.

Tetapi jika ia dicekal karena alasan selain hutang, seperti karena ia dungu, atau gila, maka menunaikan zakat yang harus lebih didahulukan.

Zakat Mata Uang

Mata uang mencakup emas dan perak, baik yang dibuat mata uang atau yang tidak dibuat mata uang, baik berbentuk cetakan logam atau berbentuk mata uang.

Dalilnya: Dasar tentang zakat mata uang sebelum adanya ijma' ialah firman Allah ﷺ,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

⁵⁶² *Al-Muwaththa'*, Kitab Zakat, Bab Zakat Harta Anak-anak Yatim, (589), I/251.

⁵⁶³ Seperti zakat domba dan binatang ternak lainnya.

⁵⁶⁴ Jika ia dicekal karena hutang, zakat yang harus dihitung terlebih dahulu, baru kemudian ia dicekal atas harta karena pertimbangan hutang.

⁵⁶⁵ Seperti zakat mata uang.

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَى
بِهَا حِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا نُفْسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٢﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak namun tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. (Lalu dikatakan) kepada mereka; Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

(At-Taubah: 34-35)

Penimbun adalah orang yang tidak membayarkan zakatnya. Adapun orang yang membayarkan zakatnya maka tidak bisa disebut sebagai penimbun.

Disebutkan dalam sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ :

مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتُهُ فَرُّكِيْ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .

*"Harta yang sudah mencapai untuk ditunaikan zakatnya, lalu dizakati, maka itu bukan menimbun."*⁵⁶⁶

Nishab Emas dan Zakatnya

Nishab emas adalah dua puluh mistqal murni dan bersih dari kotoran-kotoran.

Dalilnya: Bersumber dari Ali ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِثْقَاتًا دِرْهَمٌ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ: فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْئٌ -يَعْنِي فِي الدَّهْبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا

⁵⁶⁵ Sunan Abi Dawud, Bab Apa Itu Menimbun, dan Zakatnya Perhiasan, (1566), II/4.

الْحُولُ: فِيهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ، فَمَا زَادَ فِي حِسَابِ ذَلِكَ .

*"Jika kamu memiliki uang dua ratus dirham, dan sudah genap setahun, maka zakatnya adalah lima dirham. Dan, tidak ada kewajiban sama sekali terhadapmu –yakni berupa emas– sampai kamu memiliki dua ratus dinar. Jika kamu sudah memiliki dua ratus dinar, dan sudah genap setahun, maka zakatnya adalah setengah dinar. Kalau lebih, maka hitungannya seperti itu"*⁵⁶⁷

Yang wajib untuk dikeluarkan dalam zakat emas ialah dua setengah persen. Jika melebihi nishab, maka tinggal dihitung saja (2,5%). Hal itu berlaku setiap haul,⁵⁶⁸ baik emasnya berupa mata uang atau emas batangan.

Nishab Perak dan Zakatnya

Nishab perak adalah dua ratus dirham. Jika melebihi nishab, maka tinggal dihitung dua setengah persennya saja.

Dalilnya adalah hadits Jabir bin Abdillah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ أَقِيرٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ .

*"Perak yang kurang dari lima wasaq tidak ada kewajiban zakat."*⁵⁶⁹

Dan juga berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه yang telah kami kemukakan sebelumnya.⁵⁷⁰

Zakat Perhiasan

Terhadap perhiasan yang boleh dipakai tidak ada kewajiban zakat. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata,

لَا زَكَاءً فِي الْخَلِيلِ .

*"Tidak ada kewajiban zakat dalam perhiasan."*⁵⁷¹

⁵⁶⁷ Sunan Abi Dawud, Kitab Zakat, Bab Tentang Zakat Binatang Ternak, (1575), II/10.

⁵⁶⁸ Ini berbeda dengan zakat tanam-tanaman dan buah-buahan yang hanya boleh dipungut satu kali saja.

⁵⁶⁹ Shahih Muslim, Kitab Zakat, Bab Untuk yang Kurang Dari Lima Wasaq Tidak Terkena Kewajiban Zakat, (2318), III/67.

⁵⁷⁰ Sunan Abi Dawud, Kitab Zakat, Bab Tentang Zakat Binatang Ternak, (1575), II/10.

⁵⁷¹ Sunan Ad-Daraquthni, II/109.

Alasannya, karena perhiasan digunakan untuk berdandan, dan ini adalah aktivitas yang dibolehkan syariat.

Perhiasan yang diperbolehkan ialah yang halal dipakai oleh seorang wanita. Wanita dihalalkan memakai semua jenis emas dan perak, seperti gelang tangan, gelang kaki, dan cincin.⁵⁷²

Demikian pula dengan memakai pakaian yang ditenun dengan menggunakan emas dan perak, sepanjang tidak berlebihan.

Dan demikian pula dengan yang halal dipakai oleh seorang lelaki, yakni cincin perak. Menurut kebiasaan sama sepertinya.

Adapun perhiasan yang diharamkan, seperti gelang dan gelang kaki untuk laki-laki, maka wajib dizakati.

Demikian pula dengan bejana-bejana dari emas serta perak, dan yang terkait dengan kaum wanita serta anak-anak, yakni berupa emas dan perak yang ada pada kalung dan berguk (selubung muka), juga wajib dizakati.

Syarat-syarat Wajibnya Zakat Mata Uang

Untuk syarat zakat mata uang ditambahkan beberapa syarat secara umum bagi kewajiban zakat.

Haul (Setahun)

Jika harta milik seseorang hilang dari satu nishab di tengah-tengah waktu setahun, atau sebagian miliknya hilang karena dijual atau lainnya, hitungan waktu setahun menjadi terputus.

Dan jika ia kembali memiliki dengan membeli atau lainnya, hitungan waktu setahun dimulai dari awal lagi.

Beberapa Catatan

1. Jika mata uang telah mencapai satu nishab, kemudian bertambah di tengah-tengah waktu setahun, tambahannya diikutkan pada nishab dalam waktu setahun, dan digabungkan dengannya, lalu pada akhirnya zakat diberikan untuk semua.
2. Wajib menzakati angsuran yang dibayarkan kepada lembaga-

⁵⁷² Terhadap perhiasan-perhiasan seperti ini tidak ada kewajiban zakat, kecuali kalau jumlahnya melebihi kebiasaan.

lembaga properti kalau sudah mencapai satu nishab, sudah genap waktu setahun, sudah wujud menjadi tempat siap huni, dan nilai angsuran yang terakhir dianggap sudah cukup melunasi beban hutang sebagai harta yang disimpan.

Zakat Perdagangan

Definisi:

Secara bahasa, perdagangan atau niaga ialah mengolah harta.

Dan menurut pengertian syariat, dagang ialah mengelola harta yang dimiliki dengan timbal balik, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan niat berdagang pada setiap transaksinya.

Zakat Harta Niaga

Barang⁵⁷³ dagangan wajib dizakati.

Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah hadits yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, ia berkata, “Selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami siapkan untuk dijual.”⁵⁷⁴

Ihal itu dengan cara menghitung harga barang-barang dagangan pada akhir tahun dengan mata uang yang digunakan untuk membelinya.⁵⁷⁵ Jika nilainya sudah mencapai satu nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jika belum nishab, maka tidak ada zakatnya.

Zakat dikeluarkan dari nilainya, bukan dari barangnya.⁵⁷⁶

Jika seseorang adalah kontraktor properti, maka rumah-rumah yang ia miliki dihitung nilainya pada akhir tahun, dan zakatnya dikeluarkan dari nilainya.

Adapun besaran zakat barang dagangan adalah dua setengah persen.

⁵⁷³ Yaitu harta yang diperdagangkan, selain mata uang, baik berupa barang yang bisa dipindah, atau barang yang tidak bisa dipindah (*'aqar*), atau binatang.

⁵⁷⁴ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Zakat, Bab Barang-barang Jika Diperdagangkan, Apakah Ada Zakatnya? (1564), II/3.

⁵⁷⁵ yang dianggap ketika menaksir nilainya, yaitu harga barang di pasaran pada waktu mengeluarkan zakat, bukan harga beli.

⁵⁷⁶ Semua jenis zakat secara umum menurut para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i berupa barang, kecuali zakat barang dagangan yang ditentukan dari nilainya.

Dalilnya adalah apa yang dituturkan oleh Zuraiq bin Hayyan, sesungguhnya khalifah Umar bin Abdil Aziz berkirim surat kepadanya yang isinya, "Amati kaum muslimin yang kamu kenal. Pungutlah zakat dari harta-harta yang mereka putar untuk dagang. Untuk setiap empat puluh dinar, kamu pungut satu dinar. Dan, jika kurang dari itu, maka diperhitungkan tersendiri, sehingga mencapai dua puluh dinar. Jika kurang dari sepertiga dinar biarkan saja, dan jangan ada yang kamu pungut sedikit pun darinya. Tentang orang-orang kafir dzimmi, pungut (pajak) dari harta-harta dagangan yang mereka putar. Untuk setiap dua puluh dinarnya kamu pungut satu dinar, dan jika kurang maka diperhitungkan tersendiri, hingga mencapai sepuluh dinar. Jika kurang dari sepertiga dinar biarkan saja, dan jangan ada yang kamu pungut sedikit pun darinya. Hasil yang kamu pungut dari mereka, tulislah dalam sebuah catatan hingga setahun."⁵⁷⁷

Syarat-syarat Wajib Zakat Harta Niaga

1. Pada akhir tahun nilai barang dagangannya telah mencapai satu nishab dengan mata uang yang digunakan untuk membelinya.
2. Niat berdagang.

Beberapa Catatan

Zakat harta barang dagangan yang tidak bisa dipindah (*al-'aqarat*): Jika seseorang membeli sebidang tanah atau bangunan dengan tujuan dagang, dan harganya ia bayar dengan cara mengangsur, kemudian ia berusaha menjualnya dan belum laku, maka pada akhir tahun nilai tanah atau bangunannya tersebut tetap wajib dizakati secara penuh.

Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Tanaman dan buah-buahan wajib dizakati. Hal ini berdasarkan dalil umum yang telah dikemukakan sebelumnya, dan juga ditetapkan berdasarkan dalil khusus dari Al-Qur'an. Allah ﷺ berfirman,

وَوَعَاتُوا حَقَّهُ وَيَوْمَ حَصَادِهِ ﴿١٤١﴾

"Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya." (Al-An'am: 141)

⁵⁷⁷ *Al-Muwaththa'*, Malik, dengan riwayat Yahya Al-Laitsi, Kitab Zakat, Bab Zakat Barang Dagangan, (596), I/255; *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Bab Tidak Dipungut Dari Mereka dalam Setahun Melainkan Hanya Sekali Saja, Kecuali Ada Kesepakatan, (19246), IX/211.

Zakat hasil tumbuh-tumbuhan hanya khusus pada tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pokok makanan.

Yang dari buah-buahan, yaitu kurma dan anggur. Dan, yang dari tanam-tanaman, yaitu biji gandum, tepung, padi, kacang adas, dan tanam-tanaman lainnya yang merupakan bahan pokok makanan yang bisa disimpan seperti jagung, buncis, cabai, beras, cabai, kacang tunggak, dan jalban (nama jenis tumbuh-tumbuhan).

Tentang riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal ⁵⁷⁶, bahwa Nabi ﷺ mengutus mereka berdua ke Yaman, dan menyuruh mereka untuk mengajarkan urusan agama kepada mayarakat di sana seraya bersabda, “*Jangan memungut zakat kecuali dari empat ini; yakni tepung, biji gandum, anggur, dan kurma,*” ⁵⁷⁸ maka hal itu terkait karena produk-produk hasil pertanian inilah yang ada pada mereka. Pembatasan produk pertanian dalam masalah ini tidak bertentangan dengan dalil umum dan qiyas.

Syarat-syarat Kewajiban Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Selain syarat-syarat umum tentang kewajiban zakat, ada tambahan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Zakat tanaman dan buah-buahan harus yang memang ditanam oleh manusia. Jadi untuk tanaman dan buah-buahan yang tumbuh sendiri, sama sekali tidak ada kewajiban zakat terhadapnya.
2. Harus berupa bahan pokok makanan⁵⁷⁹ yang tahan disimpan.⁵⁸⁰ Dengan demikian mengecualikan tanaman dan buah-buahan dan yang tidak layak untuk disimpan, seperti persik, delima, buah tin, pisang, apel, aprikot, jinten, jinten hitam, kacang adas, cabai, dan lain sebagainya. Zakat yang berlaku untuk hasil pertanian tersebut sama seperti zakat barang dagangan berikut syarat-syaratnya.
3. Harus sudah mencapai satu nishab dari jenis yang sama. Jadi tidak boleh menggabungkan atau mencampurkan satu jenis dengan jenis yang lain, seperti menggabungkan biji gandum dengan tepung.

⁵⁷⁶ Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* sebagaimana yang terdapat dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4399), III/75.

⁵⁷⁸ yang lazim dikonsumsi untuk bahan pokok makanan, dan beredar di pasaran.

⁵⁷⁹ yang layak disimpan, dan tidak menjadi rusak ketika disimpan.

Nishab Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Nishab zakat tanaman dan buah-buahan itu lima wasaq.⁵⁸¹ Dalilnya adalah riwayat hadits dari Abu Said Al-Khudri ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةَ أُوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةً .

*"Untuk kurma yang kurang dari lima wasaq tidak ada kewajiban zakat."*⁵⁸²

Besaran Zakat Tanaman dan Buah-buahan

1. Untuk tanaman dan buah-buahan yang disirami dengan air hujan, atau dengan perantara air yang mengalir di tanah akibat banjir atau akibat luapan sungai atau sumber mata air, atau dengan menggunakan saluran-saluran pipa yang disedot dari sungai, begitu pula yang disedot karena posisinya yang dekat dengan air, maka zakatnya adalah sepuluh persen. Hal itu karena ongkosnya yang ringan.
2. Untuk tanaman dan buah-buahan yang disiram dengan menggunakan alat yang ditarik oleh binatang, atau oleh tenaga manusia, atau oleh air itu sendiri, seperti kincir angin, atau dengan dibajak, yakni memindahkan air dari tempatnya ke tanaman dengan perantara binatang, atau dengan tenaga manusia, atau dengan perantara alat, atau dengan air yang dibeli, maka zakatnya adalah lima persen, karena ongkosnya yang tinggi.

Dalil atas hal itu adalah riwayat dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

⁵⁸¹ Satu wasaq sama dengan enam puluh sha'. Sha' adalah takaran meter kubik dengan panjang sisi 14,6 cm. Timbangan satu wasaq diperkirakan sebanding dengan 215 kilo gram.

⁵⁸² *hahih Al-Bukhari*, Kitab Zakat, Bab Untuk yang Kurang Dari Lima Wasaq Tidak Dikenakan Kewajiban Zakat, (1459), II/119; dan *Shahih Muslim*, Bab yang Kurang Dari Lima Wasaq Tidak Dikenakan Kewajiban Zakat, (2310), III/66. Hadits Abu Said Al-Khudri diriwayatkan oleh Malik (I/244), nomor 577; Asy-Syafi'i (I/94); Ath-Thayalisi (halaman 292, nomor 2197); Ahmad (III/30, nomor 11271); Abu Dawud (II/94, nomor 1558); At-Tirmidzi (III/22, nomor 626); An-Nasa'i (V/37, nomor 2476); Ibnu Majah (I/574, nomor 1799); Ibnu Khuzaimah (IV/33, nomor 2294); Ibnu Hibban (VIII/62, nomor 2368); dan Ad-Daraquthni (II/93). Dan, hadits Jabir diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (halaman 236, nomor 1702); Ahmad (III/192, nomor 14195); Abd bin Humaid (halaman 332, nomor 1103); Muslim (II/675, nomor 980); dan Ibnu Majah (I/572, nomor 1794).

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرًّا: الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ
بِالنَّصْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Untuk yang disirami air hujan atau mata air atau air bah, zakatnya sepuluh persen. Dan, yang disirami dengan alat, zakatnya lima persen." ⁵⁸³

- Untuk tanaman dan buah-buahan yang disirami dengan air hujan dan juga dengan kincir misalnya, zakatnya adalah tujuh setengah persen. Sebab setengah pertama sama dengan lima persen, dan separuh yang kedua adalah separuhnya lima persen. Jadi zakatnya adalah akumulasi keduanya, yakni tujuh setengah persen.

Catatan

Jika si pemilik tanah memberikan jaminan kepada seseorang atas buahnya setelah tampak matang dan panen, maka zakatnya adalah kewajiban si pemilik, bukan kewajiban orang tersebut. Sebab, si pemiliklah yang menanami tanah.

Zakat Binatang Ternak

Yang dimaksud binatang ternak adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing dengan dua macamnya; kambing biasa (jawa) dan domba.

1. Unta

Nishab unta, baik jantan maupun betina adalah lima ekor. Kurang dari lima ekor tidak terkena kewajiban zakat.

Zakat Unta

Jika seseorang memiliki lima sampai dua puluh ekor unta, maka zakatnya untuk setiap lima ekornya adalah seekor kambing⁵⁸⁴ jadza'ah.⁵⁸⁵ Baik itu jadza'ah domba yang sudah berusia setahun dan memasuki tahun

⁵⁸³ Shahih Al-Bukhari, Kitab Zakat, Bab Sepersepuluh Untuk Tanaman yang Disirami Dengan Air Langit dan Dengan Air yang Mengalir, (1483), II/126.

⁵⁸⁴ Hikmah kewajiban zakat seekor kambing untuk setiap lima ekor unta, sementara jelas bahwa yang diwajibkan adalah unta, karena seekor unta adalah zakat untuk dua puluh lima ekor unta. Jika seseorang hanya memiliki lima ekor unta saja, maka ia wajib mengeluarkan zakat seperlimanya seekor unta. Inil memberatkan si pemilik dan orang yang menerima, karena keduanya perlu bersekutu. Jadi zakat seekor kambing adalah demi meringankan kedua belah pihak (orang yang wajib zakat, dan orang yang berhak menerimanya).

⁵⁸⁵ Dinamakan jadza'ah, karena telah tanggal gigi depannya.

kedua, atau yang sudah tanggal giginya, meskipun belum sampai umur setahun. Begitu pula dengan jadz'ah domba.

Atau kambing jadz'ah yang telah berusia empat tahun dan masuk tahun kelima, meskipun belum berusia satu tahun. Demikian juga dengan kambing domba.

Adapun kambing tsaniyah adalah kambing yang sudah berusia dua tahun dan sedang memasuki tahun ketiga.

Jika seseorang memiliki dua puluh lima ekor unta, maka zakatnya adalah seekor anak unta bintu makhadh⁵⁸⁶ yang berusia satu tahun. Jika tidak ada bintu makhadh, maka bisa ibnu labun (unta jantan yang berusia dua tahun dan menginjak 3 tahun), atau unta hiqqah (unta betina yang sudah dapat dikawini oleh unta jantan).⁵⁸⁷

Jika seseorang memiliki tiga puluh enam ekor unta, zakatnya adalah seekor bintu labun, unta betina yang berusia dua tahun.

Jika seseorang memiliki empat puluh enam ekor unta, zakatnya cukup dua ekor unta bintu labun.

Jika seseorang memiliki enam puluh satu ekor unta, zakatnya adalah seekor unta jadz'ah yang berusia empat tahun dan usianya memasuki tahun kelima. Atau bisa digantikan dengan dua ekor bintu labun, atau dua ekor hiqqah, karena keduanya mencukupi untuk jumlah yang lebih dari itu, apalagi untuk jumlah yang kurang.

Jika seseorang memiliki tujuh puluh enam ekor unta, zakatnya adalah dua ekor bintu labun.

Jika seseorang memiliki sembilan puluh satu ekor unta, zakatnya adalah dua ekor unta hiqqah.

Jika seseorang memiliki seratus dua puluh satu ekor unta, kewajiban zakatnya berubah, yakni untuk setiap empat puluh ekor zakatnya adalah seekor unta bintu labun, dan untuk setiap lima puluh ekor zakatnya adalah seekor unta hiqqah.

⁵⁸⁶ Disebut bintu makhadh (بَنْتُ مَخَادِحٍ), karena ia sudah berusia satu tahun, dan induknya sudah waktunya bunting.

⁵⁸⁷ Disebut unta hiqqah (حِقَّةٌ), karena usianya sudah memasuki tahun keempat, baik jantan atau betina. Disebut seperti itu karena ia sudah bisa dinaiki dan dimanfaatkan. Ia juga sudah bisa kawin dengan yang betina,

Sedangkan untuk seratus dua puluh satu ekor unta, zakatnya adalah tiga ekor bintu labun.

Untuk seratus tiga puluh ekor unta, zakat yang dikeluarkan adalah dua ekor bintu labun dan dua ekor hiqqah.

Untuk seratus empat puluh ekor unta, zakat yang dikeluarkan adalah dua hiqqah, dan seekor bintu labun. Begitu seterusnya.

Dasar untuk semua ini adalah sepucuk surat Abu Bakar Ash Shiddiq رض yang ditujukan kepada Anas رض ketika ia diutus ke Bahrain untuk memungut zakat. Teks suratnya adalah sebagai berikut,

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ terhadap kaum muslimin

Untuk dua puluh empat ekor unta ke bawah, zakatnya seekor kambing yang kurang dari itu, setiap lima ekor unta seekor kambing.

Jika seseorang memiliki dua puluh lima sampai tiga puluh lima ekor unta, zakatnya adalah seekor unta bintu makhadhi.

Jika seseorang memiliki tiga puluh enam sampai empat puluh lima ekor unta, zakatnya adalah seekor unta bintu labun.

Jika seseorang memiliki empat puluh enam sampai enam puluh ekor unta, zakatnya adalah seekor unta hiqqah yang sudah kawin dengan onta jantan.

Jika seseorang memiliki enam puluh satu sampai tujuh puluh lima ekor unta, zakat yang dikeluarkan adalah sekor unta jadza'ah.

Jika seseorang memiliki tujuh puluh enam sampai sembilan puluh ekor unta, zakatnya adalah dua ekor bintu labun.

Dan Jika seseorang memiliki sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh ekor unta, untuk setiap empat puluh ekor, zakatnya adalah seekor bintu labun. Dan, untuk setiap lima puluh ekor, zakatnya adalah seekor unta hiqqah.⁵⁸⁸

⁵⁸⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Zakat, Bab Zakatnya Kambing, (1454), II/118.

2. Sapi

Nishab sapi: Nishab awal sapi adalah tiga puluh ekor, baik yang jantan atau yang betina. Kurang dari jumlah itu tidak wajib dizakati.

Zakat Untuk Sapi: Jika seseorang memiliki tiga puluh ekor sapi, zakatnya adalah seekor tabi' (تبغ)⁵⁸⁹ atau anak sapi yang berusia setahun dan memasuki tahun kedua. Boleh yang betina, dan itu lebih utama.

Jika seseorang memiliki empat puluh ekor sapi, zakatnya adalah seekor sapi musinnah yang sudah berusia dua tahun, dan memasuki tahun ketiga, atau bisa dizakati dengan dua ekor anak sapi.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Muadz bin Jabal ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ mengutus aku ke Yaman. Beliau menyuruh aku untuk memungut dari setiap tiga puluh ekor sapi seekor anak sapi jantan atau betina, dan untuk setiap empat puluh ekor sapi seekor sapi musinnah."⁵⁹⁰

Nishab terus berlanjut hingga mencapai enam puluh ekor ke atas. Pada waktu itulah untuk setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi. Dan, untuk setiap empat puluh ekor, zakatnya adalah seekor sapi musinnah.

3. Kambing

Nishab kambing: Nishab awal kambing adalah empat puluh ekor. Dalam hal ini sama saja antara kambing domba atau kambing kacang.

Zakat Kambing

Jika seseorang memiliki empat puluh ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing jadza'ah, atau kambing domba yang berusia setahun, atau kambing kacang yang berusia dua tahun.

Jika kambingnya terdiri dari kambing domba dan kambing kacang, zakatnya cukup satu untuk salah satu dari dua jenis kambing tersebut. Nilainya diperkirakan terkait dengan kedua jenis yang dimiliki.

Jika seseorang memiliki dua puluh kambing domba dan dua puluh

⁵⁸⁹ Disebut tabi' atau yang mengikuti, karena pada tahun pertama ia masih mengikuti induknya di tempat penggembalaan.

⁵⁹⁰ *Sunan Abi Dawud*, Bab Zakatnya Binatang Ternak, (1578), II/13; *Sunan At-Tirmidzi* Kitab Zakat, Bab Zakatnya Sapi, (623), III/20; dan *Sunan An-Nasa'i*, Bab Zakatnya Sapi, (2449), V/26.

kambing kacang, dari kedua jenis tersebut, zakatnya adalah satu ekor yang nilainya sama separuh dari kambing domba dan separuh lagi dari kambing kacang.

Jika seseorang memiliki seratus dua puluh satu ekor kambing, zakatnya adalah dua ekor.

Nishab ini berlanjut hingga kambing mencapai dua ratus satu ekor, dan zakatnya adalah tiga ekor kambing.

Jika seseorang memiliki empat ratus ekor kambing lebih, setiap seratus ekor zakatnya adalah seekor kambing.

Dalil atas hal itu adalah isi surat Abu Bakar Ash Shiddiq ﷺ kepada Anas bin Malik ﷺ ketika ia diutus ke Bahrain bahwa zakat kambing dan ternak lainnya jika mencapai empat puluh hingga seratus dua puluh ekor adalah seekor kambing.

Jika lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing.

Jika lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing.

Jika lebih dari tiga ratus ekor, setiap seratus, zakat yang dikeluarkan adalah seekor kambing.

Dan jika yang dimiliki seseorang kurang dari empat puluh ekor kambing, maka tidak wajib dizakati, kecuali jika pemiliknya punya keinginan sendiri.⁵⁹¹

Syarat-syarat Kewajiban Zakat Kambing

Selain syarat-syarat umum tentang kewajiban zakat, ada beberapa syarat lain sebagai berikut:

1. Sudah genap satu tahun: Jika kurang dari satu tahun meskipun hanya sebentar, maka tidak ada kewajiban zakat.

Anak yang dilahirkan oleh ternak ikut pada induknya dalam hitungan haul atau setahun. Misalnya di tengah-tengah setahun kambing yang dimiliki oleh seseorang sudah mencapai satu

⁵⁹¹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Zakat, Bab Zakatnya Kambing, (1454), II/118.

nishab, kemudian beranak dan jumlahnya sudah memenuhi kewajiban zakat, seperti misalnya jumlah kambingnya menjadi seratus dua puluh satu ekor meskipun belum genap setahun, maka wajib dikeluarkan zakat untuk semua jumlahnya.

2. Kambing harus digembalakan di padang rumput milik umum, atau padang rumput milik seseorang yang nilainya tidak seberapa, maka yang seperti itu tidak dianggap sebagai biaya.

Alasan kenapa zakat hanya wajib untuk ternak yang digembalakan, bukan yang diberi makan, karena ongkosnya dipenuhi dengan penggembalaan di padang rumput milik umum.

Jika binatang ternak diberi makan sepanjang setahun penuh atau tidak penuh, maka tidak ada kewajiban zakat terhadapnya, karena adanya ongkos pakan. Begitu pula meskipun pemberian makan hanya berlangsung selama enam bulan saja, tetap tidak ada zakatnya.

3. Tidak dipekerjakan di ladang atau yang menyirami dan lain sebagainya, karena ternak seperti ini tidak disiapkan untuk dikembangkan. Sesungguhnya nilai jasa pekerjaan itu sama seperti nilai unta-unta yang digunakan untuk bepergian, dan sapi yang digunakan untuk membajak.

PEMBAYARAN ZAKAT

Orang yang Membayar Zakat

Zakat diberikan oleh si pemilik harta mewakili dirinya sendiri, atau diberikan oleh orang lain yang mewakilinya.⁵⁹²

Untuk menyerahkan zakat wajib diniati. Niat berarti bermaksud dengan mengatakan dalam hati, “Ini adalah zakatku”, atau “Ini adalah kewajiban zakat hartaku.”

Jika si pemiliknya punya hak piutang terhadap orang lain, lalu ia mengatakan kepada orang lain itu, “Tanggungan hutangmu kepadaku aku berikan kepadamu sebagai zakatku,” atau ia mengatakan, “Piutangku itu adalah zakat hartaku,” hal itu hukumnya tidak boleh.

⁵⁹² Zakat yang diberikan oleh pemiliknya sendiri lebih utama daripada dibagi-bagikan oleh orang atau panitia yang mewakilinya.

Jika orang yang berhutang meminta kepada orang yang punya piutang untuk memberikan piutangnya sebagai zakat hartanya, lalu ia gunakan untuk membayar hutangnya, dan ia bersedia, maka hal itu sah hukumnya.⁵⁹³

Seseorang dianjurkan memberikan zakatnya dengan sukarela.

Waktu Menyerahkan Zakat

Zakat boleh diberikan terlebih dahulu di tengah-tengah waktu setahun yang belum berakhir.

Siapa yang Diberi Zakat

Zakat wajib diberikan kepada orang-orang yang ada di antara delapan golongan yang disebutkan dalam firman Allah ﷺ,

إِنَّمَا الْصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمَينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 60)

Kalimat *hanyalah* dalam ayat tadi memiliki pengertian *al-hashr* atau terbatas. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada selain golongan yang telah disebutkan.

Inilah yang disepakati oleh para ulama. Tetapi yang diperselisihkan di antara mereka ialah penjabarannya tentang mereka.

Menurut ulama-ulama terkemuka dari kalangan madzhab Syafi'i, zakat wajib diberikan kepada delapan golongan. Tetapi ini sulit. Oleh karena itu sebagian ulama juga dari kalangan madzhab Syafi'i lainnya memperbolehkan

⁵⁹³ Zakatnya sah, tetapi syaratnya batal. Orang yang berhutang bebas terhadap zakat yang ia terima. Ia bisa memberikannya untuk membayar hutang, atau menggunakan untuk apa saja yang ia inginkan.

zakat diberikan kepada satu di antara delapan golongan tersebut. Tidak apa-apa taklid⁵⁹⁴ dalam masalah ini di zaman kita sekarang.

Zakat diprioritaskan untuk golongan yang paling membutuhkan.

Penjelasan Tentang Delapan Golongan

1. Orang fakir: Orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dan tidak mendapatkan penghasilan dari yang halal.
2. Orang miskin: Orang yang memiliki harta dan juga memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupinya.
Orang fakir dan orang miskin diberi zakat sesuai dengan kadar kebutuhan yang bisa dicukupi terus menerus. Misalnya ia diberikan uang untuk membeli alat yang bisa ia gunakan jika ia orang yang masih sanggup bekerja. Jika sudah tidak sanggup bekerja, ia diberi sejumlah uang yang sekiranya dapat menutupi kebutuhannya selama setahun menurut pendapat yang paling diunggulkan.
3. Amil atau panitia zakat: Ini mencakup semua orang yang ditunjuk oleh imam untuk mengurus zakat. Amil ini terdiri dari orang yang menghimpun zakat, orang yang mencatatnya, orang yang membaginya, dan yang menghitung jumlah orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqin*).

Yang menjadi amil atau panitia zakat harus orang yang mengerti tentang zakat, dan yang mengetahui hukum-hukumnya.

Zakat juga diberikan kepada seorang amil, meskipun ia orang kaya, sebagai bentuk upah.

4. Orang-orang yang dibujuk hatinya (muallaf). Mereka ada empat kelompok, dan semuanya orang Islam:
 - a. Orang yang lemah imannya, yakni orang yang baru masuk Islam. Ia diberi zakat supaya imannya menjadi kuat.
 - b. Orang yang masuk Islam dan ia punya pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan diberi zakat, yang lain diharapkan

⁵⁹⁴ Menurut ulama-ulama terkemuka dari kalangan madzhab Hanafi, boleh memberikan zakat kepada satu golongan saja atau bahkan kepada satu orang saja. Sementara menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki dan Hambali, boleh memberikan zakat kepada tiga orang fakir atau tiga orang miskin.

mau ikut masuk Islam. Orang seperti ini diberi zakat meskipun imannya sudah kuat.

- c. Orang Islam yang kuat imannya. Dengan diberi zakat diharapkan dapat menjamin mengamankan kejahatan orang-orang kafir yang ada di belakangnya.
 - d. Orang Islam yang dapat melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang menolak membayar zakat.
5. Budak-budak mukatab.

Budak mukatab adalah budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan cara mengangsur.

6. Orang yang punya tanggungan hutang. Mereka ada tiga macam:
- a. Orang yang memiliki tanggungan hutang untuk meredakan fitnah yang terjadi di antara dua golongan karena kasus pembunuhan yang tidak jelas siapa pembunuhnya. Hutangnya dibayar dari bagian orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, baik ia orang kaya atau orang miskin.
 - b. Orang yang punya tanggungan hutang untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya, dan hal itu digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat.
 - c. Orang yang punya tanggungan hutang untuk menjamin orang lain. Ia dan orang yang dijamin sama-sama orang yang sulit.

Orang yang memiliki hutang diberi zakat sekira yang dapat menutupi hutangnya.

7. Sabilillah: Orang-orang yang dengan sukarela berjihad dalam peperangan.
8. Ibnu sabil: Orang yang mengadakan perjalanan tetapi kehabisan bekal untuk bisa pulang ke daerahnya.

Orang-orang yang Tidak Boleh Diberi Zakat

- 1. Orang kaya karena punya harta atau pekerjaan.
- 2. Orang yang wajib dinasihahi oleh orang yang mengeluarkan zakat.

Ia tidak boleh diberi zakat dengan mengatas namakan orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

Boleh seorang ayah memberikan zakat kepada anaknya yang sudah baligh jika ia fakir atau miskin, karena si anak adalah orang yang sudah tidak wajib diberikan nafkah. Tetapi kalau alasannya ia tidak sanggup bekerja, ia tidak boleh menerima zakat dari ayahnya. Sebab pada saat itu sang ayah wajib memberikan nafkah kepadanya dan juga kepada anak-anaknya yang lain, sehingga ia sudah dicukupi oleh ayahnya.

Tentang anak-anak yang perempuan, sang ayah wajib memberinya nafkah selama ia masih dalam asuhan sang ayah, dan ia juga tidak memiliki pekerjaan yang mencukupinya. Jika ia sudah menikah, atau ia sudah memiliki pekerjaan yang layak, sang ayah tidak dianggap berkewajiban menafkahinya. Berdasarkan hal ini sang ayah bisa memberikan zakatnya kepada suami anak perempuannya tersebut jika ia memang fakir atau miskin.

Seorang istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya jika ia fakir atau miskin.

Dalil yang menunjukkan keabsahan seorang istri memberikan zakat kepada suaminya seperti itu adalah hadits Abu Said Al-Khudri ⁵⁹⁴; Sesungguhnya Zainab istri Ibnu Mas'ud datang meminta izin bertemu Rasulullah ⁵⁹⁵. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu ada Zainab." Beliau bertanya, "Zainab siapa?" Ia menjawab, "Istri Ibnu Mas'ud." Beliau bersabda, "Ya, izinkan ia masuk." Setelah diizinkan masuk, Zainab berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anda hari ini menyuruh untuk berzakat. Aku memiliki perhiasan, dan aku ingin membayar zakatnya. Ibnu Mas'ud menganggap bahwa ia dan putranya adalah orang yang paling berhak menerima zakat." Rasulullah ⁵⁹⁶ bersabda, "Ibnu Mas'ud benar. Suami dan putramu itu adalah orang yang paling berhak untuk kamu beri zakat daripada orang lain." ⁵⁹⁵

Sah seorang perempuan memberikan zakatnya kepada kakak atau adiknya yang sudah punya mata pencaharian yang cukup jika ia belum mampu menikah karena tidak sanggup menyediakan mahar atau maskawinnya.

⁵⁹³ Shahih Al-Bukhari, Kitab Zakat, Bab Zakat Terhadap Kaum Kerabat Dekat, (1462), II/120.

ZAKAT FITRAH

Tujuannya

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika puasa bisa dihilangkan, sebagaimana sujud sahwī menghilangkan kesalahan yang terjadi pada shalat.

Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata; “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan tidak patut, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin.”⁵⁹⁶

Hukumnya

Hukum Zakat fitrah adalah fardhu, berdasarkan dalil hadits Ibnu Umar ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha' kurma, atau satu sha' gandum terhadap setiap hamba dari kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan.”⁵⁹⁷

Disebutkan dalam hadits lain dari Ibnu Umar ﷺ, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha' dari gandum, atau satu sha' dari kurma, atas anak kecil maupun orang tua, dan terhadap orang yang berstatus merdeka maupun budak.”⁵⁹⁸

Syarat-syarat Wajib Zakat fitrah

1. Islam.
2. Mendapati bagian dari bulan Ramadhan dan bagian dari bulan Syawal.⁵⁹⁹

Orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam pada malam hari raya, wajib dikeluarkan zakat fitrah atas namanya. Berbeda kalau ia meninggal dunia sebelum matahari terbenam.

Orang yang memiliki anak yang lahir sebelum matahari terbenam di malam hari raya, juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Berbeda dengan anak yang dilahirkan sesudah matahari terbenam.

⁵⁹⁶ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Zakat, Bab Zakat Fitrah, (1611), II/35. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/111, nomor 1609); Ibnu Majah (I/586, nomor 1827); dan Al-Hakim (I/568, nomor 1488), katanya, hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari.

⁵⁹⁷ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Zakat Fitrah, Bab Kewajiban Zakat Fitrah, (1053), dan *Shahih Muslim*, Bab Zakat fitrah Bagi Kaum Muslimin Adalah Berupa Kurma dan Gandum, (2326), III/68.

⁵⁹⁸ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Zakat Fitrah Atas Orang Dewasa dan Anak Kecil, (1512), II/132.

⁵⁹⁹ Maksudnya, mendapati terbenamnya matahari malam hari raya.

3. Sesorang memiliki sisa atau kelebihan dari persediaannya dan persediaan keluarganya pada siang hari raya dan malamnya.

Siapa yang Wajib Mengeluarkan Zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh seseorang atas namanya sendiri, dan atas nama orang yang wajib dinafkahinya dari kaum muslimin. Sebab, yang dikenal dalam kaidah-kaidah fikih ialah bahwa setiap orang dari kaum muslimin yang wajib dinafkahi juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.

Waktunya

Boleh mengeluarkan zakat fitrah pada awal bulan Ramadhan.

Yang disunnahkan ialah mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat id, karena alasan ittiba', dan juga untuk mencegah jangan sampai orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut meminta-minta pada hari raya.

Makruh hukumnya menangguhkan zakat fitrah hingga akhir hari raya.

Dan haram hukumnya menangguhkan zakat fitrah dari hari raya tanpa ada udzur.⁶⁰⁰ Jadi kewajibannya belum gugur.



⁶⁰⁰ yang dimaksud dengan udzur ialah hartanya hilang, atau tidak adanya orang-orang yang berhak menerima zakat pada saat itu.



KITAB PUASA

KITAB PUASA

Definisi Puasa

Menurut pengertian bahasa, puasa secara mutlak ialah menahan diri, berdasarkan dalil firman Allah ﷺ,

فَكُلِّي وَأْشَرِبِي وَقَرِّي عَيْنَيَا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنِّي^{٦٣}

"Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan bicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." (Maryam: 26)

Dan menurut pengertian syariat, puasa ialah menahan diri dari berbuka dengan niat tertentu sepanjang siang hari⁶⁰¹ untuk menjalani puasa.⁶⁰²

Bagian-bagian Puasa

1. Puasa Fardhu. Ini ada dua jenis:
 - a. Fardhu asal, yakni puasa bulan Ramadhan, dan puasa mengqadha` nya.
 - b. Fardhu yang muncul belakangan, yakni puasa nadzar, puasa membayar kafarat, dan puasa yang dilakukan sebagai dam atau denda atas pelanggaran tertentu yang dilakukan dalam ibadah haji.

⁶⁰¹ Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menurut pendapat yang mengutamakan kehatihan, yakni masih wajib menahan diri sampai sebagian malam setelah matahari terbenam untuk meyakinkan bahwa waktu siang hari benar-benar telah habis. Pendapat ulama-ulama ahli fiqh tentang perlunya berhati-hati untuk menahan diri dari makan dan hal-hal yang membatalkan Iainnya sebelum terbit fajar adalah berdasarkan kaidah, "Sesuatu di mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib."

⁶⁰² Soalnya di sana ada beberapa hari yang haram melakukan puasa di dalamnya.

2. Puasa sunnah: Sebagian puasa sunnah ditetapkan berdasarkan dalil khusus, seperti puasa tanggal sembilan bulan Dzulhijah, dan sebagian lagi dituntut berdasarkan dalil yang memberikan dorongan untuk berpuasa tanpa ada ketentuan.
3. Puasa makruh.
4. Puasa haram.

1. Puasa Fardhu (Puasa Ramadhan)⁶⁰³

Dalil Puasa Ramadhan

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah ﷺ,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan, barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Al-Baqarah : 185)

⁶⁰³ Disebut Ramadhan atau membakar, karena puasa Ramadhan dapat membakar dosa-dosa dan melenyapkannya. Atau karena disyariatkannya puasa Ramadhan ini kebetulan bersamaan dengan waktu terik panas.

Dalil dari sunnah ialah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجَّاجُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ .

*"Islam didirikan atas lima perkara; yakni kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan."*⁶⁰⁴

Dan ijma' atau kesepakatan umat.

Penetapan Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan berdasarkan salah satu di antara empat hal:

- a. Puasa Ramadhan secara umum diwajibkan karena sempurnanya tiga puluh hari bulan Sya'ban.
- b. Puasa Ramadhan diwajibkan atas orang yang melihat hilal Ramadhan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ .

*"Jika kalian*⁶⁰⁵ *melihatnya (hilal), maka berpuasalah. Dan, jika kalian melihatnya maka berbukalah. Dan, jika pandangan kalian*

⁶⁰⁴ Shahih Al-Bukhari, Kitab Iman, Bab Pengakuan Kalian Adalah Iman Kalian, (8), I/11. Hadits Jarir diriwayatkan oleh Ahmad (IV/363, nomor 19240); Abu Ya'la (XIII/489, 7502); Ath-Thabarani (II/326, nomor 2363); dan Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir (II/60, nomor 782). Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad (II/120, nomor 6015); Al-Bukhari (I/11, nomor 8); Muslim (I/45, nomor 16); At-Tirmidzi (V/5, nomor 2609), katanya, hadits ini hasan shahih, An-Nasa'i (VII/197, nomor 5001); Ibnu Hibban (I/374, nomor 158); Abu Ya'la (X/164, nomor 5788); Ibnu Khuzaimah (I/159, nomor 309); Ath-Thabarani (XII/309, nomor 13203); dan Al-Baihaqi (IV/81, nomor 7013).

⁶⁰⁵ Maksudnya ialah apabila sebagian kalian melihat hilal bulan Ramadhan.

ter tutup oleh awan,⁶⁰⁶ maka tentukanlah untuknya.”⁶⁰⁷

Dalam versi riwayat lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan, “*Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban tiga puluh hari.*”⁶⁰⁸

- c. Puasa Ramadhan wajib atas orang yang diberitahu tentang terlihatnya hilal oleh seseorang yang ia percaya, atau oleh orang yang ia yakini jujur, meskipun hakim tidak menerima kesaksianya. Jika ia berpuasa, lalu belakangan jelas bahwa sudah masuk bulan Ramadhan maka puasanya sah. Sebab ia telah berniat puasa berdasarkan dugaan dan tenyata tepat. Jadi hal ini disamakan dengan bukti.
- d. Puasa Ramadhan wajib atas orang yang tidak melihat hilal sendiri, tetapi dengan pemberitahuan seorang yang adil di depan hakim. Rukyah orang itu bisa ditetapkan oleh hakim dengan kesaksian seorang mukallaf yang adil, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Orang-orang banyak yang melakukan rukyah hilal, lalu aku memberitahukan kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bahwa aku melihatnya. Beliau kemudian berpuasa, dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa.”⁶⁰⁹ Sesungguhnya hal ini menyangkut masalah mewajibkan ibadah, maka kesaksian dari satu orang bisa diterima, demi menjaga kehati-hatian terhadap sesuatu yang fardhu.

Sementara untuk tanggal bulan-bulan lainnya harus ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang yang adil. Untuk menerima penetapan tanggal berbuka, yakni hilal bulan Syawal, minimal harus berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang adil. Sebab, ini adalah pengguguran fardhu. Jadi yang dianggap adalah jumlah saksi, juga demi menjaga kehati-hatian terhadap sesuatu yang fardhu.

⁶⁰⁶ Yakni apabila antara kalian dan hilal terhalang oleh awan.

⁶⁰⁷ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Puasa, Bab Apakah Dilakukannya Ramadhan Atau Bulan Ramadhan, (1900), III/25 dan seterusnya; dan *Shahih Muslim*, Bab Kewajiban Puasa Ramadhan karena Melihat Tanggal dan Kewajiban Berbuka Juga Karena Melihat Tanggal. Sesungguhnya Apabila Pada Permuilaan Atau Pada Akhir Ramadhan Tertutup Awan Maka Bilangan Bulan Disempurnakan Tiga Puluh Hari, (2555), III/122. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa’i (IV/134, nomor 2120); Ibnu Majah (I/529, nomor 1654); dan Ibnu Hibban (VIII/226, nomor 3441).

⁶⁰⁸ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Puasa, Bab Sabda Nabi ﷺ, “*Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan, jika kalian melihatnya, maka berbukalah.*” (1909), III/27.

⁶⁰⁹ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Puasa, Bab Tentang Kesaksian Satu Orang yang Melihat Hilal Ramadhan, (2344), II/274.

Orang yang melihat hilal Syawal sendirian, ia wajib berbuka. Dan, ini harus ia lakukan secara diam-diam, supaya keberagamaannya tidak dicurigai.

Jika hilal terlihat di suatu negeri, maka penduduk yang mathla' mereka bertepatan dengan mathla' tersebut⁶¹⁰ wajib berbuka. Dalil yang menunjukkan tidak wajib puasa jika mathla'nya berbeda adalah hadits yang diriwayatkan oleh Kuraib, bahwa ia pernah disuruh oleh Ummul Fadhl binti Al-Harits untuk menemui Muawiyah yang berada di Syam. Kata Kuraib lebih lanjut; Maka aku pun berangkat ke Syam untuk menyelesaikan keperluan tersebut. Aku melihat awal Ramadhan ketika aku masih berada di sana, yaitu tepatnya pada malam Jumat. Maka sesampainya di Madinah di akhir atau di penghujung bulan tersebut, Abdullah bin Abbas ﷺ bertanya kepadaku, "Kapan kamu melihat awal bulan Ramadhan itu?" Aku menjawab, "Pada malam Jumat." Ia bertanya lagi, "Betul kamu melihatnya pada malam itu?" Aku menjawab, "Ya. Dan, banyak orang yang ikut menyaksikannya. Maka mereka pun berpuasa seperti yang dilakukan Muawiyah." Ia berkata, "Tetapi kami melihatnya pada malam sabtu. Karena itu, kami tetap berpuasa hingga genap tiga puluh hari atau setelah melihat hilal (Syawal)." Aku lalu bertanya, "Tidakkah Anda cukup mengikuti rukyah dan puasanya Muawiyah?" Ia menjawab, "Tidak. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ."⁶¹¹

Jika seseorang pergi dari satu kota ke kota lain dan ia mendapati penduduk kota tersebut berbuka atau berpuasa, maka ia wajib menyesuaikan dengan mereka, baik di awal maupun di akhir Ramadhan.

Syarat-syarat Wajibnya Puasa Ramadhan

1. Islam.
2. Berakal. Puasa tidak wajib atas orang yang gila, orang yang pingsan, dan orang yang mabuk, baik yang bersifat terus menerus ataupun tidak. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

⁶¹⁰ yang dimaksud ialah tentang dua negara yang memiliki garis khatulistiwa yang sama. Jika hilal terlihat di salah satu negara tersebut, maka penduduk negara yang lainnya juga wajib berpuasa, meskipun mereka tidak melihatnya.

⁶¹¹ Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Penjelasan Bahwa Setiap Negeri Boleh Melakukan Rukyah Sendiri, dan Bahwa Jika Mereka melihat Hilal di Suatu Negeri, Maka Hukumnya Tidak Bisa Ditetapkan Untuk Negeri yang Jauh Dari Mereka, (2580), III/126.

**رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثَةِ : عَنْ التَّابِعِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيرِ
حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقُلَ .**

*"Pena diangkat dari tiga orang;⁶¹² dari orang tidur sampai ia bangun,
dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia waras."⁶¹³*

3. Baligh. Puasa tidak wajib atas anak kecil yang sudah bisa membedakan (mumayyiz). Tetapi puasa yang dilakukan hukumnya sah. Jika sudah berusia tujuh tahun dan mampu, ia diperintahkan menjalankan puasa, disamakan dengan shalat.
4. Kuat. yang dimaksud ialah kuat menjalankan puasa tanpa bersusah payah.

Syarat-syarat Sahnya Puasa⁶¹⁴

1. Niat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ yakni sabda bliau,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .

"Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan (amal) seseorang adalah sesuai dengan niatnya."⁶¹⁵

Karena puasa adalah ibadah murni maka tidak sah jika tanpa niat, sama seperti shalat. Niat wajib dilakukan setiap hari, karena puasa setiap hari adalah ibadah tersendiri.

Letak Niat

Tempat niat ada di hati, yakni dengan menghadirkannya di dalam hati akan hakekat puasa yang mana ia adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sepanjang siang.

Untuk niat puasa fardhu disyaratkan dua hal:

⁶¹² yang dimaksud dengan pena diangkat ialah mencegah taklif, bukan dihilangkan setelah dilepaskan.

⁶¹³ *Sunan Abi Dawud*, Kitab Hukuman-hukuman.

⁶¹⁴ Secara mutlak, baik puasa fardhu atau puasa sunnah.

⁶¹⁵ *Shahih Al-Bukhari*, Bab Niat dalam Iman, (6689), XVI/571; *Shahih Muslim*, Kitab Kepemimpinan, Bab Sabda Nabi Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan seseorang adalah sesuai dengan niatnya, (5036), VI/48.

- a. Menginapkan niat: Niat puasa harus dilakukan pada malam hari, berdasarkan dalil sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan Hafshah ؓ, dari Nabi ﷺ,

مَنْ لَمْ يُبَيِّنِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صَيَامَ لَهُ .

“Barangsiapa yang tidak menginapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”⁶¹⁶

Sah hukumnya menginapkan niat puasa pada bagian dari waktu malam sejak matahari terbenam hingga terbit fajar.

- b. *Ta'yin*:⁶¹⁷ Tidak sah puasa tanpa menyebutkan dengan jelas jenis fardhunya, apakah jenis puasa kafarat,⁶¹⁸ atau nadzar,⁶¹⁹ atau melakukan pada waktunya, atau mengqadha' Ramadhan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan amal seseorang adalah sesuai dengan niatnya.”⁶²⁰ Hadits ini secara zahirnya menyatakan keharusan *ta'yin*. Dan, hendaknya niat harus mantap.

Tetapi kalau puasa sunnah, niat tidak disyaratkan harus dilakukan pada malam hari, melainkan cukup niat sebelum matahari bergeser ke arah barat dengan syarat tidak ada hal-hal yang membantalkan sebelumnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ؓ, ia berkata; Pada suatu hari Nabi ﷺ menemui kami. Beliau bertanya, “Apakah kalian menyimpan suatu makanan?” Kami menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Kalau begitu aku berpuasa.” Kemudian pada hari yang lain beliau menemui kami. Kami berkata, “Wahai Rasulullah, kami mendapatkan hadiah hais.”⁶²¹ Beliau bersabda, “Coba perlihatkan

⁶¹⁶ Sunan An-Nasa'i, (2331), *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra Bab Niat Puasa Harus Dilakukan Setiap Malam Untuk Besuk*, (8245), VI/213.

⁶¹⁷ *Ta'yin*, maksudnya menyebutkan secara tegas apa atau siapa yang dimaksud. (Edt.)

⁶¹⁸ Tanpa menyatakan kafarat sumpah atau zhihar.

⁶¹⁹ Tanpa menyatakan jenis nadzar, *tabarrur* ataupun *ljiij*.

[Nadzar *tabarrur* adalah nadzar dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Adapun nadzar *ljiij* adalah nadzar yang muncul karena kemarahan, marah ingin melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.] Edt.

⁶²⁰ *Shahih Al-Bukhari*, Bab Niat dalam Iman, (6689), XVI/571, *Shahih Muslim*, Kitab Kepemimpinan, Bab Sabda Nabi ﷺ Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan amal seseorang adalah sesuai dengan niatnya, (5036), VI/48.

⁶²¹ Yakni makanan yang terbuat dari kurma, samin, dan bahan-bahan lainnya.

makanan itu kepadaku. Sebenarnya tadi pagi aku sudah berpuasa.”
Tetapi kemudian beliau memakannya.”⁶²²

Demikian pula tidak wajib *ta'yin* dalam puasa sunnah, kecuali puasa rutin, seperti puasa Arafah, puasa asyura, puasa *ayyamul bidh*,⁶²³ puasa enam hari Syawal, dan sebagainya. Untuk puasa semua itu tidak disyaratkan *ta'yin*, karena sudah mendapatkan pahalanya yang sudah ditentukan.

Tetapi puasanya tetap sah, meskipun tanpa *menta'yin*.

2. Menahan diri dari hubungan badan dengan sengaja,⁶²⁴ meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani, dan juga menahan diri dari onani. Batal hukumnya puasa disebabkan keluarnya air mani karena *mubasyarah*, meskipun tidak sampai *jima'*. Karena itu, haram hukumnya mubasyarah jika membangkitkan nafsu birahi, karena khawatir keluar air mani.

Tetapi keluar air mani yang tanpa mubasyarah hukumnya tidak membatalkan puasa.

3. Menahan diri dari masuknya suatu benda ke lubang tubuh yang terbuka.

Terkait benda adalah memasukkan asap rokok yang juga dapat membatalkan puasa. Demikian pula dengan menelan sesuatu yang biasanya tidak dimakan, seperti potongan benda logam, pasir, kerikil, rumput, besi, dan benang.

Dikecualikan dari benda cair ialah angin dan rasa, meskipun rasanya terasa dimulut. Begitu pula kalau misalnya masih ada sisa makanan di sela-sela gigi lalu ikut tertelan hingga masuk ke dalam perut tanpa sengaja, maka hal itu tidak apa-apa jika memang tidak bisa membedakan dan menggunyahnya.

Juga tidak apa-apa masuknya air liur murni yang suci dan yang keluar dari gondok ke dalam perut. Berbeda dengan air liur yang sudah tidak murni, atau air liur yang tidak suci, seperti air liur yang sudah

⁶²² *Shahih Muslim*, Kitab Puasa Bab Boleh Puasa Sunnah dengan Niat di Siang Hari Sebelum Matahari Condong Ke Arah Barat, dan Boleh Berbuka Bagi Orang yang Berpuasa Sunnah Tanpa Udzur, (2771), III/158.

⁶²³ Yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan qamariyah.

⁶²⁴ yang dimaksud sengaja ialah melakukan sesuatu dengan sadar dan tahu kalau itu hukumnya haram.

tercampur dengan darah, hal itu dapat membatalkan puasa. Tetapi hal itu dimaafkan bagi orang yang menelan tanpa menjilatnya. Berbeda dengan yang keluar selain dari gondoknya, seperti air liur yang sengaja dikumpulkan dalam mulut lalu ditelannya. Hal ini jelas bermasalah. Tetapi kalau air liur keluar dari lidahnya kemudian ia menelannya lagi, hal itu tidak membatalkan puasa.

Demikian pula kalau tanpa sengaja kemasukan air untuk berkumur atau istinsyaq, dengan syarat tidak boleh berlebihan, atau kemasukan air basuhan yang dituntut –meskipun mandi sunnah seperti mandi jinabat– ke dalam perut, hal itu tidak apa-apa karena keluar dari yang diperintahkan.

Jika air terlanjur masuk ke dalam perut karena tindakan yang berlebihan, hal itu dapat membatalkan puasa. Sebab, tindakan yang berlebihan itu dilarang dalam puasa, berdasarkan hadits riwayat oleh Laqith bin Shabrah رضي الله عنه, ia berkata, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang wudhu.” Beliau bersabda

أَسْبِغُ الْوُضُوءَ وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالْغُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ صَابِيًّا .

“Sempurnakanlah wudhu, sela-selailah di antara jari-jari, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, kecuali jika kamu puasa.”⁶²⁵

Adapun air yang ditahan oleh orang yang tengah berpuasa di dalam mulutnya agar menciptakan dingin, atau untuk menahan dahaga, tidak apa-apa kalau sampai ada tertelan, karena hal itu sangat dibutuhkan.

Demikian pula dengan seseorang yang minum atau makan karena lupa puasa, hal itu juga tidak membatalkan puasa, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda,

⁶²⁵ Sunan Abi Dawud, Bab Istintsar, (142), 1/54; Sunan At-Tirmidzi, Kitab Puasa, Bab Makruh Berlebihan dalam Istintsaq Bagi Orang yang Berpuasa, (788), III/155. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (I/15); Abdurrazaq (I/26), nomor 79; Ibnu Abi Syaibah (I/18, nomor 84); Ahmad (IV/211, nomor 17879); An-Nasa'i (I/79, nomor 114); Ibnu Majah (I/153), nomor 448; Ibnu Hibban (III/368, nomor 1087); Al-Hakim (II/24, nomor 525); Al-Baihaqi (I/51, nomor 239); Ibnu Khuzaimah (I/87, nomor 150); Ibnu Al Jarud (halaman 31, nomor 80); Ath-Thabarani dalam Al-Kabir (XIX/216, nomor 482), dan Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (VII/260, nomor 7446).

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتْمِمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ
اللَّهُ وَسَقَاهُ .

"Barangsiapa lupa ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah."⁶²⁶

Jika seseorang yang berpuasa yakin kalau fajar sudah terbit namun ia masih saja makan, maka ia wajib mengulangi puasa pada hari itu. Dan, jika fajar sudah terbit, sementara di mulutnya masih ada makanan ia harus mengeluarkannya. Jika itu yang ia lakukan, puasanya sah. Dan, jika ia telan, puasanya batal.

4. Suci dari haid dan nifas.

Tidak sah puasanya seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Bahkan berdasarkan kesepakatan para ulama puasanya haram.

Jika seorang wanita suci dari haid atau dari nifas sebelum fajar, puasanya sah, meskipun ia tidak mandi sepanjang siang hari hingga adzan maghrib.

Demikian pula dengan seseorang yang mengalami mimpi basah di tengah siang hari, atau pagi-pagi ia junub, puasanya sah, meskipun ia tidak mandi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام mendapati fajar dan beliau dalam keadaan junub setelah menggauli istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa.⁶²⁷

Tetapi jika seorang wanita suci dari haid atau dari nifas sesudah fajar meskipun baru sebentar, puasanya pada hari itu tidak sah. Tetapi ia dianjurkan untuk tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa demi menyempurnakan hari itu, dan ia wajib mengqadha`nya.

Jika seorang wanita mengalami haid sesudah adzan maghrib

⁶²⁶ Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Makan dan Minumannya Orang yang Lupa, (2772), III/160. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/395, nomor 9125); Al-Bukhari (VI/2455, nomor 6292), Ibnu Majah (I/535, nomor 1673), Ad-Darimi (II/23, nomor 1726), dan Abu Ya'la (X/459, nomor 6071).

⁶²⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Orang Berpuasa yang Pagi-Pagi Dalam Keadaan Junub, (1925), III/29.

walaupun belum lama, puasanya pada hari itu sah, dan ia tidak wajib mengulanginya.

5. Berakal Sepanjang Siang

Jika di tengah-tengah siang hari, walaupun hanya sebentar, seseorang mendadak gila, puasanya pada hari itu hukumnya tidak sah. Berbeda kalau ia hanya pingsan atau mabuk maka hukum puasanya tetap sah, asalkan hal itu tidak terjadi sepanjang siang hari. Dan, jika ia sudah siuman, walaupun hanya sebentar, puasanya sah.

Sementara seseorang yang tidur sepanjang siang hari penuh, puasanya tidak batal.

6. Kepatutan Waktu Untuk Puasa

Tidak sah berpuasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa.

Kedaan-keadaan yang Dbolehkan Berbuka dalam Puasa Ramadhan

Hukum Membatalkan Puasa dalam Kedaan Sakit dan Bepergian:

1. Dalam kondisi sakit: Boleh membatalkan puasa secara umum.

Hukum membatalkan puasa dalam keadaan sakit beragam sesuai dengan tingkat keparahan sakitnya:

- a. Jika seseorang yakin sakit yang sedang ia derita bisa menimbulkan madharat yang memperbolehkan tayamum, atau bahkan bisa menyebabkan kematian, haram ia berpuasa. Bahkan ia wajib berbuka membatalkan puasanya. Dan, jika ia memilih terus berpuasa, lalu ia meninggal dunia, maka ia meninggal dunia dalam keadaan durhaka, karena ia melanggar firman Allah ﷺ,

وَلَا تُلْقِوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْتَّهْلُكَةِ ﴿١٥﴾

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (Al-Baqarah : 195). Dan, firman Allah ﷺ, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (An Nisaa’ : 29)

- b. Jika ia khawatir atau menduga puasanya dapat menimbulkan madharat yang memperbolehkan tayamum, makruh ia berpuasa,

dan bolch ia berbuka membatalkannya.

- c. Jika seseorang menderita sakit yang ringan di mana kalau ia tetap berpuasa tidak sampai menimbulkan kepayahan yang membolehkan tayamum, seperti misalnya sakit pusing kepala, atau sakit gigi, atau sakit telinga, dan lain sebagainya, ia tidak boleh berbuka membatalkan puasanya. Ia wajib berpuasa jika ia merasa tidak khawatir sakitnya akan bertambah parah.

Orang yang mengalami lapar dan dahaga yang sangat berat karena tuntutan profesi, seperti para petani, para pekerja di jalan-jalan, dan lain sebagainya, status hukumnya sama seperti orang yang sakit dalam hal berpuasa dan tidak berpuasa.

2. Dalam kondisi bepergian: Boleh membatalkan puasa bagi seseorang yang bepergian qashar, dan yang mubah, sebelum fajar, baik ia khawatir akan merasa sangat berat atau tidak.

Yang dimaksud dengan bepergian qashar ialah bepergian yang memperbolehkan untuk mengqashar shalat, yakni yang melewati jarak tempuh sepanjang delapan puluh satu kilometer lebih, apa pun alat transportasi yang digunakannya.

Yang dimaksud dengan bepergian yang mubah ialah bepergian yang bukan untuk tujuan berbuat maksiat atau dengan cara yang maksiat.

Dan yang dimaksud dengan sebelum fajar ialah seseorang keluar rumah pada saat itu yang kalau ia belakangan pergi ia tidak boleh berbuka membatalkan puasanya. Berbeda dengan orang yang sakit.

Dalil yang menunjukkan atas kebolehan berbuka membatalkan puasa pada keadaan seperti itu adalah firman Allah ﷺ,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى

“Maka barangsiapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (Al-Baqarah : 184)

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ؓ , sesungguhnya Hamzah bin Amr Al-Aslami ؓ bertanya kepada Nabi ﷺ, “Apakah aku berpuasa

dalam bepergian?" Beliau bersabda, "Kalau kamu mau, berpuasalah. Dan, kalau kamu mau, berbukalah."⁶²⁸

Bersumber dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, "Kami biasa bepergian bersama Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمان, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa."⁶²⁹

Boleh tidak berpuasa selama kepergiannya, jika jangka waktu ia tinggal di kota yang menjadi tujuannya maksimal hanya selama tiga hari atau kurang.

Tetapi kalau ia tinggal di kota itu selama empat hari atau lebih, di luar hari keberangkatan dan kepulangan, maka ia dianggap sebagai orang yang muqim alias bukan musafir. Jadi ia wajib berpuasa mulai hari pertama ia sampai di kota yang menjadi tujuannya.

Tetapi bagi orang yang terus dalam perjalanan, seperti seorang sopir, ia dilarang tidak berpuasa, karena hal itu akan menggugurkan kewajiban secara keseluruhan.

Secara umum, puasa ketika bepergian lebih utama daripada tidak berpuasa jika memang tidak menimbulkan madharat. Sebab, hal itu berarti ada unsur menyegerakan lepas dari tanggungan, dan tidak membiarkan waktu kosong dari ibadah.

Sebaliknya kalau sampai menimbulkan madharat, maka lebih utama tidak berpuasa, berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, "Ketika sedang bepergian, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمان melihat kerumunan orang dan seseorang yang sedang dirawat di tempat yang teduh. Beliau bertanya, "Kenapa orang ini?" Mereka menjawab, "Ia sedang berpuasa." Beliau bersabda, "Bukanlah termasuk kebaikan; berpuasa dalam bepergian."⁶³⁰

⁶²⁸ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Puasa dan Berbuka dalam Perjalanan, (1943), III/34, Shahih Muslim, Bab Pilihan dalam Berpuasa, (2681), III/144.

⁶²⁹ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Sahabat-sahabat Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمان Sebagian Mereka Tidak Mencela dalam Berpuasa dan Tidak Berpuasa, (1947), III/34, dan Shahih Muslim Bab Boleh Berpuasa dan Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan Bagi Seorang yang Bepergian Bukan Untuk Melakukan Maksiat Jika Jarak Kepergiannya Sejauh Dua Marhalah Lebih. Dan, Bagi Orang yang Kuat Berpuasa Tanpa Menimbulkan Madharat, Sebaliknya Ia Berpuasa. Dan, Bagi Orang yang Merasa Berat, Ia Boleh Tidak Berpuasa, (2671), III/142.

⁶³⁰ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Sabda Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمان Kepada Orang yang Ingin Selalu Berteduh Dari Terik Panas yang Menyengat, "Bukanlah Kebajikan Berpuasa dalam Bepergian." (1946), III/34.

Tetapi Jika seseorang menduga ia bisa meninggal dunia atau ada organ tubuhnya yang terserang penyakit sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal dikarenakan tetap berpuasa, maka haram ia berpuasa.

Jika alasan yang menyebabkan kebolehan tidak berpuasa sudah hilang disebabkan sudah sembuh atau tinggal di tengah-tengah siang hari dan ia juga tidak berniat puasa pada malam harinya, maka ia dianjurkan menahan diri. Sebaliknya kalau ia berniat pada malam hari, ia wajib terus berpuasa.

Macam-macam Keadaan di Mana Seseorang Tidak Puasa Ramadhan

Berikut ini adalah detil tentang keadaan-keadaan di mana seseorang boleh tidak berpuasa disertai hukumnya. Ada yang wajib mengqadha` dan ada juga yang wajib membayar fidyah.

1. Keadaan wajib membatalkan puasa dan wajib mengqadha`

Yakni keadaan seorang wanita yang mengalami haid atau nifas. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ , ia berkata, “Kami mengalami hal itu, lalu kami diperintah untuk mengqadha` puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha` shalat.”⁶³¹

Kewajiban mengqadha` puasa atas wanita yang haid adalah berdasarkan hadits, dan wanita yang mengalami nifas diqiyaskan dengannya, karena memiliki subtsansi yang sama. Jika keduanya suci di tengah-tengah siang hari, mereka dianjurkan untuk tetap menahan diri di sisa waktu siang berikutnya. Tetapi ini tidak wajib.

2. Berbuka yang boleh dan wajib qadha` serta membayar fidyah.

- Perempuan hamil dan perempuan menyusui. Jika mereka mengkhawatirkan anaknya saja, mereka boleh tidak berpuasa.
- Orang yang berbuka membatalkan puasanya demi menyelamatkan binatang atau sesama manusia yang terancam dikhawatirkan bisa binasa.
- Orang yang menangguhkan mengqadha` puasa Ramadhan hingga

⁶³¹ Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab Wajib Mengqadha` Puasa Atas Wanita yang Haid, Bukan Mengqadha` Shalat, (789), I/182.

datang Ramadhan lain tanpa ada udzur.⁶³²

Kewajiban membayar fidyah bisa terus berulang karena berulangnya tahun.

Jika seseorang meninggal dunia setelah menunaikan kewajiban puasanya pada Ramadhan lain, tetapi belum mengqadha' hutang puasa yang sebelumnya, tanpa ada udzur, orang yang menjadi ahli warisnya wajib mengeluarkan dua fidyah; yakni fidyah untuk menqadha' pada hari itu, dan fidyah karena menangguhkan qadha' nya.

Jika ahli waris sudah berpuasa atas namanya, kewajiban membayar fidyah atas qadha' sudah gugur, dan kewajiban membayar fidyah karena menangguhkan masih berlaku.

3. Tidak berpuasa yang mewajibkan fidyah, bukan qadha'.
 - a. Orang tua yang sudah pikun,⁶³³ dan orang sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh jika masing-masing mereka sudah tidak kuat berpuasa. Artinya, jika mereka berpuasa maka akan timbul masalah yang tidak sanggup mereka atasi, atau sakit yang memperbolehkan tayamum. Hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas dalam menjelaskan firman Allah ﷺ surat Al-Baqarah, ayat 184, "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin,*" yakni seorang kakak dan seorang nenek tua renta yang sudah tidak sanggup berpuasa, sehingga sebagai gantinya mereka harus memberi makan seorang miskin setiap hari."⁶³⁴

Al-Baihaqi meriwayatkan, sesungguhnya Anas ؓ menderita lemah fisik selama setahun sebelum ia meninggal dunia, sehingga ia tidak

⁶³² Dikecualikan dari hal itu kalau ia terus-terusan sakit atau bepergian, hingga datang Ramadhan berikutnya. Atau orang yang menangguhkan mengqadha' puasa Ramadhan karena lupa, atau karena tidak tahu bahwa menangguhkan itu dilarang.

⁶³³ Yaitu orang yang sudah berusia delapan puluh tahun atau tujuh puluh tahun atau kurang dari itu. Soal pikun berbeda pada masing-masing orang.

⁶³⁴ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tafsir Surat Al-Baqarah, Bab Firman Allah ﷺ "(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan, berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (4505), XI/32.

berpuasa. Ia menyuruh keluarganya untuk memberikan makan kepada seorang miskin setiap hari sebagai gantinya.⁶³⁵

Orang-orang seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an tadi boleh tidak berpuasa. Namun mereka harus mengeluarkan fidyah setiap hari.

Fidyah tidak boleh dikeluarkan sebelum Ramadhan, melainkan harus dikeluaran setelah masuknya waktu malam hari itu.

Jika pada pagi hari orang yang pikun atau orang yang sakit kuat menjalankan puasa, maka ia tidak wajib mengqadha' puasa yang ia batalkan. Tetapi ia wajib berpuasa semenjak pada pagi ketika ia sanggup menjalankannya tersebut.

- b. Orang yang meninggal dunia dan punya tanggungan puasa yang lalu, baik puasa Ramadhan maupun puasa lainnya, hukumnya dirinci sebagai berikut:
 1. Jika ia tidak berpuasa karena udzur dan tidak memungkinkan mengqadha' nya karena udzurnya masih terus berlangsung, seperti sakit yang terus berlanjut hingga ia meninggal dunia, maka ia tidak berdosa atas puasa yang ditinggalkannya tersebut, dan ahli warisnya tidak berkewajiban membayar fidyah.
 2. Jika ia meninggalkan puasa tanpa ada udzur, sementara ia memungkinkan untuk mengqadha' nya namun keburu meninggal dunia sebelum sempat mengqadha' puasa yang ditinggalkannya, atau ia meninggalkan puasa tanpa ada udzur, dan ia tidak memungkinkan untuk mengqadha' nya, atau ia meninggalkan puasa tanpa ada udzur, dan ia memungkinkan untuk mengqadha' nya, maka dalam ketiga kasus ini ahli warisnya wajib mengeluarkan fidyah untuk setiap puasa yang ditinggalkannya atas nama mayit. Fidyah diambilkan dari harta peninggalannya, dan status kewajiban membayar fidyah ini berpindah dari tanggungan mayit ke tanggungan ahli waris. Jika si mayit tidak memiliki harta peninggalan, boleh bagi si wali dan bahkan bagi orang lain meskipun tanpa

⁶³⁵ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Seorang Kakek Tua Renta yang Tidak Kuat Berpuasa dan Mampu Membayar Fidyah, ia Boleh Tidak Berpuasa dan Membayar Fidyah (8580), IV/281.

ada izin untuk mengeluarkan fidyah atas nama si mayit yang diambilkan dari harta pribadinya. Sebab ini adalah bagian dari konteks membayar hutang atas nama orang lain, dan ini hukumnya sah.

Jika tidak ada seorang pun yang membayar fidyah, maka fidyah ini masih tetap digantungkan pada tanggungan si mayit. Jika berkehendak Allah berkenan mengampuninya berkat kasih sayang-Nya, dan jika Allah tidak berkehendak mengampuninya maka kelak tanggungan fidyah ini akan dihisab.

Adapun masalah berpuasa atas nama mayit untuk membayar hutangnya, menurut pendapat yang paling kuat, kerabat dekatnya wajib berpuasa atas nama si mayit, atau oleh orang yang mendapat izin dari ahli warisnya atau dari si mayit, baik dengan upah atau tanpa upah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata; Ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, dan bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia, dan ia masih punya hutang puasa nadzar. Apakah aku harus berpuasa untuknya?” Beliau balik bertanya, “Menurutmu, bagaimana seandainya ibumu mempunyai tanggungan hutang, lalu kamu lunasi hutang itu, bukankah itu artinya kamu membayarkannya untuk ibumu?” Perempuan itu menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Berpuasalah untuk ibumu.”⁶³⁶

Alasan lain mengingat puasa adalah ibadah yang kalau dilanggar harus dibayar dengan fidyah, maka boleh hal itu dibayar setelah orang yang bersangkutan meninggal dunia. Sama seperti ibadah haji.

4. Meninggalkan puasa yang mewajibkan qadha', bukan fidyah.
 - a. Qadha' yang boleh ditunda:
 1. Orang menderita sakit yang masih diharapkan sembuh.

⁶³⁵ Shahih Muslim, Kitab Puasa Bab Membayar Puasa Atas Nama Mayit, (2752), III/156.

2. Orang yang bepergian jauh.
3. Seorang wanita yang mengandung atau menyusui jika ia mengkhawatirkan dirinya sendiri saja, atau mengkhawatirkan dirinya sendiri dan juga anaknya.
4. Orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya demi menyelamatkan binatang yang hampir mati, atau ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya atau binatang atau orang lain yang harus ia selamatkan.
5. Orang yang menangguhkan mengqadha` puasa hingga Ramadhan berikutnya karena terus menerus mengalami uzdur.

Dianjurkan mengqadha` puasa yang menjadi tanggungan secara berturut-turut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda,

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِّنْ رَّمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يُقْطِعْهُ .

"Barangiapa mempunyai tanggungan puasa Ramadhan hendaklah ia bayar sampai lunas, dan jangan ia memutuskannya."^{637, 638}

- b. yang harus diqadha` saat itu juga:
 1. Orang yang tidak berpuasa karena melampaui batas atau lalai.
 2. Orang yang gila, orang yang mabuk, dan orang yang pingsan karena kelalaianya sendiri.
 3. Orang yang tidak berniat di malam hari karena sengaja atau lupa, dan ia tidak mau bertaklid kepada madzhab lain.
5. Tidak berpuasa yang tidak mewajibkan qadha` dan juga membayar fidyah:

Anak kecil ketika sudah baligh, dan orang gila yang tidak melampaui batas dengan kegilaannya jika ia sudah normal.

⁶³⁷ Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Mengqadha` Puasa Bulan Ramadhan, Jika Mau Bisa Berturut-turut dan Jika Mau Bisa Terpencar, (8504), IV/259.

⁶³⁸ Dalam Jami' Al-Ahadits (no. 23546), Imam As-Suyuthi menyebutkan hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni (selain Al-Baihaqi). Kata As Suyuthi, "Dan keduanya [Al-Baihaqi dan Ad-Daraquthni] mendha'ifkannya." (Edt.)

Orang kafir asli yang masuk Islam.

Pada dasarnya mereka semua bukan orang-orang mukallaf, karena masing-masing mereka kehilangan salah satu syarat di antara syarat-syarat kewajiban puasa. yang pertama berupa syarat baligh, yang kedua berupa syarat berakal, dan yang ketiga berupa syarat Islam.

Tetapi mereka semua dianjurkan untuk menahan diri ketika penghalangnya sudah hilang, kendatipun ini tidak wajib. Jika tidak bisa menahan diri, mereka dianjurkan untuk tidak makan di depan orang yang tidak diketahui apakah ia berpuasa atau tidak, supaya mereka tidak dicurigai sikap keberagamaan mereka.

Sama seperti mereka dalam masalah ini adalah seorang wanita yang haid dan yang nifas jika mereka suci pada siang hari.

6. Orang tidak puasa yang diharamkan dan harus membayar qadha' serta kafarat⁶³⁹ kubra:

Yakni seseorang yang tidak berpuasa karena melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadhan dengan sengaja dan sadar, di mana ia adalah orang yang wajib puasa dan tahu bahwa itu hukumnya haram, serta sudah berniat pada malam hari.

Dengan perbuatannya itu ia berdosa.

Substansi kafarat besar

Karena di zaman sekarang ini sudah tidak ada memerdekaan budak, maka kafarat besar adalah berupa berpuasa dua bulan secara berturut-turut, terutama untuk membayar hari absen berpuasa yang mewajibkan kafarat.

Jika seseorang tidak berpuasa sehari, meskipun ada udzur, seperti karena pergi atau sakit, maka berturut-turut itu pun menjadi terputus, dan wajib memulai dari awal, meskipun tidak berpuasanya terjadi di hari terakhir selama dua bulan.

Jika ia tidak sanggup berpuasa atau melakukannya secara berturut-turut, maka kafaratnya ialah memberi makan enam puluh orang miskin di luar orang-orang yang wajib dinafkahi.

⁶³⁹ Disebut kafarat berasal dari kalimat kufru, yakni satir atau sekat. Disebut demikian karena kafarat dapat menutupi dan menghilangkan dosa. Itu pada dasarnya. Kemudian kafarat digunakan untuk contoh pelanggaran atau pengrusakan, meskipun tidak ada unsur dosanya, seperti membunuh karena khilaf.

Makanan yang diberikan tidak bolh dimasak, lalu mengundang enam puluh orang miskin untuk diajak makan pagi atau makan malam bersama. Tetapi harus diberikan sebagai hak milik, dan masing-masing mereka mendapatkan satu mud⁶⁴⁰ berupa bahan pokok negara setempat.

Tidak sah enam puluh mud diberikan hanya kepada satu orang miskin dalam satu hari. Tetapi sah memberikan kepada orang miskin yang sama sebanyak enam puluh mud selama enam puluh hari. Jadi setiap harinya satu mud.

Jika seseorang tidak mampu membayar kafarat, hal itu tetap ada dalam tanggungannya, karena kafarat ini adalah disebabkan dari dirinya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata; Seseorang datang kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم dan berkata, "Celaka aku." Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bertanya, "Apa yang telah membuatmu celaka?" Ia menjawab, "Aku telah bersetubuh dengan istriku pada siang hari bulan Ramadhan." Beliau bertanya, "Apakah kamu sanggup memerdekaan seorang budak?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah kamu sanggup berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak."

Lalu, datang seorang lelaki dari kaum Anshar dengan membawa sekeranjang kurma. Nabi berkata, "Pergilah, bawa ini (sekeranjang kurma) dan sedekahkanlah." Ia berkata, "Apakah aku mesti mensedekahkan kepada orang lebih membutuhkan daripada kami, wahai Rasulullah? Demi yang mengutusmu dengan haq, di Madinah ini tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan daripada kami." Beliau berkata, "Pulanglah, dan berikan itu sebagai makanan untuk keluargamu."⁶⁴¹

Jika seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya yang harus mengeluarkan fidyah, dan itu diambilkan dari harta peninggalannya. Dan, jika ia tidak memiliki harta peninggalan, si wali boleh menanggungnya dengan berpuasa atas namanya, atau dengan menggunakan harta pribadinya. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka tetap menjadi tanggungannya. Jika berkehendak, Allah berkenan mengampuninya berkat kasih sayang-

⁶⁴⁰ Mud ialah wadah berbentuk kubus yang ukuran tepinya 29 cm, yang sebanding dengan timbangan seratus biji gandum, atau kira-kira tiga uqiyah, atau enam ratus gram.

⁶⁴¹ Shahih Al-Bukhari, Bab Jika seseorang Memberikan Hibah dan Diterima Oleh Orang Lain Tanpa Mengucapkan, "Aku Terima", (6600), III/160; dan Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Haram Berat Melakukan Hubungan Seks di Siang Hari Bulan Ramadhan Bagi Orang yang Berpuasa (2651), III/138.

Nya. Dan, jika Allah tidak berkehendak mengampuninya, maka kelak tanggungan fidyah ini akan dihisab.

Jika enam puluh orang berpuasa atas namanya dalam satu hari sekaligus, hal itu hukumnya sah.

Kafarat besar berkali-kali

Kafarat hukumnya wajib atas orang yang berbuka melakukan hubungan badan untuk setiap hari dari hari-hari di bulan Ramadhan, kendatipun hubungan badan dilakukan beberapa kali, dan wanita pasangannya berbeda-beda pada hari yang sama. Kafarat tergantung pada hitungan harinya, karena puasa setiap hari adalah ibadah tersendiri.

Gugurnya kafarat besar

Kafarat besar gugur karena kematian, atau karena gila yang terjadi pada siang hari dan yang membatalkan puasanya. Alasannya, karena taklif praktis sudah terputus. Hal itu berlaku jika orang yang bersangkutan tidak melampaui batas pada kematian dan kegilaan.

Tetapi kafarat besar tidak putus karena sakit, atau karena bepergian, atau karena miskin yang terjadi belakangan.

Fidyah (kafarat kecil)

Kafarat kecil, yaitu memberi makan satu mud dari bahan pokok makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk setempat kepada satu orang miskin setiap hari.

Tidak boleh mengeluarkan nilainya.⁶⁴²

Tidak boleh membayar fidyah kecil sebelum bulan Ramadhan, karena ini harus dikeluarkan setelah masuknya malam puasa.

Puasa yang disunnahkan

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ

⁶⁴² Tetapi menurut para ulama fiqh dari kalangan madzhab Hanafi, jumlahnya adalah setengah sha' gandum, atau satu sha' kurma atau anggur. Dan, boleh mengeluarkan nilainya.

وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا.

"Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, niscaya karenanya Allah akan menjauhkan mukanya dari neraka sejauh perjalanan selama tujuh puluh tahun."⁶⁴³

Bagian-bagiannya

1. yang berulang setiap tahun

- a. Puasa pada hari Arafah bagi selain orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, berdasarkan hadits dari Abu Qatadah رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

"Puasa pada hari Arafah aku lakukan semata-mata karena Allah agar Dia menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya."⁶⁴⁴

- b. Puasa sepuluh Dzulhijjah, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

"Tidak ada hari di mana amal salah lebih disukai Allah daripada hari ini." Maksudnya, yaitu sepuluh hari awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk jihad di jalan Allah?" Beliau

⁶⁴³ Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Keutamaan Puasa Pada Jalan Allah Bagi Orang yang Kuat Melakukannya Tanpa Menimbulkan Mudharat dan Terbaikannya Hak, (2767), III/158.

⁶⁴⁴ Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Anjuran Berpuasa Tiga Hari Setiap Bulan, dan Puasa Hari Arafah, Puasa Asyura', dan Puasa Senin Kamis, (2803), III/167.

menjawab, "Termasuk jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali membawa apa pun."⁶⁴⁵

- c. Puasa asyura' dan tasu'a, yakni puasa pada tanggal sepuluh dan sembilan bulan Muharram, berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Puasa pada hari asyura' yang aku lakukan semata-mata demi mencari ridha Allah merupakan penebus dosa satu tahun yang sebelumnya, dan satu tahun yang akan datang."⁶⁴⁶

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْنَ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ .

"Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa pada hari kesembilan (bulan Muharram)." ⁶⁴⁷

Untuk lebih berhati-hati ialah puasa asyura' dan puasa sehari sebelum serta sesudahnya.

- d. Puasa enam hari bulan syawal, berdasarkan hadits riwayat Abu Ayyub Al-Anshari رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامَ الْأَذْهَرِ .

"Barangsiapa puasa Ramadhan kemudian ia menyusulinya dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, itu sama seperti puasa selamanya." ⁶⁴⁸

- c. Puasa di bulan-bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab.

⁶⁴⁵ Sunan Abi Dawud, Bab Puasa Sepuluh Dzulhijjah, (2440), II/301, Sunan At-Tirmidzi Kitab Puasa Bab Beramat Pada Haru Kesepuluh Dzulhijjah, (757), III/130, Sunan Ibni Majah, Bab Puasa Sepuluh Dzulhijjah, (1727), I/550.

⁶⁴⁶ Shahih Muslim, Kitab Puasa Anjuran Puasa Tiga Hari Setiap Bulan, Puasa Hari Arafah, Asyura', dan Hari Senin Karnis, (2803), III/167.

⁶⁴⁷ Shahih Muslim, Kitab Puasa Bab Hari Apa Saja yang Dilakukan Puasa di Tanggal Sepuluh, (2723), III/151. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/552, nomor 1736).

⁶⁴⁸ Shahih Muslim, Kitab Puasa Bab Anjuran Puasa Enam Hari Dari Bulan Syawal Karena Diikutkan Puasa Ramadhan, (2815), III/169.

Demikian pula puasa di bulan Sya'ban.

Yang paling utama ialah puasa di bulan Muharram, lalu bulan-bulan haram lainnya, kemudian bulan Sya'ban.

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رض, ia berkata, Rasulullah ص bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمٍ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ .

*"Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah pada bulan Allah Muharram. Dan, shalat yang paling baik setelah fardhu ialah shalat malam."*⁶⁴⁹

Tetapi ada riwayat dari Nabi ص yang menyatakan bahwa selain bulan ramadhan beliau tidak pernah puasa secara penuh, kecuali di bulan Sya'ban.

Dari Usamah bin Zaid رض, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda berpuasa satu bulan di antara bulan-bulan sebagaimana Anda berpuasa pada bulan sya'ban." Beliau bersabda, *"Itu adalah bulan di mana manusia larai darinya, yakni bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadhan. Ini adalah bulan di mana amal-amal dilaporkan kepada Tuhan seru mesta alam, dan aku ingin amalku dilaporkan ketika aku sedang berpuasa."*⁶⁵⁰

2. Puasa yang berlaku setiap bulan, yakni hari-hari putih. Dari Abu Dzar رض, ia berkata, Rasulullah ص bersabda,

يَا أَبَا ذَرٍ ، إِذَا صُنْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَصُنْمُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

"Wahai Abu Dzar, jika kamu ingin berpuasa tiga hari setiap bulan,

⁶⁴⁹ Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Keutamaan Puasa Muharram, (2812), III/169.

⁶⁵⁰ Sunan An-Nasa'i, Bab Puasa Nabi ص (2357), IV/201.

berpuasalah pada hari ketiga belas, keempat belas, dan kelima belas.”⁶⁵¹ dan juga pada hari-hari hitam.⁶⁵²

3. Puasa yang berulang setiap pekan

a. Puasa pada hari Senin dan Kamis. Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, “Nabi ﷺ sangat rajin puasa hari Senin dan Kamis.”⁶⁵³

Dari Abu Hurairah ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

**تُعَرِّضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَأَحِبُّ أَنْ يُعَرِّضَ
عَمَلِي وَأَنَا صَابِرٌ.**

“Amal-amal dilaporkan pada hari senin dan kamis. Dan, aku ingin amalku dilaporkan ketika aku tengah berpuasa.”⁶⁵⁴

b. Puasa pada hari di mana seseorang tidak memiliki makanan yang bisa dimakan, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ yang telah dikemukakan sebelumnya, “Maka sesungguhnya aku berpuasa.”⁶⁵⁵

4. Puasa yang paling utama ialah sehari puasa dan sehari tidak puasa, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Abdullah bin Amr ؓ,

**صُمُّ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاؤَدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ
أَعَدُّ الصِّيَامِ.**

“Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Dawud ؓ, dan itu adalah puasa yang terbaik.”⁶⁵⁶

Bagi orang yang puasa sunnah boleh berbuka membatalkan puasanya, dan dianjurkan mengqadha`nya. Tetapi sebaiknya ia menyempurnakan puasanya, dan tidak berbuka membatalkannya, berdasarkan firman

⁶⁵¹ Sunan At-Tirmidzi, Kitab Puasa, Bab Menerangkan Tentang Puasa Tiga Hari Setiap Bulan, (761), III/134; Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Bulan Apa yang Ada Puasanya Tiga Hari, (8707), IV/294.

⁶⁵² Yakni hari kedua puluh depalan, kedua puluh sembilan, dan ketiga puluh setiap bulan qamariyah.

⁶⁵³ Sunan At-Tirmidzi, Kitab Puasa Bab Puasa Hari Senin dan Kamis, (745), III/121.

⁶⁵⁴ Ibid., [747], III/122.

⁶⁵⁵ Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Boleh Puasa Sunnah dengan Niat Pada Siang Hari Sebelum Waktu Zawal, dan Boleh Orang yang Berpuasa Sunnah Berbuka Membatalkan Puasanya Tanpa Ada Udzur, (2771), III/158.

⁶⁵⁶ Shahih Muslim, Bab Larangan Dari Puasa Selamanya, (2786), III/162.

Allah ﷺ,

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
٣٣

“Dan janganlah kamu membatalkan (pahala) amal-amalmu.”
(Muhammad : 33)

Puasa yang makruh

1. Makruh hukumnya berpuasa hanya pada hari Jumat saja. Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

*“Janganlah salah seorang kalian puasa pada hari Jumat, kecuali ia juga puasa sehari sebelum atau sesudahnya.”*⁶⁵⁷

2. Demikian pula berpuasa hanya pada hari Sabtu, atau hari Ahad saja, berdasarkan hadits Abdullah bin Busr, dari saudara perempuannya ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .

*“Janganlah kalian berpuasa pada hari sabtu, kecuali terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap kalian.”*⁶⁵⁸

3. Makruh hukumnya berpuasa tathawwu' dengan berpuasa sehari, padahal ia masih memiliki tanggungan mengqadha' puasa fardhu.
4. Makruh hukumnya puasanya orang-orang yang sakit, musafir, perempuan yang sedang hamil, perempuan yang tengah menyusui, dan seorang kakek yang sudah lanjut usia, baik pada bulan Ramadhan atau pada bulan-bulan lainnya jika mereka khawatir akan mengalami kepayahan yang sangat berat.
5. Makruh hukumnya berpuasa pada hari syak (hari yang diragukan),⁶⁵⁹ berdasarkan ucapan Ammar bin Yasir ؓ, “Barangsiapa yang berpuasa

⁶⁵⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Puasa Berpuasa Pada Hari Jumat, [1985], III/42.

⁶⁵⁸ Sunan At-Tirmidzi, Kitab Puasa, Bab Berpuasa Pada Hari Sabtu, [744]; III/120, dan Sunan Ibni Majah, Bab Menerangkan Tentang Berpuasa Pada Hari Sabtu, [1726], I/550.

⁶⁵⁹ Kata Al-Isnawi, “Pendapat yang terkenal, yang telah ditetapkan oleh banyak ulama, dan yang dijadikan pegangan dalam madzhab Syafi'i ialah, bahwa hal itu hukumnya haram, sebagaimana yang disebutkan dalam Ar-Raudhah, Al-Minhaj, dan Al-Majmu'.” Begitu pula keadaanya dengan puasa pada paruh terakhir bulan Sya'ban.

pada hari yang diragukan berarti ia benar-benar berbuat durbaka kepada Abul Qasim ﷺ.”⁶⁶⁰

Tetapi kalau hari itu kebetulan bertepatan dengan kebiasaan melakukan puasa sunnah, atau bertepatan dengan waktu seseorang harus membayar puasa nadzar, atau mengqadha’ puasa, atau membayar kafarat, maka tidak makruh untuknya.

6. Juga makruh hukumnya berpuasa pada paruh akhir bulan Sya’ban, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِّنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا .

“Jika tinggal separuh dari bulan Sya’ban, maka janganlah kalian puasa.”⁶⁶¹

Kecuali karena ada wirid, atau nadzar, atau karena mengqadha’, atau karena membayar kafarat, maka hukumnya tidak makruh sama sekali.

Demikian pula dengan orang puasa setelah paruh terakhir bulan Sya’ban tersambung dengan puasa yang ia lakukan sebelumnya, walaupun satu hari. Contohnya seperti ia berpuasa pada pertengahan bulan Sya’ban, dan ia masih terus berpuasa pada hari sesudahnya, maka ia boleh melanjutkan puasa.

Tetapi jika hal itu sambung dengan puasa sebelumnya, kemudian ia tidak berpuasa, maka makruh hukumnya ia berpuasa lagi tanpa ada sebab.

Puasa yang diharamkan

Yakni puasa pada hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه ، ia berkata, “Nabi ﷺ melarang berpuasa pada hari raya fitri dan hari raya kurban.”⁶⁶²

Puasa pada hari-hari tasyriq,⁶⁶³ yakni hari kedua, hari ketiga, dan

⁶⁶⁰ Shahih Al-Bukhari, Bab Sabda Nabi ﷺ, “Jika Kalian Melihat Hilal, Maka Berpuasalah, dan Jika Kalian Melihat Hilal Maka Berbukalah,” secara mu’allaq III/27; dan Shahih Muslim, Bab Larangan Keluar Dari Masjid Ketika Muadzin Mengumandangkan Adzan, (1521), II/124.

⁶⁶¹ yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (738). Katanya, hadits ini hasan shahih, III/115.

⁶⁶² Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Puasa Hari Raya Fitri, (1991), III/42, dan seterusnya.

⁶⁶³ Disebut seperti itu, karena para jamaah haji pada hari itu sama menjemur dendeng daging binatang kurban. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari tertentu yang disebutkan oleh Allah ﷺ.

hari keempat dari hari-hari raya kurban, berdasarkan hadits Nabisyah Al-Hudzaili رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda :

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَذِكْرُ اللَّهِ.

*"Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah."*⁶⁶⁴

Jika seseorang berpuasa, maka puasanya tidak sah.

Yang dianjurkan dalam puasa

1. Menyegerakan berbuka jika benar-benar matahari sudah terbenam, berdasarkan hadits Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا أَفْطَرَ.

*"Manusia selalu dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka."*⁶⁶⁵

2. Berbuka sebaiknya dilakukan dengan beberapa butir ruthab (kurma basah yang belum matang), atau beberapa butir kurma, atau air.

Sudah mendapatkan kesunnahan berbuka dengan satu atau dua butir ruthab saja. yang ideal ialah tiga butir, berdasarkan hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم biasa berbuka dengan beberapa butir ruthab sebelum beliau shalat (maghrib). Jika tidak ada beberapa butir ruthab, maka dengan beberapa butir kurma. Dan, jika tidak ada beberapa butir kurma, maka beliau meminum beberapa teguk air."⁶⁶⁶

3. Setelah berbuka membaca doa,

⁶⁶⁴ Sunan Abi Dawud, Bab Tentang Menyimpan Daging Binatang Kurban, (2815), III/58; Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra Bab Orang yang Mengatakan Bahwa Pada Hari Idul Adha, Mulai Dari Setelah Shalat Zuhur Hingga Sesudah Shalat Shubuh Hari Terakhir Dari Hari-Hari Tasyriq, (6488), 312. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad 9V/75, nomor 20741; Muslim (II/800, nomor 1141); An-Nasa'i dalam Al-Kubra (II/463, nomor 4182); dan Ad-Dailami (I/415, nomor 1677).

⁶⁶⁵ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Mensegerakan Berbuka, (1957), III/36, dan Shahih Muslim, Bab Keutamaan Sahur yang Sangat Ditekankan dan Dianjurkan Untuk Ditangguhkan, Serta Menyegerakan Berbuka, (2608). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/288, nomor 634), Ahmad (V/331, nomor 22856); Ad-Darimi II/12, nomor 1699), At-Tirmidzi (III/82, nomor 699), katanya, hadits ini hasan shahih; Ibnu Hibban (VIII/273, nomor 3502); Asy-Syaf'i (I/104); Abu Ya'la (XIII/501, nomor 7511); Abdurrazaq (IV/226, nomor 7592); dan Ath-Thabarani (VI/139, nomor 5768).

⁶⁶⁶ Sunan At-Tirmidzi, Kitab Puasa, Bab yang Dianjurkan dalam Berbuka, (696), III/79; dan Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab yang Digunakan Untuk Berbuka, (8389), IV/239.

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ
، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، ذَهَبَ الظَّمَاءُ، وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي
فَصُمْتُ، وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ، اللَّهُمَّ وَفَقَنَا لِلنِّصَامِ وَبَلَغْنَا فِيهِ
الْقِيَامُ، وَأَعِنَا عَلَيْهِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

“Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa, dan atas rezekimu aku berbuka.⁶⁶⁷
Kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri, dan kepada-
Mu aku bertawakal.⁶⁶⁸ Hilanglah dahaga, basahlah kerongkongan,
dan tetaplah pahala jika Allah menghendaki.⁶⁶⁹ Wahai Tuhan yang
luas pengampunan-Nya, ampunilah aku.⁶⁷⁰ Segala puji bagi Allah yang
telah menolongku sehingga aku sanggup berpuasa, dan memberiku rezeki
sehingga aku bisa berbuka,⁶⁷¹ Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami
untuk menjalankan puasa, antarkan kami di dalamnya untuk shalat
malam, bantulah kami untuk bisa menunaikannya ketika orang-orang
sedang tidur, dan masukkanlah kami ke surga dengan selamat.”⁶⁷²

Hal itu karena doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah ﷺ
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-
Ash رض, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya bagi orang
yang berpuasa ketika hendak berbuka ada doa yang tidak ditolak.”⁶⁷³

⁶⁶⁷ Sunan Abi Dawud, Kitab Puasa, Bab Doa Berbuka, (2359), II/276, Sunan An-Nasa'i, Bab yang Dibaca
Ketika Akan Berbuka, (3329), II/255, dan Sunan Al-Boishaqi Al-Kubra, Bab yang Dibaca Saat Hendak
Berbuka, (8391), IV/239.

⁶⁶⁸ Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam Al-Afrad, (699), II/36.

⁶⁶⁹ Sunan Abi Dawud, Kitab Puasa, Bab Doa Berbuka, (2359), II/276, Sunan An-Nasa'i, Bab yang Dibaca
Ketika Akan Berbuka, (3329), II/255; dan Sunan Al-Boishaqi Al-Kubra, Bab yang Dibaca Saat Hendak
Berbuka, (8391), IV/239.

⁶⁷⁰ Diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam Syu'ab Al-Iman/Al-Baihaqi, Bab yang Dibuat Berbuka Oleh Orang
yang Berpuasa, (3620), V/407.

⁶⁷¹ Syu'ab Al-Iman/Al-Baihaqi, Bab yang Dibuat Berbuka Oleh Orang yang Berpuasa, (3619), V/406.

⁶⁷² Kumpulan Doa-doa tersebut dapat dilihat di catatan pinggir kitab Al-Jumal 'Ala Syarh Al-Minhaj
Futuhat Al-Wahab bi Taudih Syarh Minhaj Ath-Thullob/Sulaiman bin Umar bin Manshur Al-Ajli Al-
Azhari, atau yang dikenal dengan Al-Jurnal [wafat 1204 H, Dar Al-Fikr, I/945, dan catatan pinggir Al-
Bajuri, (I/436)].

⁶⁷³ Sunan Ibni Majah, Kitab Puasa Bab Tentang Orang Berpuasa yang Doanya Tidak Ditolak, (1825), V/375.

4. Sahur. Berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً .

“Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah.”⁶⁷⁴

Dan juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَسْتَعِينُوكُمْ بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيلِ .

“Minta tolonglah kamu dengan makan sahur untuk puasa di siang hari, dan dengan tidur siang untuk menjalankan shalat malam.”⁶⁷⁵

Sudah bisa disebut sebagai sahur meskipun makan dan minum hanya sedikit saja. Waktunya dimulai dari pertengahan malam. Makan sebelum itu tidak dianggap sebagai makan sahur, sehingga tidak mendapatkan kesunnahan darinya.

Dianjurkan menangguhkan makan sahur dan mendekatkannya dengan waktu fajar yang sekiranya masih ada tenggang waktu yang cukup untuk membaca lima puluh ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit ﷺ, ia berkata, "Kami biasa makan sahur bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau beranjak untuk menuaih shalat. Aku bertanya, "Berapa lama jeda antara adzan dan makan sahur?" Beliau bersabda, "Kira-kira membaca lima puluh ayat."⁶⁷⁶

Ini dengan catatan sepanjang tidak ada keragu-raguan, berdasarkan ucapan Hassan bin Abi Sinan ؓ, "Aku tidak melihat sesuatu

⁶⁷⁴ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Berkah Sahur yang Tidak Wajib, (1923), III/29, dan Shahih Muslim, Bab Keutamaan Sahur yang Sangat Dianjurkan, dan Juga Dianjurkan Untuk Menangguhkannya, Serta Menyegarkan Berbuka, (2603), III/13. Hadits Anas yang diriwayatkan Ath-Thayalisi (halaman 268, nomor 2006); Ahmad (III/215, nomor 13268); At-Tirmidzi (III/88, nomor 708), katanya, hadits ini hasan shahih; An-Nasa'i dalam Al-Kubra (I/75, nomor 2456); Ibnu Majah (I/540, nomor 1692); Ad-Darimi (II/11, nomor 1696), dan Ibnu Khuzaimah (III/213, nomor 1937). Hadits Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan An-Nasa'i dalam Al-Kubra (II/75, nomor 2454), dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah (IX/34). Hadits Abu Hurairah diriwayatkan An-Nasa'i dalam Al-Kubra (II/76, nomor 2457). Hadits Abu Said Al-Khudri diriwayatkan Ahmad 9III/32, nomor 11299). Dan, hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Khatib (XIII/465).

⁶⁷⁵ Sunan Ibni Majah, Kitab Puasa, Bab Menerangkan Tentang Sahur, (1693), I/540.

⁶⁷⁶ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Berapa Jeda Antara Sahur dan Shalat Subuh, (1921), III/29.

yang lebih disepulekan daripada wara”⁶⁷⁷ Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang membuatmu tidak ragu.”⁶⁷⁸

Barangsiapa yang setelah sahur lalu ragu-ragu tentang apakah masih tersisa waktu malam, maka puasanya sah, karena pada dasarnya waktu malam masih ada.

5. Dianjurkan seseorang mandi dari hadats besar di malam hari, supaya ia dalam keadaan suci ketika memulai puasanya.
6. Dianjurkan memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Qur'an.⁶⁷⁹
7. Memperhatikan keluarga dan berbuat baik kepada kaum kerabat serta tetangga.
8. Memperbanyak sedekah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, “Nabi ﷺ adalah manusia yang paling dermawan dalam hal kebajikan. Beliau semakin dermawan di bulan Ramadhan.”⁶⁸⁰

Secara umum, seseorang yang sedang puasa dianjurkan memperbanyak melakukan amal-amal kebajikan, karena pahala amal di bulan suci Ramadhan ini dilipatgandakan.

9. Seseorang dianjurkan mengundang orang-orang yang berpuasa untuk diajak berbuka bersama, meskipun mereka bukan orang-orang fakir, dan ia makan bersama mereka, meskipun ia sendiri sedang tidak berpuasa. Sebab, orang yang berpuasa itu diampuni dosanya. Barangkali Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berkenan mengampuninya karena ia berkumpul dengan teman-teman duduk

⁶⁷⁷ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jual Beli, Bab Penjelasan Hal-hal yang Samar, secara mu'alraq, III/53.

⁶⁷⁸ *Sunan At-Tirmidzi*. Katanya, hadits ini hasan shahih, *Sunan Al-Balhogi Al-Kubra*, Bab Makruh Makruh Akad Jual Beli Dengan Harta yang Sebagian Besar Riba Atau Harga yang Diharamkan, (11134), V/335. Hadits Anas diriwayatkan Ahmad (III/153, nomor 12572). Kata Al-Haitsami, (X/152), di dalam sanad hadits ini terdapat Abu Abdillah Al-Asadi yang tidak saya kenal. Tetapi perawi-perawi lainnya adalah para perawi hadits shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi (I/102, biografi nomor 48 Ahmad bin Harun bin Musa bin Harun); dan Adh-Dhiya' (VII/293, nomor 2748). Hadits Al-Hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i (VIII/327, nomor 5711). Hadits Ibnu Umar diriwayatkan Al-Khathibi (VI/385). Hadits Wabisah bin Ma'bad diriwayatkan Ath-Thabarani (XXII/147, nomor 399). Hadits Wa'ilah diriwayatkan Ath-Thabarani sebagaimana dalam *Majma' Az-Zawa'id* (X/294). Kata Al-Haitsami, dalam sanadnya terdapat Ismail bin Abdillah Al-Kindi, seorang perawi yang dha'if. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Dailami (II/218, nomor 3061).

⁶⁷⁹ yang dimaksud mengkaji ialah seseorang membaca Al-Qur'an di hadapan seseorang yang lain dengan bergiliran. Inilah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dengan malaikat Jibril ﷺ.

⁶⁸⁰ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Puasa, Bab Nabi ﷺ Semakin Dermawan Pada Bulan Ramadhan, (1902), III/26.

yang lebih disepulekan daripada wara”⁶⁷⁷ Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang membuatmu tidak ragu.”⁶⁷⁸

Barangsiapa yang setelah sahur lalu ragu-ragu tentang apakah masih tersisa waktu malam, maka puasanya sah, karena pada dasarnya waktu malam masih ada.

5. Dianjurkan seseorang mandi dari hadats besar di malam hari, supaya ia dalam keadaan suci ketika memulai puasanya.
6. Dianjurkan memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Qur'an.⁶⁷⁹
7. Memperhatikan keluarga dan berbuat baik kepada kaum kerabat serta tetangga.
8. Memperbanyak sedekah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, “Nabi ﷺ adalah manusia yang paling dermawan dalam hal kebajikan. Beliau semakin dermawan di bulan Ramadhan.”⁶⁸⁰

Secara umum, seseorang yang sedang puasa dianjurkan memperbanyak melakukan amal-amal kebajikan, karena pahala amal di bulan suci Ramadhan ini dilipatgandakan.

9. Seseorang dianjurkan mengundang orang-orang yang berpuasa untuk diajak berbuka bersama, meskipun mereka bukan orang-orang fakir, dan ia makan bersama mereka, meskipun ia sendiri sedang tidak berpuasa. Sebab, orang yang berpuasa itu diampuni dosanya. Barangkali Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berkenan mengampuninya karena ia berkumpul dengan teman-teman duduk

⁶⁷⁷ Shahih Al-Bukhari, Kitab Jual Beli, Bab Penjelasan Hal-hal yang Samar, secara mu'alraq, III/53.

⁶⁷⁸ Sunan At-Tirmidzi. Katanya, hadits ini hasan shahih, Sunan Al-Balhogi Al-Kubra, Bab Makruh Makruh Akad Jual Beli Dengan Harta yang Sebagian Besar Riba Atau Harga yang Diharamkan, (11134), V/335. Hadits Anas diriwayatkan Ahmad (III/153, nomor 12572). Kata Al-Haitsami, (X/152), di dalam sanad hadits ini terdapat Abu Abdillah Al-Asadi yang tidak saya kenal. Tetapi perawi-perawi lainnya adalah para perawi hadits shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi (I/102, biografi nomor 48 Ahmad bin Harun bin Musa bin Harun); dan Adh-Dhiya' (VII/293, nomor 2748). Hadits Al-Hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i (VIII/327, nomor 5711). Hadits Ibnu Umar diriwayatkan Al-Khathibi (VI/385). Hadits Wabisah bin Ma'bad diriwayatkan Ath-Thabarani (XXII/147, nomor 399). Hadits Wa'ilah diriwayatkan Ath-Thabarani sebagaimana dalam Majma' Az-Zawa'id (X/294). Kata Al-Haitsami, dalam sanadnya terdapat Ismail bin Abdillah Al-Kindi, seorang perawi yang dha'if. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Dailami (II/218, nomor 3061).

⁶⁷⁹ yang dimaksud mengkaji ialah seseorang membaca Al-Qur'an di hadapan seseorang yang lain dengan bergiliran. Inilah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dengan malaikat Jibril ﷺ.

⁶⁸⁰ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Nabi ﷺ Semakin Dermawan Pada Bulan Ramadhan, (1902), III/26.

seperti itu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani رض, ia berkata, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ bersabda,

مَنْ فَطَرَ صَابِيًّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّابِيْمِ شَيْئًا.

*"Barangsiapa memberi makanan berbuka kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut."*⁶⁸¹

Jika tidak sanggup menyediakan santap malam, ia bisa berbuka walaupun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air, atau susu.

10. Dianjurkan i'tikaf pada bulan Ramadhan, terutama pada sepuluh hari yang terakhir, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah رض, ia berkata, "Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ bersungguh-sungguh dalam beribadah pada sepuluh hari yang terakhir, melebihi yang beliau lakukan pada bulan-bulan yang lainnya."⁶⁸²

Pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan ini terdapat lailatul qadar atau malam kemuliaan. Ini adalah kekhususan yang hanya diberikan kepada umat sekarang, dan hal itu akan tetap ada hingga hari kiamat nanti. Allah عز وجل berfirman, "*Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.*" (**Ad-dukhān: 4**)

Dianjurkan untuk mencari lailatul qadar, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رض, dari Nabi صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ beliau bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا
تَأَخَّرَ.

"Barangsiapa qiyamullail pada bulan Ramadhan karena iman dan mencari ridha-Nya, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang

⁶⁸¹ Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/114, nomor 17074); Ad-Darimi (II/14, nomor 1702); At-Tirmidzi (III/171, nomor 807), katanya, hadits ini hasan shahih; Ibnu Majah (I/555, nomor 17416); Ibnu Hibban (VIII/216); dan Al-Baihaqi dalam *Sy'ab Al-Iman* (III/480, nomor 4121).

⁶⁸² *Shahih Muslim*, Bab Bersungguh-sungguh Beribadah Pada Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan, (2845), III/176.

akan datang.”⁶⁸³

Lailatul qadar sangat diharapkan terjadi pada malam-malam ganjil dari sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan, terutama malam kedua puluh satu, dan malam dua puluh tiga.

Jika bertepatan dengan lailatul qadar, maka doa yang dibaca adalah seperti yang diriwayatkan Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya; Bacalah,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي .

“Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai ampunan, maka tolong maafkanlah aku.”⁶⁸⁴

Hal-hal yang makruh bagi orang puasa

1. Berkata keji. Sepatutnya bagi seorang yang sedang berpuasa untuk menjaga lisannya dari berdusta, mempergunjing, mengadu domba, dan lain sebagainya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدْعُ طَعَامَةً وَشَرَابَةً .

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli meski dia meninggalkan makan dan minumannya.”⁶⁸⁵

Dan juga berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ؓ, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَةً أَحَدٌ أَوْ قَاتِلُهُ ، فَلَيَقُولُ : إِنِّي صَائِمٌ .

⁶⁸³ Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Tarwih, Bab Orang yang Berpuasa Ramadhan Karena Iman dan Mencari Pahala, (1901), III/26. Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad (II/347, nomor 8559); Abu Dawud (II/49, nomor 1372); At-Tirmidzi (III/67, nomor 683), katanya, hadits ini gharib; An-Nasa'i (VIII/118, nomor 5027); Ibnu Hibban (VIII/437, nomor 3682); Muslim (I/523, nomor 760); dan Al-Baihaqi (IV/306, nomor 8306). Dan, hadits Aisyah yang diriwayatkan An-Nasa'i (IV/155, nomor 2193).

⁶⁸⁴ Sunan An-Nasa'i, Bab Ampunan, (7712), IV/407; dan Sunan Ibni Majah, Bab Doa Memohon Ampunan, (3850), II/1265. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (V/534, nomor 3513), katanya, hadits ini hasan shahih; Al-Hakim (I/712, nomor 1942), Ahmad (VI/171, nomor 25423); dan Al-Qadhal (II/336, nomor 1476).

⁶⁸⁵ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan praktiknya, maka Allah tidak mempedulikan ia meninggalkan makan dan minumannya, (1903), III/26.

*"Jika pada hari salah seorang kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika seseorang mencaciya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia mengatakan; Sesungguhnya aku sedang berpuasa."*⁶⁸⁶

2. Memandang sesuatu yang halal untuk dinikmati, seperti bunga mawar, bunga bakung, bunga kemangi, dan lain sebagainya. Begitu pula mencium berbagai jenis wewangian untuk mengatasi jahatnya nafsu yang ada dalam batin, dan menguatkan rasa takwa. Sebab, pada semua itu terdapat berlebihan yang tidak sesuai dengan hikmah puasa.
3. Berbekam, karena hal itu dapat membuat fisik lemas. Bahkan terkadang bisa mendorong untuk berbuka membatalkannya.⁶⁸⁷
4. Mencicipi masakan, kecuali karena terpaksa.⁶⁸⁸ Alasannya, hal itu dikhawatirkan bisa masuk ke dalam tenggorokan.
5. Mengunyah yang tidak ada rasanya sama sekali.⁶⁸⁹ Tetapi kalau termasuk yang hancur lalu menelan sesuatu dari bagian-bagiannya, ini dilarang dan membatalkan puasa.
6. Mencium istri, sekalipun tidak sampai membangkitkan nafsu. Jika sampai membangkitkan nafsu, hukumnya haram.
Ukuran menggerakkan nafsu atau tidak, ialah keluarnya sperma. Dasarnya ialah hadits yang diriwayatkan Aisyah ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ biasa mencium dan bersentuhan ketika sedang berpuasa. Dan, beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian."⁶⁹⁰
Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang bersentuhan kulit bagi orang yang tengah berpuasa, dan beliau memberinya keringanan. Lalu datang lagi orang lain kepada beliau dan menanyakan hal yang sama, namun beliau melarangnya. Orang yang diberi keringanan adalah seorang kakek, dan

⁶⁸⁶ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Puasa, Bab Apakah Ia Mengatakan, "Sesungguhnya Aku Sedang Berpuasa" Jika Ia Dicaci Maki, (1904), III/26, *Shahih Muslim*, Bab Keutamaan Puasa, (2762), III/157.

⁶⁸⁷ Disamakan dengan hal itu ialah menggunakan injeksi darah dari tubuh untuk penelitian medis jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

⁶⁸⁸ Seperti seorang istri yang takut suaminya marah jika sampai masakannya tidak sedap.

⁶⁸⁹ Adapun yang ada rasanya maka membatalkan puasa.

⁶⁹⁰ *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Puasa, Bab Bersentuhan Kulit Bagi Orang yang Sedang Berpuasa, (1927), III/30.

orang yang dilarang oleh beliau adalah scorang pemuda.”⁶⁹¹

7. Bersiwak setelah matahari condong ke barat, berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخْلُوفٌ فِيمَا صَابَمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kasturi.”⁶⁹²

Demikian pula berkumur di luar wudhu setelah posisi matahari sudah condong ke arah barat, karena hal ini disamakan dengan bersiwak.

8. Menunda berbuka bagi orang yang sengaja melakukannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَرَأُ النَّاسُ بَخِيرًا مَا عَجَلُوا فِي قُطْرِ .

“Manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”⁶⁹³

9. Mandi yang tidak perlu,⁶⁹⁴ jika ia memperkirakan hal itu bisa membuatnya sakit. Jika tidak, maka tidak makruh.
10. Haram puasa wishal,⁶⁹⁵ karena ini adalah kekhususan bagi Nabi ﷺ saja, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

⁶⁹¹ Sunan Abi Dawud, Kitab Puasa, Bab Makruh Hukumnya Mencium Bagi Anak Muda, (2389), II/285, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Makruh Mencium Bagi Orang yang Tergerak Nafsunya, (8339), IV/231.

⁶⁹² Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Keutamaan Puasa, (1894), III/24. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/10, nomor 682), Ahmad (II/257), nomor 7484).

⁶⁹³ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Menyegerakan Berbuka, (1957), III/36; dan Shahih Muslim, Kitab Puasa, Bab Keutamaan Sahur yang Sangat Dianjurkan, Dianjurkan Menanggungkannya, dan Menyegerakan Berbuka, (2608), III/131. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (I/288, nomor 634), Ahmad (V/331, nomor 22856), Ad-Darimi (II/12, nomor 1699); At-Tirmidzi (III/82, nomor 699), katanya, hadits ini hasan shahih; Ibnu Hibban (VII/273, nomor 3502); Asy-Syafi'i (I/104); Abu Ya'la (XIII/501, nomor 7511); Abdurrazaq (IV/226, nomor 7592); dan Ath-Thabarani (VI/139, nomor 5768).

⁶⁹⁴ Maksudnya, yaitu mandi wajib atau sunnah.

⁶⁹⁵ Puasa wishal, yaitu puasa menyambung ke hari berikutnya, di mana hari ini tidak berbuka lalu menyambung ke hari besoknya, tanpa buka dan tanpa sahur. (Edt.)


إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ - مَرَّتَيْنِ ، قَيْلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ - قَالَ : إِنِّي أَبِيتُ
يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ .

"Janganlah kalian puasa wishal," Nabi mengatakan dua kali. Ada yang bertanya, "Tetapi engkau sendiri puasa wishal?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku bermalam dengan diberi makan dan minum oleh Tuhanmu. Maka, lakukanlah amal menurut kemampuan kalian."⁶⁹⁶

Jika seseorang puasa wishal, puasanya sah, tetapi ia berdosa.



⁶⁹⁶ Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Bagi Orang yang Sering Melakukan Puasa Wishal, (1966), III/38; Shahih Muslim, Bab Larangan Menyambung Puasa, (2622), III/133.



I'TIKAF

I'TIKAF

Definisi I'tikaf

Menurut pengertian bahasa: I'tikaf adalah berdiam diri, menahan, menekuni, dan menjalani sesuatu, baik berupa kebaikan atau dosa. Allah ﷺ berfirman,

مَا هَذِهِ الْتَّمَاثِيلُ أَلَّا تَأْنِمُ لَهَا عَنِكُفُونَ ﴿٥٢﴾

“Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?”
(Al-Anbiya` : 52)

Adapun definisi I'tikaf menurut syariat, yaitu berdiam dirinya seseorang secara khusus di suatu masjid dengan tata cara tertentu.

Dalilnya:

Firman Allah ﷺ,

وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنِكُفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴿١٨٧﴾

“Dan janganlah kamu menggauli mereka ketika kamu sedang i'tikaf dalam masjid.” (Al-Baqarah: 187)

Dan hadits yang diriwayatkan Aisyah ؓ, ia berkata, “Adalah Rasulullah ﷺ biasa i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.”⁶⁹⁷

Serta ijma' kaum muslimin.

Hukumnya

1. Sunnah muakkadah untuk setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pada waktu kapan saja malam atau siang hari, di bulan Ramadhan atau bulan lainnya. I'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari

⁶⁹⁷ Shahih Al-Bukhari, Bab I'tikaf Pada Sepuluh Hari Terakhir, dan I'tikaf di Semua Masjid, (2025), III/47; dan Shahih Muslim, Kitab I'tikaf, Bab I'tikaf Pada Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan, (2838), III/174. Hadits ini juga diriwayatkan Ath-Thayalisi (halaman 75, nomor 553); Ahmad (V/141, nomor 2131); Abu Dawud (II/331, nomor 2463); An-Nasa'i dalam Al-Kubra (II/270, nomor 3389); Ibnu Majah (I/562, nomor 1770); Ibnu Khuzaimah (III/346, nomor 2225); Ibnu Hibban (VIII/422, nomor 3663); Al-Hakim (I/605, nomor 1602); dan Adh-Dhiya' (IV/45, nomor 1271).

bulan Ramadhan lebih utama daripada di bulan lainnya demi mencari lailatul qadar.

2. Wajib dalam nadzar.

Rukun-rukunnya

1. Niat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ .

*"Sesungguhnya amal itu dengan niat."*⁶⁹⁸

Dikarenakan i'tikaf adalah ibadah murni, maka tidak sah hukumnya tanpa niat. Sama seperti puasa dan shalat.

Tempatnya niat: di hati, dan tidak disyaratkan harus diucapkan dengan lisan.

Wajib niat fardhu dalam i'tikaf karena nadzar. Orang yang mau itikaf hendaknya membaca, "Aku berniat i'tikaf fardhu," atau "Aku berniat fardhu i'tikaf." dan juga cukup mengucapkan, "Aku berniat i'tikaf yang dinadzari."

Adapun dalam i'tikaf sunnah, seseorang cukup mengucapkan, "Aku berniat i'tikaf", atau "Aku berniat i'tikaf sunnah."

2. Berdiam diri di masjid secara hakekat atau secara hukum⁶⁹⁹ dengan durasi kira-kira di atas durasi thumakninh shalat. I'tikaf sah dilakukan walaupun hanya selama beberapa menit saja.
3. I'tikaf harus dilakukan di masjid, baik laki-laki atau perempuan. Tidak sah i'tikaf di selain masjid.

Ada sebagian ulama fikih yang berijtihad. Mereka mengatakan bahwa sah hukumnya seorang perempuan i'tikaf di rumahnya jika di dalamnya disediakan tempat untuk shalatnya, dan ia mengatakan, "Ini adalah masjidku, dan aku niat i'tikaf di sini."

I'tikaf di masjid jami'⁷⁰⁰ lebih utama daripada di masjid biasa.

⁶⁹⁸ *Shahih Al-Bukhari*, Bab Niat dalam Iman, (6689), XVI/571; dan *Shahih Muslim*, Kitab Kepemimpinan, Bab Sabda Nabi ﷺ, "Sesungguhnya Amal Tergantung Pada Niat", (5036), VI/48.

⁶⁹⁹ Hal itu mencakup pularig pergi di semua arah masjid. Tetapi kalau hanya lewat dengan masuk melalui satu pintu dan keluar melalui pintu yang lain, maka i'tikaf tidak dianggap berhasil.

⁷⁰⁰ Masjid jami' ialah masjid yang digunakan untuk pelaksanaan shalat Jumat.

Tetapi hal itu diwajibkan atas orang yang bernadzar akan melakukan i'tikaf dalam jangka waktu berturut-turut yang mencakup hari Jumat. Sementara ia termasuk orang yang wajib melaksanakan shalat Jumat. Jika ketika bernadzar dia tidak menyatakan akan keluar dari i'tikaf untuk melaksanakan shalat Jumat, maka dia wajib i'tikaf di masjid jami', bukan di masjid lain, supaya ia dapat melaksanakan kewajiban shalat Jumat.

Jika dia keluar untuk shalat Jumat, maka i'tikafnya batal, dan ia wajib mengulangi i'tikaf.

Orang yang dalam nadzarnya menyebut dengan tegas akan melakukan i'tikaf di masjid tertentu, ia tidak harus melaksanakannya di masjid tersebut. Ia bisa melaksanakan i'tikaf di masjid lainnya, kecuali tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsha. Jika ia menyatakan salah satunya, maka hal itu menjadi wajib. Salah satu di antara ketiga masjid tersebut berkedudukan sama. Urut-urutannya adalah dalam masalah keutamaan.

Adapun syarat i'tikaf ada tiga:

1. Islam.
2. Berakal atau sudah mumayyiz, dan tidak disyaratkan harus sudah baligh. Jadi sah hukumnya i'tikaf seorang anak, bukan i'tikafnya orang yang gila, karena ia bukan orang yang layak melakukan ibadah.
3. Suci dari hadats besar, seperti haid, atau nifas, atau junub. Sebab, jika seorang yang haid atau nifas atau junub berdiam diri di dalam masjid, itu adalah perbuatan maksiat.

Jika di tengah-tengah i'tikaf seseorang mengalami haid, atau nifas, atau junub, ia wajib keluar dari masjid saat itu juga.

Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

1. Melakukan hubungan seks dengan sadar, ingat sedang melakukan i'tikaf, dan mengetahui hal itu haram. Berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"Dan janganlah kamu menggauli mereka ketika kamu sedang ber'i'tikaf dalam masjid." (Al-Baqarah: 187)

2. Bersentuhan kulit yang membangkitkan rangsangan nafsu. Jika tidak disertai dengan rangsangan nafsu, tidak batal.
3. Murtad, mabuk, gila, dan pingsan jika terdapat unsur kelalaian. Dan, juga junub jika tidak segera bersuci. Jika segera bersuci i'tikafnya tidak batal.
4. Sengaja keluar dari masjid tanpa ada udzur. Berdasarkan hadits Aisyah ﷺ, "Jika Rasulullah ﷺ sedang i'tikaf, beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali ada keperluan."⁷⁰¹ Karena, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid. Jika seseorang keluar berarti ia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya tanpa ada udzur. Jadi hukumnya batal. Sama seperti makan di tengah-tengah puasa.
5. Tidak kembali lagi ke masjid sementara dia bisa melakukannya, jika keluar karena suatu udzur, kemudian udzurnya hilang. Artinya batal, yaitu waktu dia i'tikaf sebelumnya tidak dihitung sebagai i'tikaf.

Jika udzurnya sudah hilang, dia harus memperbarui niat, dan meneruskan apa yang sudah lewat jika memang terikat dengan jangka waktu tanpa terus menerus.

Tetapi kalau terikat dengan jangka waktu dan terus menerus, dia membatalkannya kemudian keluar dari i'tikaf. Dan, dia wajib memulai lagi dari awal.

Jika bersifat mutlak, artinya batal yaitu terus menerusnya terhenti, tidak bolch meneruskan, dan tidak memperbarui niat. Sementara yang sudah lewat masuk dalam hitungan dan dianggap sebagai i'tikaf.

Tidak apa-apa i'tikaf memakai wewangian, mandi, mencukur kumis, menyisir rambut, mengenakan pakaian yang dikenakan di luar i'tikaf, menikah, dan menikahkan.

⁷⁰¹ Shahih Al-Bukhari, Bab Orang yang I'tikaf Tidak Boleh Masuk Rumah Kecuali Ada Keperluan, (2029), III/48; dan Shahih Muslim, Bab Boleh Seorang Wanita Haid Membersihkan Kepala Suaminya, Menyisir Rambutnya, Membersihkan Keringatnya, Bersandar dan Membaca Al-Qur'an di Pangkuannya, (711), I/167.

Orang yang i'tikaf boleh makan, minum, dan menulis.

Tidak makruh hukumnya sering menulis ilmu, mempelajari ilmu, dan membaca Al-Qur'an, karena semua itu adalah bentuk ketaatan.

Ia juga boleh melakukan aktivitas jual beli, berbicara yang tidak dilarang oleh syariat. Tetapi kalau sampai terlalu lama hukumnya makruh. Sebab, masjid seharusnya bebas dari dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas jual beli.

